Kementerian Agama RI
Sekretariat Jenderal

RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2020 - 2024

RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2020 - 2024

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Renstra Strategis Kementerian Agama tahun 2020-2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis Kementerian Agama (Renstra Kementerian Agama) berakhir bersamaan RPJMN tahun 2020-2024 dan berpedoman pada RPJPN tahun 2005-2025, fokus melayani pelaksanaan pembangunan bidang Agama dan Pendidikan serta layanan masyarakat. Dalam proses penyusunannya, Renstra Kementerian Agama menggunakan metode dan kerangka kerangka yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024.

Renstra Kementerian Agama tahun 2020-2024 ini menjadi arah, alat kajian, acuan kebijakan, dan strategi Kementerian Agama selama 5 (lima) tahun melalaikan yang fokus pada pencapaian RPJMN tahun 2020-2024. Renstra Kementerian Agama ini telah mengacu pada 4 (empat) pilar RPJMN ke 4 tahun 2020-2024, yang mana keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan Prioritas Nasional kuat dan Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas.

Renstra Kementerian Agama tahun 2020-2024 juga mengacu kepada prinsip dalam penyusunan Renstra serta acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh satuan kerja Kementerian Agama dalam periode lima tahun ke depan. Renstra Kementerian Agama diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program pemerintah pada sektor pembangunan bidang Agama dan Pendidikan tahun 2024.

Jakarta, 30 Juni 2020
Menteri Agama

Fachrul Razi

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN 2020- 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);

5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1493);

8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 853);

MENGUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan Kementerian Agama yang berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan pelaksanaan program atau kegiatan untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Pasal 2

Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
a. Narasi Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024, tercantum dalam Lampiran I;
b. Matriks Kerangka Regulasi, tercantum dalam Lampiran II; dan
c. Matriks Kinerja dan Pendanaan, tercantum dalam Lampiran III;
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 yang tercantum dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2020

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 680 TANGGAL 30 JUNI 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI
Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri

M. Mudhofir, M.Si
NIP. 196208101989031001

Daftar Isi

Kata Pengantar 2
Peraturan Menteri Agama 3
Daftar Isi 5
Daftar Gambar 7
Daftar Tabel 9
Daftar Singkatan 9

BAB I
PENDAHULUAN 10

1.1 Kondisi Umum 11
1.1.1 Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama 12
1.1.1.1 Peningkatan Kualitas Tenaga Penyuluh Agama 14
1.1.1.2 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan 15
1.1.1.3 Pengelolaan Penyebaran Pesan-Pesan Keagamaan 16
1.1.1.4 Pemberdayaan Lembaga Keagamaan 18
1.1.2 Pengukuhan Suasana Kerukunan Hidup Umat Beragama yang Harmonis 20
1.1.2.1 Optimalisasi dan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama 24
1.1.2.2 Peningkatan Kapasitas Aktor-Aktor Kerukunan Umat Beragama 24
1.1.2.3 Pemberdayaan FKUB, Lembaga Keagamaan, dan Institusi Mereka 25
1.1.2.4 Pengembangan dan Penguatan Kearifan Kerukunan Umat Beragama 25
1.1.2.5 Peningkatan Pemahaman Agama Berwawasan Multikultural dan Multikultural serta Pemberdayaan Aliran Keagamaan 27
1.1.3 Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Kehidupan Beragama yang Berkualitas dan Merata 28
1.1.3.1 Penyediaan Kitab Suci 28
1.1.3.2 Pengembangan Rumah Ibadah 29
1.1.3.3 Pelayanan Administrasi Keagamaan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 30
1.1.3.4 Bimbingan Perkawinan dan Keluarga 31
1.1.3.5 Layanan Produk Halal 32
1.1.4 Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan 35
1.1.5 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah 36
1.1.6 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama 40
1.1.6.1 Opini Laporan Keuangan 40
1.1.6.2 Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja 41
1.1.6.3 Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 43
1.1.7 Peningkatan Akses Pendidikan Umum Bercirri Khas Agama dan Pendidikan Keagamaan 43
1.1.8 Peningkatan Mutu Pendidikan Umum Bercirri Khas Agama, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan 45
1.2 Potensi dan Permasalahan 48
1.2.1 Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama 48
1.2.2 Pengukuhan Suasana Kerukunan Hidup Umat Beragama yang Harmonis 50
1.2.3 Pemenuhan Kebutuhan dan Pelayanan Kehidupan Beragama yang Berkualitas dan Merata 52
1.2.4 Peningkatan Pemanfaatan dan Pemutakhiran Kualitas Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan 54
1.2.5 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah 54
1.2.6 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel 57
1.2.7 Peningkatan Akses Pendidikan Umum Bercirri Khas Agama dan Pendidikan Keagamaan 59
1.2.8 Peningkatan Mutu Pendidikan Umum Bercirri Khas Agama, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan 61

Daftar Isi

BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN AGAMA 64

2.1 Visi Kementerian Agama 65
2.2 Misi Kementerian Agama 66
2.3 Tujuan Kementerian Agama 68
2.4 Sasaran Strategis Kementerian Agama 68
2.5 Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis 70
2.6 Nilai-nilai Kementerian Agama 77

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 80

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 81
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Agama 89
3.3 Kerangka Regulasi 95
3.4 Kerangka Kelembagaan 97

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 100

4.1 Target Kinerja 101
4.2 Kerangka Pendanaan 119

BAB V
PENUTUP 122

LAMPIRAN II
KERANGKA REGULASI KEMENTERIAN AGAMA 125

LAMPIRAN III
MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN 5 PROGRAM 135

LAMPIRAN III
MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN 12 PROGRAM 213

LAMPIRAN
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2020-2024 305

Daftar Gambar

No	Keterangan	Hal
Gambar 1.1	Grafik Indeks Kesalehan Sosial pen Kehidupan Umat Beragama Tahun 2018	13
Gambar 1.2	Jumlah Penduduk Indonesia, Jumlah Pemeluk Agama, dan Rasionya Menurut Agama	14
Gambar 1.3	Penerapkan Peserta Kegiatan Keagamaan Tahun 2015-2019	17
Gambar 1.4	Muatan Pengusulan Pengarusutamaan Moderasi Beragama	18
Gambar 1.5	Pemberian Bantuan Lembaga Keagamaan Tahun 2015-2019	20
Gambar 1.6	Grafik Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2015-2019	21
Gambar 1.7	Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2019	22
Gambar 1.8	Kegiatan Dialog Interfaith Scholarship di Candi Mendut Tahun 2018	26
Gambar 1.9	Penyebaran Kitab Suci dan Buku Keagamaan Tahun 2015-2019	28
Gambar 1.10	Pemberian Bantuan Rumah Ibadah Tahun 2015-2019	29
Gambar 1.11	Nilai Kepuasan Layanan Pencatatan Nikah KUA Tahun 2019	30
Gambar 1.12	Jumlah Data Zakat dan Tanah Wakaf Bersertifikat yang Dilevisi Tahun 2015-2019	35
Gambar 1.13	Kegiatan Kerja sama dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji	37
Gambar 1.14	Grafik Capaian Indeks Kepuasan Layanan Jemaah Haji di Arab Saudi Tahun 2015-2019	38
Gambar 1.15	Grafik Capaian Indeks Kepuasan Layanan Haji Dalam Negeri Tahun 2017-2019	38
Gambar 1.16	Grafik Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) Tahun 2019	39
Gambar 1.17	Grafik Capaian Akuntabilitas Kinerja Kementerian Agama Tahun 2015-2019	41
Gambar 1.18	Grafik Capaian Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2015-2019	42
Gambar 1.19	Grafik APK RA/Paiaama Widya Pasraman Tahun 2015-2019	44
Gambar 1.20	Grafik APK MI/Ula/DDTK/Adhi Widya Pasraman Tahun 2015-2019	44
Gambar 1.21	Grafik APK MTs/Wustha/SMPTK/ Madyama Widya Pasraman Tahun 2015-2019	44
Gambar 1.22	Grafik APK MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman Tahun 2015-2019	44
Gambar 1.23	Grafik APM MI/Ula/DDTK/Adhi Widya Pasraman Tahun 2015-2019	44
Gambar 1.24	Grafik APM MTs/Wustha/SMPTK Tahun 2015-2019	44
Gambar 1.25	Grafik APM MA/Ulya/Utama Widya Pasraman Tahun 2015-2019	45
Gambar 1.26	Grafik APK PTK/Mahad Aly Tahun 2015-2019	45
Gambar 1.27	Grafik Rata-Rata Nilai Ujian Nasional MTs/SMPTK Tahun 2015-2019	46
Gambar 1.28	Grafik Rata-Rata Nilai Ujian Nasional MA/SMTK/SMAK Tahun 2015-2019	46
Gambar 1.29	Capaian Indeks Integritas Peserta Didik pada Jenjang Pendidikan Menengah Tahun 2017-2019	47
Gambar 1.30	Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2019	56
Gambar 1.31	Siswa MI Menabuga Asmi Wolimo, Papua	60
Gambar 1.32	Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2019	63
Gambar 2.1	Hubungan antara Misi Kementerian Agama dengan Misi Presiden-Wakil Presiden	67
Gambar 2.2	Pelaksanaan Upacara Hari Amal Bakti Kementerian Agama Tahun 2019	76
Gambar 3.1	Visi Misi Presiden dan Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024	82
Gambar 3.2	Program dan Kegiatan Prioritas yang menjadi tanggungjawab Kementerian Agama	83
Gambar 3.3	Program Prioritas Moderasi Beragama dalam RPJMN 2020-2024	86
Gambar 3.4	Arah Kerangka Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia	89

Daftar Tabel

No	Keterangan	Hal
Tabel 1.1	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tahun 2015-2019	18
Tabel 1.2	Capaian Kinerja Bimbingan Perkawinan Tahun 2017-2019	31
Tabel 1.3	Capaian Pelaksanaan Bimbingan Keluarga Tahun 2015-2019	32
Tabel 1.4	Kerja sama BP2PH dengan Kementerian/Lembaga	33
Tabel 1.5	Jumlah PPIU yang ditetapkan (on operasional	40
Tabel 1.6	Perkembangan Predikat Laporan Keuangan Kementerian Agama tahun 2015-2018	41
Tabel 1.7	Jenis Pendidikan, Unit Evelon I, Jenis Lembaga, Jumlah Lembaga, dan Jumlah Peserta Didik Tahun 2019	43
Tabel 1.8	Hasil Tes Kemampuan Berpikir dan Literasi Siswa Madrasah	47
Tabel 2.1	Rancangan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024	70
Tabel 4.1	Indikasi Kebutuhan Pendanaan 12 Program Kementerian Agama 2020-2024	120
Tabel 4.2	Indikasi Kebutuhan Pendanaan 3 Program Kementerian Agama 2020-2024	121

Daftar Singkatan

AC	Air Conditioner
AIHK	Agreement Kerjasama Dalam Kerjasama
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APP	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
APK	Angka Partisipasi Kasar
APM	Angka Partisipasi Murni
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
ASN	Aparatur Sipil Negara
ATS	Area Tidak Standar
BAN-PT	Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
BANSOS	Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
BASNAS	Badan Amil Zakat Nasional
BDKPMDS	Balai Pendidikan Menengah Dinas Kesehatan
BNNK	Bimbingan Masyarakat
BNNP	Bimbingan Perkawinan
BLU	Badan Layanan Umum
BMN	Barang Milik Negara
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPS	Badan Pusat Statistik
BWI	Badan Wakaf Indonesia
CIDA-IBLS	Canadian International Development Agency – Supporting Islamic Leadership in Indonesia
CSMO	Civil Society Organization
DIPA/DOM	Data Induk Pendidikan Dasar dan Menengah
DKJN	Direktorat Jenderal
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
FGD	Focus Group Discussion
GWNT	Gerakan Nasional Hidup Rukun
HAKI	Institut Agama Kristen Negeri
ICT	Internet for Community Development
IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
IKSP	Indikator Kinerja Sasaran Program
IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
IPK	Ilmu Pengetahuan Alam
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
KEMDIKBUD	Ministry Educational, Scientific, and Cultural Organization
KKI	International Organization for Standardization
KPK	Lembaga Produk Halal
KUHP	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
LDNP	Kementerian Dalam Pelanggan
Kemendikbud	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KUPP	Kelas/Kantor Urusan Semarang
KUPPA	Kementerian Pembangunan Perempuan dan Anak
KUPI	Kelompok Ulama Perempuan
KUPI	Kantor Urusan Haji
KUPI	Konferensi Waligereja Indonesia
LAM	Lembaga Akreditasi Mandiri

[illegible]	Lembaga Kemaslahatan Agama Katolik Indonesia
[illegible]	Lembaga Kita Menghatrusi Islam dan Anak
[illegible]	Laporan Keuangan Kementerian Agama
[illegible]	Lembaga Pemantau Haji
[illegible]	Lembaga Penghargaan Prestasi, Dokumentasi dan Informasi
[illegible]	Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan
[illegible]	Kesehatan Akyat
[illegible]	Mentri Agama Urusan Dakwahan Indonesia, Malaysia dan Singapura
[illegible]	Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia
[illegible]	Madrasah Ibtidaiyah
[illegible]	Kitab Undang-Undang
[illegible]	Madrasah Tsanawiyah Negeri
[illegible]	Madrasah Tsanawiyah
[illegible]	Majelis Ulama Indonesia
[illegible]	The Muslim World League
[illegible]	Non-Governmental Organization
[illegible]	Negara Kesatuan Republik Indonesia
[illegible]	Organisasi Kerja sama Islam
[illegible]	Organisasi dan Tata Laksana
[illegible]	Pembayaran Apparat Negara
[illegible]	Pendidikan Anak Usia Dini
[illegible]	Perpanjangan Bangun Bangsa
[illegible]	Pendidikan Dinas Tinggi
[illegible]	Pendidikan Guru
[illegible]	Pelatihan Guru Dengan
[illegible]	Pelatihan Guru Dengan
[illegible]	Pendidikan Guru Indonesia
[illegible]	Pusat Kerja Sama Internasional
[illegible]	Pengelolaan Keuangan Negara
[illegible]	Public Hukum, Pertahanan dan Keamanan
[illegible]	Program For International Student Assessment
[illegible]	Pendapat Hukum Guru
[illegible]	Peraturan Menteri Agama
[illegible]	Pengelolaan Negara Bukan Pajak
[illegible]	Pegawai Negeri Sipil
[illegible]	Pendidikan Profesi Guru
[illegible]	Pengelenggara Pendidikan Bersifat Umum
[illegible]	Penyelit Pegawai Negeri Sipil
[illegible]	Perguruan Tinggi Pendidikan
[illegible]	Perguruan Tinggi Keagamaan Katolik
[illegible]	Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha
[illegible]	Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu
[illegible]	Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri
[illegible]	Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta
[illegible]	Perguruan Tinggi Negeri/Badan Hukum
[illegible]	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
[illegible]	Perguruan Tinggi Umum
[illegible]	Rauchatul Athfal

[illegible]	Rencana Aksi Nasional
[illegible]	Reformasi Birokrasi
[illegible]	Rencana Kerja
[illegible]	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
[illegible]	Rancangan Peraturan Menteri Agama
[illegible]	Rancangan Peraturan Presiden
[illegible]	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
[illegible]	Rancangan Peraturan Menteri Agama
[illegible]	Rancangan Peraturan Pemerintah
[illegible]	Rancangan Undang-undang
[illegible]	Sarjana
[illegible]	Sarjana2
[illegible]	Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan
[illegible]	Southern Border Provinces Administration Center
[illegible]	Sekolah Dasar
[illegible]	Sekolah Dasar Tenaga Kontrak
[illegible]	Sekretariat Jenderal
[illegible]	Sistem Informasi dan Komunikasi Haji Terpadu
[illegible]	Sekolah Menengah Agama Kristen
[illegible]	Sekolah Menengah Agama Katolik
[illegible]	Sekolah Menengah Pertama Terbuka Kristen
[illegible]	Sekolah Menengah Tenaga Kristen
[illegible]	Sekolah Nasional Pendidikan
[illegible]	Sekolah Operasional Prosedur
[illegible]	Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri
[illegible]	Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an
[illegible]	Sekolah Tinggi Teologia
[illegible]	Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri
[illegible]	Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an
[illegible]	Teknologi Informasi dan Komunikasi
[illegible]	Tenaga Kependidikan
[illegible]	Tes Kompetensi Bidang
[illegible]	Tes Kompetensi Dasar
[illegible]	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
[illegible]	Tidak Memberikan Pendapat
[illegible]	Tentang Negara Indonesia
[illegible]	Tertentu
[illegible]	Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional
[illegible]	Ujian Nasional Berstandar Nasional
[illegible]	Ujian Nasional
[illegible]	Wajib Belajar Pendidikan Dasar
[illegible]	Perwakilan Umat Buddha Indonesia
[illegible]	Wajib Dengan Pengecualian
[illegible]	Wajib Tanpa Pengecualian
[illegible]	Wajib Tanpa Pengecualian Dengan Fungsi Pengawasan
[illegible]	Tertinggal, Terdepan, Terluar

BAB 1

PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini, disajikan kondisi umum strategis, potensi dan permasalahan yang merupakan penggambaran atas hasil evaluasi pencapaian tujuan Pembangunan Bidang Agama dan Pendidikan dalam Rencana Strategis Kementerian Agama (Renstra Kementerian Agama) periode sebelumnya (2015-2019). Selain capaian-capaian, disadari bahwa dalam upaya mencapai visi dan misi Kementerian Agama terdapat aspirasi masyarakat yang semakin dinamis. Beberapa aspirasi masyarakat tersebut didapatkan dalam serangkaian survei kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Agama dalam lima tahun terakhir dan berbagai FGD yang diselenggarakan di pusat dan daerah. Kondisi umum, potensi, dan permasalahan yang dihadapi Kementerian Agama pada periode Renstra sebelumnya dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Renstra Kementerian Agama periode 2020-2024.

1.1. Kondisi Umum

Kondisi umum dan Renstra Kementerian Agama Tahun 2020-2024 berisi tentang pencapaian-pencapaian Kementerian Agama pada periode pembangunan sebelumnya, yaitu tahun 2015-2019. Pada Renstra Kementerian Agama Tahun 2015-2019, program-program yang dijalankan bertujuan untuk mendukung visi "Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin dalam Rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Berdasarkan visi tersebut, maka terlihat bahwa pada periode Renstra Kementerian Agama Tahun 2015-2019, visi pembangunannya terbagi atas empat komponen, yaitu taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera.

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Kementerian Agama telah menyusun tujuh misi yang mendukungnya, yaitu:

1. meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. memantapkan kerukunan intra dan antarumat beragama;
3. menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas;
4. meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
5. mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel;
6. meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum bercirI khas agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan; dan
7. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

Visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk tujuan guna memudahkan realisasi dan pencapaiannya, yaitu:

1. peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis;
3. pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata;
4. peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
5. peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
6. peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama;
7. peningkatan akses pendidikan umum bercirI khas agama dan pendidikan keagamaan; dan
8. peningkatan mutu pendidikan umum bercirI khas agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan.

1.1.1. Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama

Upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama merupakan agenda penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada pemeluk agama diukur melalui Indeks Kesalehan Sosial (IKS). Kebijakan tentang kesalehan sosial menjadi penting untuk melihat dinamika ruang publik sehubungan dengan kepedulian sosial, relasi antarmanusia, melestarikan lingkungan, etika dan budi pekerti, serta kepatuhan terhadap negara dan pemerintah.

Penetapan sampel untuk mengukur IKS menggunakan *stratified cluster*ed *sampling* secara terbatas, yang kemudian digeneralisasikan bagi populasi umat beragama berdasarkan agama secara nasional. *Stratified sampling*-nya dilakukan dengan menetapkan lokasi pengambilan sampel umat beragama di rumah ibadah, yang dianggap dapat menggambarkan tingkat tinggi rendahnya kualitas ibadah ritualnya. Hasil pengukuran IKS ini dianggap merupakan dampak dari pembinaan yang dilakukan Kementerian Agama melalui Bimbingan Masyarakat Agama bagi semua agama yang diimplementasikan dalam bentuk sikap sosial keagamaannya, dengan tidak mengesampingkan kemungkinan adanya faktor eksternal dan variabel lain yang memengaruhinya.

IKS Tahun 2019 telah mencapai 83,58 dari skala 100, kenaikan sebesar 9,8 persen dari tahun sebelumnya (75,39). Nilai indikator yang paling tinggi adalah dimensi etika dan budi pekerti, sedangkan yang terendah adalah melestarikan lingkungan. Faktor-faktor yang signifikan terhadap nilai IKS Tahun 2019 adalah kesalehan ritual (oleh individual), habituasi

atau pembiasaan di lingkungan rumah, pengetahuan tentang kesalehan sosial, dan program dan kegiatan penyuluhan yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Agama. Habituasi memiliki skor dan korelasi yang cukup kuat; pembiasaan nilai kesalehan di lingkungan keluarga terbukti memberi nilai yang tinggi, sehingga perlu pelestarian kebiasaan tersebut.

Variasi IKS pada masing-masing kelompok pemeluk agama dapat dilihat pada grafik berikut:

Sumber : Balitbang dan Diklat, Kementerian Agama 2019

Gambar 1.7
Grafik Indeks Kesalehan Sosial per Kelompok Umat Beragama
Tahun 2019

Tingginya perolehan IKS ini dipengaruhi oleh peningkatan kualitas tenaga penyuluh agama, penyelenggaraan berbagai kegiatan keagamaan, penguatan penyebaran pesan-pesan keagamaan dan pemberdayaan lembaga keagamaan, yang telah diprogramkan pada Renstra sebelumnya, didukung dengan berbagai kegiatan bimbingan dan fasilitasi keagamaan sebagai berikut :

a. silaturahmi antarpenyuluh agama dengan menyelenggarakan Sarapan Bersama Penyuluh (SAPA);
b. silaturahmi antarlembaga yang dikenal dengan Silaturahim Lembaga Keagamaan (SALAM);
c. diversifikasi sasaran penyuluhan, diutamakan pada wilayah terbinggal, terdepan, dan terluar;
d. pengembangan Sistem Informasi Keagamaan seperti Sistem Informasi Manajemen Penerangan Agama Islam (SIMPENAIS); dan
e. pembinaan lembaga keagamaan termasuk majelis taklim.

1.1.1.1. Peningkatan Kualitas Tenaga Penyuluh Agama

Penyuluh Agama memainkan peranan strategis dalam memperkuat kehidupan beragama warga masyarakat. Kementerian Agama telah memprogramkan peningkatan kuantitas penyuluh agama dengan merekrut tenaga penyuluh agama baik PNS maupun Non-PNS. Dalam meningkatkan kualitas penyuluh agama, mulai tahun 2019 dibangun sistem elektronik kinerja penyuluh agama sebagai instrumen pengukuran kinerja. Peningkatan jumlah penyuluh Non-PNS yang direkrut Kementerian Agama berasal dari rekognisi pemuka dan ahli agama. Selain itu, peningkatan kualitas dalam pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama yang berisi nilai-nilai kebhinnekaan, dilakukan secara baik mandiri maupun berkelompok. Peningkatan kompetensi dan kinerja penyuluh agama juga telah dilakukan melalui berbagai forum pembinaan, antara lain melalui SAPA.

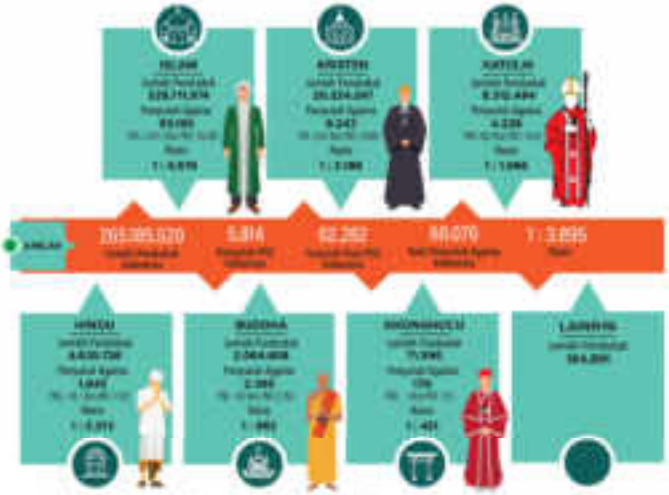

Sumber : 1. Jumlah Penduduk dari Kementerian Dalam Negeri, 2018.
2. Jumlah Penyuluh Agama dari Biro Perencanaan, Kementerian Agama 2018

Gambar 1.2
Jumlah Penduduk Indonesia, Jumlah Penyuluh Agama, dan Rasionya Menurut Agama

Sampai dengan tahun 2019, jumlah penyuluh agama yang tersedia belum sebanding dengan jumlah umat yang dilayani. Ini dibuktikan pada tabel di atas di mana 1 orang penyuluh agama harus melayani 3.865 umat beragama secara rata-rata nasional, sehingga Kementerian Agama terus berkolaborasi dengan lembaga keagamaan dan ormas keagamaan, termasuk di dalamnya para pemuka lintas agama dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama.

1.1.1.2. Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan

Penyelenggaraan kegiatan keagamaan telah berhasil menumbuhkan kualitas spiritual keagamaan di kalangan umat beragama dalam pemahaman nilai-nilai ajaran agama. Dukungan Kementerian Agama berupa bantuan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan hari besar keagamaan dan penyelenggaraan lomba membaca kitab suci tiap agama, seperti MTQ, STQ, PESPARAWI, PESPAFAR, utsawa Dharma Gita, Swayamwara Trishtaka Gatha, Sigha Dhamma Samaja dan Maharitti Loka Dhamma. Di samping itu, berbagai peringatan Hari Besar Keagamaan pada Tingkat Nasional dan Festival Seni Budaya telah diselenggarakan, bekerja sama dengan lembaga seni dan pemerintah provinsi/daerah, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1
Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tahun 2015-2019

No.	Unit Organisasi	Kegiatan Keagamaan	Volume Kegiatan	Lokasi Kegiatan
1	Ditjen Bimas Islam	Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)	2 kali	2016 (Nusa Tenggara Barat) 2018 (Sumatera Utara)
		Sarasehan Tilawatil Qur'an (STQ)	3 kali	2015 (DKI Jakarta) 2017 (Kalimantan Utara) 2019 (Kalimantan Barat)
		Hari Besar Islam Tingkat Penyelenggaraan		
		• Isra Miraj	5 kali	2015 (Istana Jakarta) 2016 (Istana Jakarta) 2017(PP. Hikamussalafiyah Purwakarta) 2018 (Istana Bogor) 2019 (Surabaya)
		• Maulid Nabi Muhammad SAW	5 kali	2015 (Istana Jakarta) 2016 (Istana Jakarta) 2017 (Istana Bogor) 2018 (Istana Bogor) 2019 (Istana Jakarta)
		• Nuzulul Quran	5 kali	2015 (Istana Jakarta) 2016 (Istana Jakarta) 2017 (Istana Jakarta) 2018 (Istana Jakarta) 2019 (Istana Jakarta)
		• Tahun Baru Hijriah	1 kali	2018 (Masjid Al Alfalah Kementerian Agama)
		• Idul Adha dan Idul Fitri	10 kali	2015-2019 (Masjid Istiqlal)
		• Festival seni budaya Islam	1 kali	2019 (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

No.	Unit Organisasi	Kegiatan Keagamaan	Volume Kegiatan	Lokasi Kegiatan
2.	Ditjen Bimas Kristen	Perayaan	2 kali	2015 (Ambon) 2018 (Pontianak)
		Hari Besar Kristen		
		• Kematian Yesus Kristus (Jumat Agung)	-	-
		• Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)	-	-
		• Kenaikan Yesus Kristus	-	-
		• Kedatangan Yesus Kristus Kedua	-	-
		Hari Besar Kristen Tingkat Kenegaraan	-	-
		• Paskah Nasional	-	-
		• Natal Nasional	3 kali	2016 (Jayapura, Papua) 2016 (Kupang, Nusa Tenggara Timur) 2017 (Tondano Kab. Minahasa, Sulawesi Utara) 2018 (Pontianak, Kalimantan Barat) 2019 (Garut, Jawa Barat)
3.	Ditjen Bimas Katolik	Perayaan	1 kali	2016 (Ambon)
		Hari Besar Katolik	-	-
		Hari Besar Katolik Tingkat Kenegaraan	3 kali	2015 (Ruteng, NTT) 2016 (Mimahasa, Sulawesi Utara) 2017 (Pontianak, Kalimantan Barat) 2018 (Medan, Sumatera Utara) 2019 (Garut, Jawa Barat)
4.	Ditjen Bimas Hindu	Utsawa Dharma Gita	1 kali	2017 (Gianyartera Selatan)
		Festival Seni Keagamaan Hindu	1 kali	2019 (Jawa Timur)
		Hari Besar Hindu	-	-
		Hari Besar Hindu Tingkat Kenegaraan/ Nasional (Hari Raya Nyepi/Tawur Agung)	3 kali	2015-2019 (Candi Prambanan Jawa Tengah)
5.	Ditjen Bimas Buddha	Sangyanmaha Triptaka Dathu (STD)	2 kali	2016 (Jakarta) 2018 (Jawa Tengah)
		Sapa Dhamma Samaja	2 kali	2015 (Jakarta) 2016 (Jakarta)
		Wishakhi Luka Dhamma	2 kali	2015 (Jakarta) 2016 (Jakarta)
		Hari Besar Buddha	-	-
		Hari Besar Buddha Tingkat Kenegaraan	-	-
6.	Pusat Pendidikan dan Layanan Khonghucu	Lomba Baca Kitab Suci	-	-
		Hari Besar Khonghucu	-	-
		Hari Besar Khonghucu Tingkat Kenegaraan	-	-

Sumber data : Biro Perencanaan Kementerian Agama 2020

Sumber : Biro HDI, Kementerian Agama, 2018

Gambar 1.3
Penampilan Peserta Kegiatan Keagamaan Tahun 2015-2018

1.1.1.3. Penguatan Penyeberan Pesan-Pesan Keagamaan

Upaya meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dilakukan dengan menyebarluaskan pesan-pesan keagamaan dan praktik beragama yang mencerahkan kehidupan yang dilakukan oleh penyuluh agama, tokoh agama, rohaniwan, dan tokoh masyarakat. Peran Kementerian Agama adalah memberikan pembinaan keagamaan dengan menyajikan materi dan mensosialisasikannya dengan menggunakan pendekatan persuasif dan inklusif. Dampaknya telah terjadi peningkatan pemahaman keagamaan pada majelis keagamaan dan kelompok sasaran.

Mulai tahun 2019, Kementerian Agama telah merinci program-program pengarusutamaan moderasi beragama yang mencerahkan dalam mengembangkan cara pandang, sikap, dan praktik keagamaan jalan tengah (wasathiyah), membangun perdamaian, menghargai kemajemukan, menghormati harkat martabat kemanusiaan laki-laki dan perempuan, menjunjung tinggi keadaban mulia, dan memajukan kehidupan umat manusia yang diwujudkan dalam sikap hidup amanah, adil, ihsan, toleran, kasih sayang terhadap umat manusia tanpa diskriminasi, serta menghormati kemajemukan.

Gambar 1.4
Muatan Penguatan Pengarusutamaan Moderasi Beragama

Kebijakan moderasi beragama ini tidak hanya bersifat nasional, melainkan juga internasional (bilateral, regional, dan multilateral). Kementerian Agama dengan mandatnya sebagai operator dan fasilitator pelayanan kehidupan beragama dan keagamaan yang merata dan berkualitas; berpandangan bahwa kontinuitas dan peningkatan peran strategis Indonesia serta posisi Indonesia dalam perspektif global terhadap isu-isu yang berkaitan agama dan keagamaan, budaya, maupun sosial sangat penting dan perlu. Bahkan sejak era pra-kemerdekaan dan pascakemerdekaan, tokoh-tokoh founding fathers Indonesia sangat berperan krusial melalui pendekatan sosial keagamaan terhadap isu-isu perdamaian dan stabilitas keamanan internasional. Masukan dan kontribusi Indonesia sangat dinanti dan dihargai untuk kemajuan dan pengembangan organisasi, serta perdamaian dan kesejahteraan masyarakat dunia.

Dalam forum-forum PBB, OKI, ISESCO, dan lain-lain, Indonesia sering menjadi prioritas pertimbangan utama untuk mengajukan usulan, pendapat, dan saran. Konsep moderasi beragama dan manajemen kerukunan umat beragama Indonesia sangat diapresiasi oleh negara-negara lain dan menjadikan Indonesia sebagai *leading sector*; serta contoh riil dan profil kerukunan umat beragama dan kerukunan umat beragama di dunia. Langkah kebijakan keagamaan (*religious policy*) Kementerian Agama dalam level bilateral, regional, dan multilateral yang sangat strategis seperti MABIMS dan SOM-MABIMS, kerja sama dengan negara-negara lain, kerja sama dengan NGO asing seperti MWL, ISESCO, Qatar Charity, ICD, SBPAC, UPIA, CIDA-ISLE, dll; sangat penting, terutama dalam rangka berkontribusi terhadap isu-isu moderasi beragama dan keyakinan, isu-isu sosial keagamaan, serta dialog keagamaan dan keyakinan, apalagi di tengah-tengah arus isu *extremisme*, radikalisme, dan terorisme. Mempertimbangkan pula bahwa salah satu fokus program Presiden RI saat ini adalah moderasi beragama dalam rangka menciptakan perdamaian dunia dan berkeadilan sosial. Keterlibatan peran strategis Indonesia melalui akselerasi kerja sama internasional dalam berbagai program strategis sosial keagamaan merupakan media soft diplomacy yang berkontribusi dalam peningkatan posisi tawar Indonesia di mata dunia.

1.1.1.4. Pemberdayaan Lembaga Keagamaan

Kementerian Agama telah menjalin kemitraan dengan ormas-ormas keagamaan, baik di tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota, lembaga keagamaan dalam membantu penyelesaian konflik keagamaan. Kemitraan yang dilakukan mencakup orientasi, koordinasi, sosialisasi dan pemberian bantuan. Data jumlah lembaga keagamaan yang memperoleh bantuan, jenis bantuan, dan volumenya disajikan dalam Gambar 1.8.

Sumber : Biro Perencanaan, Kementerian Agama, 2020

Gambar 1.3
Pemberian Bantuan Lembaga Keagamaan Tahun 2015-2019

Selain itu, lembaga keagamaan juga berperan dalam berbagai aktivitas keagamaan, termasuk mengembangkan inisiatif dalam mengoptimalkan pemanfaatan dana umat menjadi lebih bermanfaat bagi umat dan anggota masyarakat sekitarnya. Lembaga keagamaan yang dimaksud meliputi 705 lembaga keagamaan Islam, 609 lembaga persekutuan gereja atas nasional/sinode/yayasan/perkumpulan (asosiasi keagamaan) Kristen, 13.027 lembaga kewilayuan agung dan suhragan/paroki/stasi, 1.122 lembaga keagamaan Hindu, 675 lembaga keagamaan Buddha, dan 173 lembaga keagamaan Khonghucu.

Kontribusi lembaga keagamaan yang paling signifikan adalah sebagai pembina dalam tantangan umat beragama untuk menumbuhkan kesadaran saling menghargai dan menghormati sehingga tercipta kerukunan umat beragama. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan mencakup penanganan masalah aliran keagamaan, pencegahan pornografi dan pornoaksi, pencegahan radikalisme, pembinaan organisasi keagamaan wanita, dan pengimplementasian pengarusutamaan gender.

1.1.2. Pengukuhan Suasana Kerukunan Hidup Umat Beragama yang Harmonis

Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetiaan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1045. Sebagai simpul utama dan kata kunci terwujudnya bangunan sosial keberagamaan masyarakat Indonesia, kerukunan umat beragama terus diperkuat oleh Kementerian Agama melalui layanan-layanan strategis dalam bentuk penguatan dialog, peningkatan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), pembentukan desa sadar kerukunan, kerja sama nasional dan internasional.

Untuk memotret realitas kerukunan umat beragama dalam hubungannya dengan pembangunan kehidupan sosial keagamaan, digunakan Indeks Kerukunan Umat Beragama (Indeks KUB) yang mencakup tiga dimensi, yaitu: (1) toleransi; (2) kesetaraan; dan (3) kerja sama. Dalam pengukuran Indeks KUB juga diperhitungkan variabel-variabel pendidikan, pendapatan, partisipasi sosial, pengetahuan terhadap peraturan, rural-urban (wajahan kemajemukan) dan daerah mereka tinggal. Capaian Indeks KUB Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada grafik berikut:

Sumber : Balitbang dan Diklat, Kementerian Agama, 2019

Gambar 1.6
Grafik Indeks Kerukunan Umat Beragama
Tahun 2015-2019

Capaian Indeks KUB cukup tinggi tetapi stagnan di sekitar 73, fluktuatif selama lima tahun terakhir. Perbandingan antara capaian di tahun 2019 dengan tahun 2019 turun sebesar 1,43%. Indeks KUB ini memperlihatkan bahwa kondisi kerukunan umat beragama di Indonesia menurun walaupun masih di dalam kategori tinggi. Hal ini berarti kondisi kerukunan umat beragama berjalan dinamis. Pada tahun 2017-2018 menjelang kontestasi Pemilukada DKI Jakarta yang penuh dinamika dan eksi-eksi massa di Jakarta memengaruhi situasi politik masyarakat secara nasional. Hal ini menjadi faktor eksternal yang memengaruhi kondisi kerukunan umat beragama. Fluktuasi nilai Indeks KUB pada tahun di atas lebih disebabkan oleh faktor non-keagamaan, seperti kesenjangan ekonomi dan dinamika politik. Dalam kurun tahun-tahun tersebut memiliki isu SARA, HOAX, ujaran kebencian, dan politisasi agama terjadi secara masif hampir di seluruh daerah, yang salah satunya dipicu oleh masifnya pemberitaan di media sosial yang tidak difilter atau dikontrol ulang.

Hal ini menunjukkan bahwa walaupun secara nasional capaiannya sudah tinggi, tetapi masih perlu diwujudkan program kerukunan umat beragama sampai pada tingkat daerah (pada Kementerian Agama Kabupaten/Kota), bahkan jika memungkinkan diakselerasikan sehingga tingkat Kecamatan melalui Kantor Urusan Agama (KUA), yang memperhitungkan faktor-faktor non-keagamaan. Oleh karena itu, untuk peningkatan kerukunan umat beragama, orientasinya tidak hanya pada aspek toleransi semata, karena sikap toleransi itu baru merupakan syarat awal. Agar kerukunan umat beragama tumbuh semakin kuat, maka toleransi harus disertai dengan adanya sikap kesetaraan. Selanjutnya, sikap kesetaraan harus diringi tindakan nyata dalam bekerja sama di tengah masyarakat yang majemuk.

Kementerian Agama telah dan akan terus melakukan upaya penanganan konflik keagamaan, mengembangkan budaya damai dan toleransi, serta memperkuat kerangka regulasi bagi kerukunan. Kegiatan penguatan kerukunan berupa: (1) optimalisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan kerukunan umat beragama; (2) peningkatan kapasitas aktor-aktor kerukunan umat beragama; (3) pemberdayaan FKUB, lembaga keagamaan, dan institusi media; (4) pengembangan dan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama; dan (5) peningkatan pemahaman agama berwawasan moderat dan multikultural serta pembinaan aliran keagamaan.

2019
INDEKS
KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA
36
1.360
13.600
136
34
INDEKS
KUB
2019
73,83

Sumber: Balitbang dan Diklat, Kementerian Agama, 2020

Gambar 17
Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2019

1.1.2.1. Optimalisasi dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama

Dalam mengatasi permasalahan yang terkait dengan kerukunan antarumat beragama di Indonesia, diperlukan peran serta seluruh komponen masyarakat, di antaranya tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, jurnalis, dan terutama adalah peran pemerintah. Kementerian Agama lewat PKUB telah merekat berbagai program dan strategi yang komprehensif untuk mewujudkan keharmonisan umat beragama, di antaranya sosialisasi serta optimalisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan KHB, di samping penguatan regulasi dan melatihkan Pemerintah Daerah. Selain itu, Kementerian Agama sudah menyiapkan RUU tentang Pelindungan Umat Beragama, yang didukung dengan pengembangan kemitraan, penelitian, dan pendampingan. Kegiatan tersebut juga dilakukan untuk mengatasi masalah pada penolak keyakinan di luar enam agama yang diayomi negara. Upaya lain yang sedang dilakukan Kementerian Agama adalah bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait dalam penegakan status hukum Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah menjadi Perpres.

Untuk memperkuat pemahaman dan implementasi terhadap regulasi telah dilakukan sosialisasi PBM Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tersebut. Di samping itu, Kementerian Agama telah menyusun seluruh materi publikasi sebagai media sosialisasi (seperti buku *Sosialisasi PBM dan Tanya Jawabnya* dan buku *Kompendium Regulasi Kerukunan Umat Beragama*). Sosialisasi juga dilakukan melalui pertemuan para tokoh agama, masyarakat, adat, pemuda, perempuan, jurnalis, dan aparat pemerintahan, yang sekaligus sebagai upaya menyambung tali silaturahmi antaraktor kerukunan.

1.1.2.2. Peningkatan Kapasitas Aktor-Aktor Kerukunan Umat Beragama

Kementerian Agama telah berupaya memperkenalkan sejumlah strategi, pendekatan, dan kegiatan untuk mewujudkan dan memelihara kerukunan umat beragama melalui kemitraan dengan seluruh aktor-aktor kerukunan yang merupakan semua komponen masyarakat yang di antaranya terdiri atas pengurus majelis-majelis agama, pimpinan ormas-ormas keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda yang berasal dari kalangan mahasiswa dan pelajar, penyuluh agama, pengawas, dosen, guru agama, dan insan jurnalis. Disebut 'aktor' karena diharapkan tokoh-tokoh tersebut dapat memberikan pengaruhnya kepada masyarakat atas apa-apa yang telah disampaikan dalam kegiatan dialog, workshop, dan seminar terkait kerukunan.

Kompetensi aktor dalam kerukunan umat beragama ditingkatkan melalui berbagai kegiatan seperti: (1) peningkatan pemahaman terhadap regulasi moderasi dan kerukunan umat beragama; (2) peningkatan kemampuan manajemen pencegahan dan penanganan konflik; (3) pelatihan promosi kerukunan umat beragama; dan (4) penyiaran media yang berorientasi pada jurnalisme damai. Pelibatan tokoh perempuan dan unsur pemuda tidak hanya dilakukan pada seluruh kegiatan yang diselenggarakan, juga pada setiap struktur kelembagaan yang terkait kerukunan umat beragama. Penguatan kompetensi aktor-aktor kerukunan merupakan modal dalam meningkatkan kerukunan antarumat beragama guna mewujudkan masyarakat yang aman, damai, sejahtera, dan bersatu. Kegiatan yang dilakukan berupa workshop dan dialog, yang telah diselenggarakan oleh Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) melalui 676 kegiatan pada sepanjang tahun 2015-2019.

1.1.2.3. Pemberdayaan FKUB, Lembaga Keagamaan, dan Institusi Media

FKUB menjadi jembatan untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan kerukunan umat beragama baik kerukunan antarumat beragama, kerukunan intern umat beragama, maupun kerukunan umat beragama dengan pemerintah (tiang kerukunan). FKUB merupakan sebuah forum/wadah yang dibentuk untuk menampung seluruh aspirasi kepentingan umat beragama dan kerukunan umat beragama. Tugas FKUB adalah melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan ketetapan; melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah (khusus FKUB Kabupaten/Kota).

Sampai saat ini, telah dibentuk FKUB di 34 provinsi dan 508 kabupaten/kota (yang belum terbentuk hingga Maret 2020 adalah 6 kabupaten/kota). FKUB sebagai organisasi kemasyarakatan yang berbasis pada pemuliaan nilai-nilai agama, berperan sebagai pengumpul tokoh/ormas beragama (promosi), pemberi advokasi, penasihat dan pembimbing toleransi (konsultasi), serta penengah yang adil dan bijaksana (arbitrasi) di tengah-tengah masyarakat yang agamis. Pemberdayaan FKUB telah dilakukan melalui penyelenggaraan 4 kegiatan penanganan pascakonflik dan 15 kali kegiatan pemberdayaan kepengurusan. Pemberdayaan juga dilakukan melalui koordinasi antara lembaga keagamaan, aparat pemerintah, instansi media, dan para tokoh, yang dilakukan secara periodik. Selanjutnya, sebagai upaya memberdayakan masyarakat telah dilakukan kerja sama kemitraan dengan institusi media baik media cetak, elektronik, maupun online. Yang dimaksud lembaga/majelis keagamaan di sini termasuk MUI, PGI, KWI, PHDI, WALUBI, dan MATAKIN. Koordinasi dengan institusi media baik media elektronik, media sosial maupun media cetak dilakukan dalam kegiatan proteksi kerukunan umat beragama maupun penyiaran media yang berorientasi pada jurnalisme damai (peace journalism). Secara khusus, terkait dengan jurnalisme damai, FKUB pernah menerbitkan buku *Suara Warganet Dalam Pemeliharaan Kerukunan Beragama* (2016).

1.1.2.4. Pengembangan dan Penguatan Kesadaran Kerukunan Umat Beragama

FKUB telah melakukan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama melalui terbentuknya kawasan sadar kerukunan tahun 2012 dan 2013 di Kampung Sawah Bekasi Provinsi Jawa Barat, yang menjadi cikal bakal pengembangan desa sadar kerukunan umat beragama. Selama tahun 2016 sampai dengan 2019 telah dibentuk 178 desa sadar kerukunan. Di samping itu, untuk mengingatkan pentingnya pemeliharaan kerukunan, telah disebar 50.000 lembar pamflet dan ditayangkan iklan layanan masyarakat pada saat pelaksanaan tema kerukunan tahun 2015 melalui televisi, radio, *commuter-line*, dan bandara.

Selain itu, telah dibentuk berbagai elemen masyarakat dalam upaya menjaga kerukunan di kalangan pemuda, mahasiswa, dan pelajar sebagai penerus bangsa. Untuk mendorong terjadinya kegiatan yang memiliki unsur pelibatan masyarakat telah diberikan Anugerah Bidang Kerukunan (*Harmony Award*) sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu tahun 2015, 2017, dan 2019. Pemberian Award ini diperluas sampai di daerah, berpedoman kepada buku *Petunjuk Teknis (Juknis) Harmony Award Pengenan Daerah dan FKUB*. Juga telah diselenggarakan Perkemahan Pemuda Lintas Agama (*Interfaith Youth Camp*) seperti *ASEAN Youth Interfaith Camp/AYIC* sebanyak 3 (tiga) kali dan tahun 2017 s.d tahun 2019, *Interfaith Scholarship, Interfaith Dialog*, Pameran Kerukunan, Gerak Jalan Kerukunan yang diselenggarakan di daerah-daerah, dan Karnaval Kerukunan (*Inter-Religious Harmony Carnival*).

Gambar 1.8
Kegiatan Dialog *Interfaith Scholarship* di Candi Mendut Tahun 2018

Di tingkat pusat, Kementerian Agama juga membangun Pusat Harmoni Lintas Iman (*Inter-Religious Harmony Centre*). *Interfaith and Intercultural Dialogue* secara regional, bilateral, dan multilateral. Kementerian Agama bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri dan KBRI, secara rutin menyelenggarakan *Interfaith Dialogue* secara bilateral, regional, dan multilateral. Dalam kurun waktu lima tahun, telah diselenggarakan 32 (tiga puluh dua) kali kegiatan *Bilateral Interfaith Dialogue*, 5 (lima) kali kegiatan *Regional Interfaith Dialogue*, dan 4 (empat) kali kegiatan *Multilateral Interfaith Dialogue*. Secara khusus PKUB telah melaksanakan 4 (empat) kali program *Indonesian Interfaith Scholarship* (IIS) dengan KBRI Brussels yakni tahun 2015, 2017, 2018 dan

2019, yang melibatkan peserta dari parlemen Eropa. Selain itu PKUB bekerja sama dengan KBRI Brussels juga melaksanakan program yang mendatangkan 4 (empat) fotografer dari parlemen Eropa untuk memotret kehidupan dan kerukunan umat beragama di Indonesia yang selanjutnya dipamerkan di parlemen Eropa yang bertajuk "Bhinneka Tunggal Ika: *Harmony of Indonesia in Pictures*". PKUB juga melakukan kerja sama dengan KBRI Wina Austria melalui program *The Vienna International Christian-Islamic Summer University/ VICISU* yang sudah dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali yakni dengan mengirim peserta dari Indonesia untuk mengikuti kegiatan tersebut. *Program Interfaith Dialogue* merupakan *soft power diplomacy* yang bertujuan untuk mempromosikan Indonesia sebagai kiblat moderasi dan kerukunan umat beragama di dunia.

1.1.2.5. Peningkatan Pemahaman Agama Berwawasan Moderat dan Multikultural serta Pembinaan Aliran Keagamaan

Pembangunan agama, melalui PKUB, memiliki peran strategis dalam upaya mendukung terwujudnya masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi terhadap moderasi beragama dan paradigma multikultural dalam memahami serta menghayati makna kemajemukan sosial, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, harmonis, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap agama, bangsa dan negara. Ada empat indikator moderasi, yaitu komitmen kebangsaan, anti kekerasan, akomodatif terhadap kebudayaan lokal, dan toleransi. Secara sosial dan politik, Indonesia memiliki landasan yang kuat untuk mengembangkan gagasan moderasi beragama dalam konteks Indonesia, yang masyarakatnya plural, multikultural, serta memiliki prinsip dasar bernegara yang akomodatif terhadap keragaman dan kebersamaan.

Salah satu argumen penting hadirnya moderasi beragama, khususnya di Indonesia, adalah fakta masyarakat Indonesia yang sangat plural dan multikultural. Bangsa kita terdiri dari beragam suku, etnis, agama, bahasa, dan budaya. Keragaman menisbayakan adanya perbedaan, dan setiap perbedaan potensial melahirkan gesekan atau konflik, yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan, bila tidak dikelola dengan baik dan bijaksana. Multikultural dan pluralitas yang tercermin pada bangsa Indonesia dikat dalam prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang dikenal dengan semboyan "*Bhinneka Tunggal Ika*." Multikultural sendiri sedang menjadi isu penting saat ini, utamanya pasca rangkaian konflik etnik dan agama dalam beberapa tahun terakhir. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan problem mengelola konflik dan keragaman saja, akan tetapi juga menyangkut pengakuan keberadaan terhadap perbedaan antarumat beragama di Indonesia.

Kegiatan-kegiatan dalam meningkatkan moderasi beragama pada tahun 2015 s.d 2019 dilakukan melalui pembinaan wawasan moderasi dan multikultural sebanyak 31 kali dengan jumlah peserta 3.600 orang, dialog moderasi beragama sebanyak 172 kali dengan peserta berjumlah 7.600 orang, dialog tokoh agama sebanyak 2.686 kali dengan jumlah peserta 110.760 orang, yang di dalamnya melibatkan aktor-aktor kerukunan dari berbagai kalangan (dengan mempromosikan dakwah keagamaan yang moderat).

Hasil yang dicapai adalah meningkatnya kesadaran terhadap realitas moderasi beragama dan multikultural serta memahami makna kemajemukan sosial, multikultur dan multireligi sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, harmonis, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap agama, bangsa dan negara. Adapun terkait dengan tugas pembinaan aliran keagamaan (bukan penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa), upaya yang dilakukan adalah memfasilitasi pertemuan dan dialog dengan pihak-pihak yang berseyngketa, mengoordinasikan penyelesaiannya, dan memproteksi hasil musyawarah dan mufakat.

1.1.3. Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Kehidupan Beragama yang Berkualitas dan Merata

Kementerian Agama sebagai institusi pemerintah, memiliki tugas dan fungsi merumuskan kebijakan dan memberikan bimbingan dan pelayanan di bidang keagamaan bagi seluruh umat beragama, yaitu yang terdiri Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Dalam Renstra Kementerian Agama Tahun 2015-2019, telah ditetapkan agenda pembangunan melalui 4 (empat) jenis kegiatan: (1) penyediaan kitab suci (2) pengembangan rumah ibadah (3) pelayanan administrasi keagamaan pada Kantor Urusan Agama (KUA), dan (4) layanan jaminan produk halal.

1.1.3.1. Penyediaan Kitab Suci

Selama tahun 2015-2019 telah disalurkan 2.749.282 buah kitab suci dan buku keagamaan untuk seluruh agama yang rinciannya sebagaimana tabel berikut.

Sumber : Biro Perencanaan, 2020

Gambar 1.9
Penyaluran Kitab Suci dan Buku Keagamaan Tahun 2015-2019

Keseluruhan kitab suci dan buku keagamaan tersebut telah didistribusikan kepada masing-masing umat beragama yang tersebar di 34 provinsi, maupun di wilayah di mana terdapat kantong-kantong umat beragama minoritas seperti Khonghucu. Hasil survei pelayanan kitab suci tahun 2019 menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kitab suci Kementerian Agama masih belum memuaskan ditandai dengan nilai indeks kepuasan yang mencapai 69. Dari sisi kualitatif, kualitas penggunaan huruf pada kitab suci dianggap baik, tetapi dari sisi kualitas cetakan dan penggunaan huruf dianggap kurang baik. Dari sisi kuantitatif, kecukupan pengadaan kitab suci (termasuk bagi tuna netra), keterbukaan informasi, ketenjangkauan penyebaran, dan efektifitas sosialisasi pelayanan kitab suci masih dianggap belum memadai. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan kitab suci masih perlu ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi standar pelayanan yang mencakup: penyediaan, penyebaran, dan pengawasan.

Semestara itu, dalam rangka upaya meningkatan layanan publik dalam penyediaan kitab suci, Pemerintah telah meriis Al-Quran digital yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat melalui gawai. Selain mempermudah masyarakat terhadap akses layanan kitab suci, upaya digitalisasi Al-Quran juga ditunjukkan untuk meningkatkan integritas layanan publik di bidang kitab suci. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan tingginya respon masyarakat terhadap pemerintah perbaikan fitur tampilan dan konten dikaitkan dengan kapasitas aplikasi Al-Qur'an Kementerian Agama. Diperlukan pengembangan aplikasi Al-Qur'an Kementerian Agama baik versi *smartphone* maupun website yang memiliki fitur dan konten lebih lengkap tetapi tampilan sederhana, tidak terlalu membebani kapasitas memori dan bersifat pilihan (opsional).

1.1.3.2. Pengembangan Rumah Ibadah

Rumah ibadah merupakan sarana keagamaan yang penting bagi pemeluk agama di suatu tempat. Selain sebagai simbol "keberadaan" pemeluk agama, rumah ibadah juga sebagai tempat penyiaran agama dan tempat melakukan ibadah. Artinya, fungsi rumah ibadah di samping sebagai tempat peribadatan diharapkan dapat memberikan dorongan yang kuat dan terarah bagi jemaahnya, agar kehidupan spiritual keberagamaan bagi pemeluk agama tersebut menjadi lebih baik. Saat ini telah tersedia 253.795 masjid, 287.597 mushola, 65.010 gereja Kristen, 13.751 gereja Katolik, 24.506 pura, 4.297 rumah ibadah Buddha (arama, maha vihara, vihara, cetiya, tempat ibadah tri dharma, klenteng), serta 1.601 kelenteng dan 189 litang.

Kementerian Agama telah memberikan bantuan stimulus fasilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah dalam bentuk pembangunan, rehabilitasi, dan sarana kebersihan, yang berhasil memstimuli masyarakat untuk menghimpun dana swadaya dalam penyelesaian pembangunan rumah ibadah. Dalam kurun waktu 5 tahun ke belakang, telah diberikan bantuan untuk peningkatan fasilitas rumah ibadah dengan rincian sebagai berikut:

Sumber : Biro Perencanaan, Kementerian Agama, 2020

Gambar 1.10
Pemberian Bantuan Rumah Ibadah Tahun 2015 - 2019

1.1.3.3. Pelayanan Administrasi Keagamaan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Berdasarkan PMA No. 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi: (1) pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk; (2) penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam; (3) pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan; (4) pelayanan bimbingan keluarga sakinah; (5) pelayanan bimbingan kemasjidan; (6) pelayanan bimbingan hisab rukyat; (7) pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam; (8) pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan (9) pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Dari 9 (Sembilan) fungsi tersebut, ada 6 (enam) yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan keagamaan kepada masyarakat yaitu: (1) pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk; (2) pelayanan bimbingan Keluarga Sakinah; (3) pelayanan bimbingan kemasjidan; (4) pelayanan bimbingan hisab rukyat; (5) pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam; dan (6) pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.

Survey Kepuasan Layanan Pencatatan Nikah KUA tahun 2019 menunjukkan angka kepuasan layanan sebesar 77,28. Indikator kepuasan layanan tersebut diukur dari 9 komponen, yaitu: produk spesifikasi, biaya tarif, waktu, sarana dan prasarana, persyaratan, sistem dan mekanisme, kompetensi petugas, perilaku petugas, dan penanganan pengaduan. Nilai 77,28 tersebut menggambarkan bahwa persepsi masyarakat terhadap layanan pencatatan nikah di KUA secara keseluruhan sudah baik. Namun demikian masih ada beberapa komponen yang dianggap belum sempurna, yaitu penanganan pengaduan karena lambatnya respon yang dilakukan dan komponen fasilitas sarana dan prasarana, yang mencakup luas area parkir, tersedianya kotak saran atau bentuk lainnya, kebersihan toilet, dan kenyamanan ruang tunggu.

Untuk memenuhi standar mutu layanan KUA, Kementerian Agama telah membangun 836 gedung baru nikah dan asrama haji melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Selain itu dikembangkan pelayanan KUA berbasis sistem informasi yang berupa data publik aktif dan pasif, untuk meningkatkan tingkat keterjangkauan informasi. Salah satunya adalah Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kementerian Dalam Negeri, sehingga dapat dihindari terjadinya duplikasi data peristiwa nikah.

Sumber : Balitbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019

Gambar 1.11
Nilai Kepuasan Layanan Pencatatan Nikah KUA
Tahun 2019

1.1.3.4. Bimbingan Perkawinan dan Keluarga

Keluarga yang kuat merupakan salah satu fondasi terpenting dalam pembangunan sumber daya manusia. Keluarga merupakan salah satu komponen utama dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals-SDGs). Kekuatan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kekuatan keluarga, sehingga pembangunan keluarga menjadi kebutuhan dasar negara. Hal ini selaras dengan misi Presiden dalam Nawacita Kedua, Nomor 1 yaitu Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia. Kementerian Agama sebagai salah satu stakeholder yang memiliki peran dalam membangun dan menguatkan ketahanan keluarga meluncurkan program Bimwin sejak tahun 2017. Sasaran program Bimwin meliputi calon pengantin (catin) yang sudah mendaftar nikah dan remaja usia nikah (19-25 tahun) yang belum mendaftar nikah. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Agama menjalin kerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional serta dukungan 1.928 fasilitator Bimwin yang telah mendapat bimbingan teknis dari unsur penghulu, penyuluh, dan ormas. Berikut capaian kinerja Bimwin yang dimulai sejak tahun 2017.

Tabel 1.2
Capaian Kinerja Bimbingan Perkawinan Tahun 2017-2019

TARGET/ CAPAIAN	TAHUN					CAPAIAN 2015-2019
	2015	2016	2017	2018	2019	
TARGET	-	-	140.648	7% dari rata-rata pernikahan 2.000.000 per tahun (140.648 pasang)	10% dari rata-rata pernikahan 2.000.000 per tahun (Bimwin reguler 101.470 pasang, Bimwin mandiri 57.787 pasang, Bimwin remaja usia nikah 58.920 orang)	10% dari rata-rata pernikahan 2.000.000 per tahun (Bimwin reguler 101.470 pasang, Bimwin mandiri 57.787 pasang, Bimwin remaja usia nikah 58.920 orang)
REALISASI	-	-	160.283	125.703 pasang (6,2%)	Bimwin reguler 124.729 pasang, Bimwin mandiri 47.083 pasang, Bimwin remaja usia nikah 48.518 orang	Bimwin reguler 124.729 pasang, Bimwin mandiri 47.083 pasang, Bimwin remaja usia nikah 48.518 orang
DINILAI	-	-	pasang	Persen	persen	persen
CAPAIAN (%)	-	-	67,00	94,00	82,35	82,35

Sumber : Ditjen Bimas Islam, Kementerian Agama, 2019

Pada tahun 2017 target catin terbimbing sebanyak 149.646 pasang dan terealisasi sebesar 67% atau sebanyak 100.263 pasang. Tahun 2018 target catin terbimbing 149.646 pasang dan terealisasi sebesar 84% atau sebanyak 125.703 pasang. Tahun 2019 Bimwin dibagi atas dalam 3 (tiga) kategori, yaitu (1) Bimbingan Perkawinan Pranikah Reguler sebanyak 151.470 pasang; (2) Bimbingan Perkawinan Pranikah Mandiri sebanyak 57.797 pasang; dan (3) Bimbingan Pranikah Usia Remaja Usia Nikah (21 tahun) sebanyak 56.910 orang. Mempertimbangkan keterbatasan anggaran maka catin yang dapat dibimbing hanya diakomodasikan sebanyak 10% dari rata-rata 2.000.000 peristiwa nikah per tahun. Dalam pelaksanaannya, peristiwa nikah yang terjadi sebanyak 1.966.976 peristiwa (sumber: sik.kemenag.go.id diakses tanggal 18 Februari 2020) dan masing-masing program terealisasi sebagai berikut: (1) Bimbingan Perkawinan Pranikah Reguler sebanyak 124.729 pasang; (2) Bimbingan Perkawinan Pranikah Mandiri sebanyak 47.583 pasang; dan (3) Bimbingan Pranikah Usia Remaja Usia Nikah (21 tahun) sebanyak 46.518 orang, dengan capaian kinerja sebesar 82,35%.

Kementerian Agama juga telah melaksanakan bimbingan keluarga sebanyak 3.735 kegiatan selama lima tahun terakhir yang ditempuh baik kepada pengantin masa nikah maupun yang sudah berkeluarga. Prioritas utamanya, bagi keluarga muda di bawah lima tahun yang sangat berisiko tinggi terhadap konflik keluarga. Kementerian Agama bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga lain dan organisasi masyarakat untuk pencapaian ketahanan keluarga dan penguatan perspektif moderasi beragama berbasis keluarga, yang berimplikasi pada peran sinergitas lintas instansi secara optimal. Bimbingan keluarga pada masing-masing agama diimplementasikan pada kegiatan Keluarga Sakinah (Ditjen Bimas Islam), Keluarga Kristiani (Ditjen Bimas Kristen), Keluarga Bahagia (Ditjen Bimas Katolik), Keluarga Sukinah (Ditjen Bimas Hindu) dan Keluarga Hitta Sukhaya (Ditjen Bimas Buddha). Berikut capaian pelaksanaan kegiatan Bimbingan Keluarga selama lima tahun.

Tabel 1.3
Capaian Pelaksanaan Bimbingan Keluarga
Tahun 2015-2019

No.	Kegiatan	Capaian (Kegiatan)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Keluarga Sakinah					100	100
2	Keluarga Kristiani	-	-	15	3	54	72
3	Keluarga Bahagia	5	2	75	89	177	348
4	Keluarga Sukinah	-	32	42	1.349	1069	2.895
5	Keluarga Hitta Sukhaya	-	-	40	40	240	320
	Jumlah	5	34	172	1.581	2.143	3.735

Sumber : Biro Perencanaan, 2020

1.1.3.5. Layanan Produk Halal

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, kosmetik, peralatan rumah tangga berpengaruh terhadap pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku dan yang bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa genetik. Ini memungkinkan terjadinya pencampuran antara yang halal dan haram baik disengaja atau tidak disengaja. Oleh karena itu, penjaminan produk halal yang selama ini telah dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), menjadi penting. Dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang dibentuk pada tahun 2017. Pembentukan BPJPH ditujukan untuk:

(1) memberikan kenyamanan, ketenteraman, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk; dan (2) meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Undang-Undang tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal yang menugaskan BPJPH memberikan layanan registrasi dan sertifikasi.

Dalam menyelenggarakan tugas memberikan jaminan produk halal, BPJPH bekerja sama dengan kementerian, lembaga, organisasi kemasyarakatan, dengan rincian sebagaimana Tabel 1.4.

Tabel 1.4
Kerja sama BPJPH dengan Kementerian/Lembaga

No.	Kewenangan BPJPH	Kerja sama dengan	Tugas
1.	• Menumbuhkan dan mengajukan kebijakan JPH • Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH	Kementerian Perindustrian	• Pengaturan, pembinaan dan pengawasan industri, terkait dengan bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong yang digunakan untuk menghasilkan Produk Halal • Fasilitasi kepada industri kecil dan industri menengah; • Pemberdayaan kawasan industri halal.
2.	• Menumbuhkan dan mengajukan kebijakan JPH • Melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi Produk Halal • Melakukan pengawasan terhadap JPH	Kementerian Perdagangan	• Pembinaan kepada Pelaku Usaha dan masyarakat; • Pengawasan Produk Halal yang beredar di pasar; • Fasilitasi penerapan JPH bagi Pelaku Usaha di bidang perdagangan; • Pemuatan iklan pasar bagi Produk Halal.
3.	• Melakukan pengawasan terhadap JPH • Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk	Kementerian Kesehatan	• Pengawasan Sertifikat Halal dan Label Halal bagi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; • Fasilitasi sertifikat halal bagi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; • Rekomendasi dan pencabutan Sertifikat Halal dan Label Halal bagi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.
4.	• Menumbuhkan dan mengajukan kebijakan JPH • Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH • Melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi Produk Halal	Kementerian Pertanian	• Sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; • Penetapan persyaratan rumah potong hewan/ unggas dan unit potong hewan/ unggas; • Penetapan pedoman penyembelihan hewan/ unggas; • Pengangkatan dokter hewan dan tenaga kesehatan; • Fasilitasi halal bagi rumah potong hewan/ unggas dan unit potong hewan/ unggas; Penetapan pedoman pemeriksa control veteriner pada unit usaha pangan asal hewan, sistem jaminan mutu, dan kesehatan pangan hasil pertanian.

No.	Kewenangan BPJPH	Kerja sama dengan	Tugas
6	• Melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi Produk Halal	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	• Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi kehalalan produk bagi koperasi dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. • Fasilitasi halal bagi koperasi dan pelaku usaha menengah. • Pendataan koperasi dan Pelaku Usaha Menengah. • Koordinasi dan pembinaan fasilitasi halal bagi koperasi dan pelaku usaha mikro dan kecil. • Koordinasi dan pembinaan pendataan pelaku usaha mikro dan kecil.
6	• Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH • Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri	Kementerian Luar Negeri	• Fasilitasi kerja sama internasional. • Promosi Produk Halal di Luar Negeri. • Penyebaran informasi mengenai lembaga halal luar negeri.
7	• Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk • Melakukan pengawasan terhadap JPH • Melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi Produk Halal	Lembaga Teknis	• Sertifikasi halal bagi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan. • Pengawasan Produk Halal berupa obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan yang beredar. • Rekomendasi pencabutan Sertifikat Halal pada obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan yang beredar. • Sosialisasi, edukasi, dan publikasi berupa obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan.
8	Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Penyusunan Standard dan Skema Penilaian Kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9	• Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH • Melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)	Lembaga Nonstruktural	• Akreditasi LPH. • Penyusunan Skema Akreditasi. • Penyusunan Dokumen Pendukung Skema Akreditasi.
10	Melakukan akreditasi terhadap LPH	LPH	Pemeriksaan dan/ atau pengujian kehalalan Produk, yang ditetapkan oleh BPJPH
11	• Melakukan registrasi Auditor Halal • Melakukan pembinaan Auditor Halal	MUI	• Sertifikasi Auditor Halal. • Penetapan Kehalalan Produk (Fatwa Halal). • Akreditasi LPH.

Sumber : BPJPH, Kementerian Agama, 2020

Sampai dengan tahun 2019, Kementerian Agama sudah berhasil melakukan penataan sistem kelembagaannya, tetapi dalam hal layanannya masih dalam proses berkutnya, sehingga untuk sementara layanan tersebut masih dilanjutkan oleh MUI.

1.1.4. Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan

Lembaga keagamaan di Indonesia telah berperan cukup dalam pembinaan keagamaan bagi penduduk Indonesia yang berjumlah 229,71 juta orang pengamut berbagai agama. Selain itu, lembaga keagamaan telah berhasil menghimpun dana sosial keagamaan yang tidak hanya untuk mendukung pendidikan keagamaan tetapi juga berpotensi besar dalam pengembangan ekonomi kerakyatan umat, yang hasilnya di beberapa lembaga sangat menggembirakan. Data salah satu jenis dana sosial keagamaan yang berupa zakat dan tanah wakaf menunjukkan bahwa potensi besaran dana sosial keagamaan tersebut ternyata cukup besar, hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 1.12 berikut:

Sumber : Ditjen Bimas Islam, Kementerian Agama, 2020

Keterangan:
Rencana dana zakat = Target pengumpulan BAZNAS dalam tahun berjalan
Realisasi dana zakat = Realisasi pengumpulan BAZNAS pada tahun berjalan

Gambar 1.12
Jumlah Dana Zakat dan Tanah Wakaf Bersertifikat yang Dikelola Tahun 2015-2019

Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan, Pertama, potensi dana zakat meningkat setiap tahun (yang ditunjukkan pada data rencana dan realisasi), sehingga dalam waktu 4 (empat) tahun meningkat lebih dari 2 (dua) kali lipat. Peningkatan seperti ini diperkirakan akan terjadi terus lima tahun ke depan. Data yang sama pada tahun 2019 belum disajikan dikarenakan masih dalam proses audit; Kedua, jumlah tanah yang diwakafkan oleh masyarakat meningkat terus sehingga pada tahun 2019 berjumlah 436.510 lokasi. Dari seluruhan itu 291.339 lokasi telah bersertifikasi. Capaian target sertifikasi tanah wakaf belum sepenuhnya dapat direalisasikan sesuai dengan rencana karena: (1) proses sertifikasi membutuhkan waktu yang lama; (2) anggaran pengelolaan pengurusan sertifikasi yang disediakan belum mencakup jenis data yang diperlukan dalam proses sertifikasi; (3) wewenang Kementerian Agama terbatas hanya sampai pada penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW) di tingkat KUA, sementara penyelesaian sertifikat selanjutnya berada dalam kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Selain itu, Direktorat Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam juga mendorong terjadinya peningkatan potensi dana keagamaan yang lainnya termasuk infaq dan sedekah sebagaimana yang telah diatur dalam kitab suci Al-Qur'an.

Melalui Ditjen Bimas Katolik, sterma ekonomi keagamaan berasal dari Kolekte, Stipendium, dan tura Stole yang dilakukan oleh setiap gereja didorong untuk ditingkatkan, selain pengumpulan dana Badan Amal Kasih Katolik (BAKAT).

Sementara itu, Ditjen Bimas Kristen mendorong Lembaga yang mengelola dana ekonomi keagamaan Kristen yaitu Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI), Yayasan Sumbangan Sosial Keagamaan Kristen Indonesia (YASKI), dan Yayasan Kasih Persaudaraan Bangsa untuk ditingkatkan. Melalui Ditjen Bimas Hindu juga digali potensi ekonomi keagamaan yang berasal dari dana punia. Sementara pada agama Buddha, ekonomi keagamaan dapat bersumber dari Amisa Dana, Pancaya Dana, Abhaya Dana, dan Dhamma Dana. Untuk meningkatkan pendapatan dari potensi ekonomi keagamaan secara optimal, kebijakan pemberian insentif perlu dijuat.

1.1.5. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah disebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler dan Ibadah Umrah, yang pelaksanaanya dilakukan oleh Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU). Untuk meningkatkan kualitas layanan, pada tahun 2019 telah dilakukan 10 inovasi dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji, yaitu:

1. penyediaan *jalur fast track* di seluruh embarkasi;
2. sistem sewa hotel full musim di Madinah sebanyak 76%;
3. penomoran tenda Arafah dan Mina berisi Nomor Tenda, Nomor Kloter dan Kapasitas Tenda, yang berhasil memberikan kemudahan bagi jemaah;
4. revitalisasi Satuan Tugas Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina);
5. penggunaan sistem laporan haji terpadu (Haji Pintar) dalam Laporan Petugas Kloter;
6. moderasi berhaji melalui penguatan manasik, dengan penambahan materi sejarah haji;
7. revitalisasi Kantor Daerah Kerja baru;
8. integrasi rekam kesehatan jemaah;
9. zonasi wilayah akomodasi di Makkah; dan
10. pemasangan AC di tenda Arafah.

Inovasi tersebut dilakukan bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait sebagai berikut:

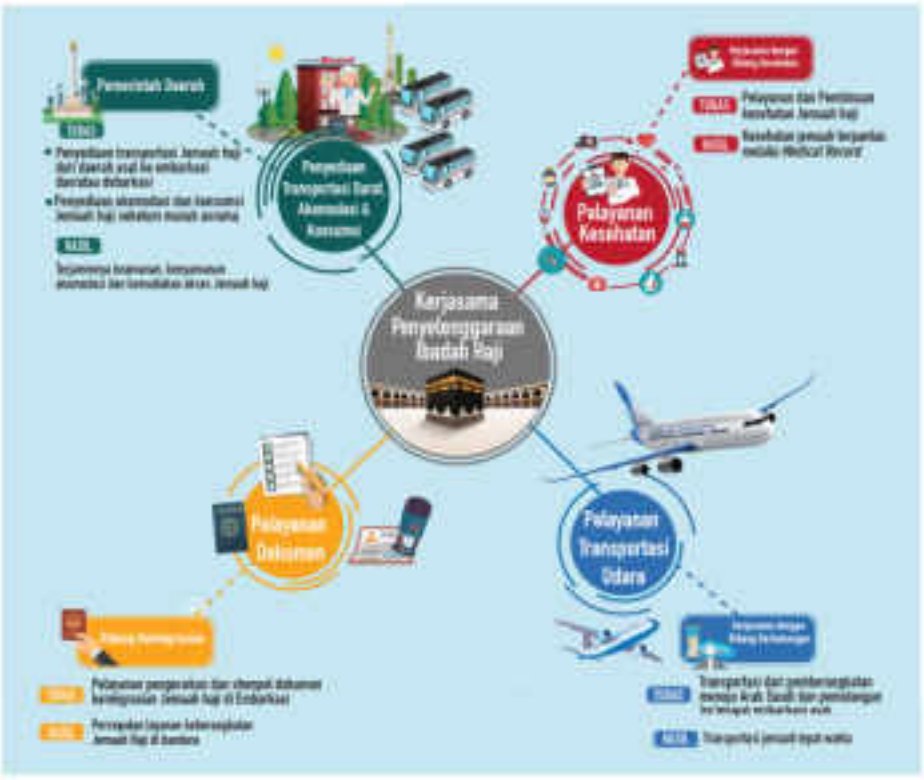

Gambar 1.13
Kegiatan Kerja sama dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji

Berkat kerja sama tersebut, terjadi peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, dengan indikasi: (1) meningkatnya Indeks Kepuasan Layanan Haji di Arab Saudi; dan (2) meningkatnya Indeks Kepuasan Layanan Haji Dalam Negeri. Perkembangan Indeks Kepuasan Layanan Haji di Arab Saudi dan Indeks Kepuasan Layanan Haji Dalam Negeri selama lima tahun disajikan dalam Gambar 1.14 dan 1.15 berikut.

Sumber : Diolah PHU, Kementerian Agama, 2020

Gambar 1.14
Grafik Capaian Indeks Kepuasan Layanan Jemaah Haji di Arab Saudi tahun 2015-2019

Sumber data : Ketibadaq dan Dekat, Kementerian Agama, 2020

Gambar 1.15
Grafik Capaian Indeks Kepuasan Layanan Haji Dalam Negeri Tahun 2017-2019

Secara umum, jemaah haji Indonesia merasa sangat puas terhadap semua pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah. Tingginya tingkat kepuasan ini diperoleh sebagai hasil dari revitalisasi asrama haji, pembangunan PLHUT di Kabupaten/Kota, pengembangan sistem pendaftaran haji, pengembangan pelayanan haji dalam penerapan sistem zonasi penempatan akomodasi, pengembangan sistem pelunasan online bagi PPIU dan PIHK, serta optimalisasi dana haji. Di samping itu, Kementerian Agama telah melakukan pembenahan tata kelola industri umrah melalui penyiapan sistem elektronisasi yang terintegrasi dengan e-umrah Arab Saudi, untuk memberikan pelayanan dan tata kelola umrah yang lebih berkualitas.

Dari seluruh komponen yang diukur, peningkatan kualitas pelayanan tenda di Arafah dan Mina masih belum memadai, ditandai dengan kecilnya kenaikan Indeks Kepuasan Layanan Haji yang hanya sebesar 0,88 % dari tahun 2018 ke tahun 2019. Sedikit lebih besar kenaikan Indeks kepuasan Jemaah Haji Dalam Negeri yaitu sebesar 1,94% rata-rata per tahun dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2019. Bila dirinci menurut jenis pelayanan, nilai kepuasan tertinggi terdapat pada pelayanan pendaftaran haji reguler di Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dan sementara itu pelayanan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi di Asrama Haji berada pada nilai yang paling rendah.

Gambar 1.35
Grafik Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) Tahun 2019

Di bidang umrah, Kementerian Agama telah melakukan pembinaan penyelenggaraan ibadah umrah melalui penyusunan regulasi, penguatan kelembagaan, perizinan PPIU secara online dan akreditasi PPIU. Penyusunan 9 (sembilan) regulasi di antaranya peraturan tentang Pembinaan, Bank Garansi, Pengawasan, Rekomendasi, dan Verifikasi. Penguatan kelembagaan dengan meningkatkan koordinasi antarlembaga dan satuan kerja daerah, yaitu: (1) penyusunan nomenklatur seksi pembinaan dan pengawasan umrah dan haji khusus di tingkat kanwil, (2) penambahan staff teknis yang membidangi umrah pada KUH Jeddah, (3) pemberdayaan penyuluh KUA, dan (4) pembentukan satgas pencegahan, pengawasan dan dan penanganan permasalahan ibadah umrah bersama 9 (sembilan) kementerian/lembaga. Kegiatan Pelayanan Perizinan PPIU secara elektronik yang terdiri atas: (1) permohonan izin operasional sebagai PPIU; (2) perubahan data PPIU, dan (3) pengajuan permohonan akreditasi. Sejak tahun 2016-2019, Kementerian Agama telah menetapkan 3.788 izin operasional PPIU yang dapat dilihat pada tabel 1.5.

Tabel 1.5
Jumlah PPIU yang ditetapkan izin operasional
Tahun 2016-2019

No.	Tahun	Jumlah PPIU
1	2016	794
2	2017	662
3	2018	1.014
4	2019	868
	Jumlah	**3.788**

Sumber : Ditjen PHU Kementerian Agama, 2020

Akreditasi PPIU dilakukan dengan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komite Akreditasi Nasional tentang Akreditasi Lembaga Akreditasi PPIU. Kementerian Agama menetapkan 18 Lembaga Akreditasi PPIU yang telah melakukan akreditasi PPIU setidaknya 308 lembaga.

Di samping itu, Kementerian Agama juga terus berupaya melakukan perbaikan dalam pengawasan dan penanganan kasus umrah. Hal ini terbukti dengan adanya penyelesaian masalah di dalam dan luar negeri, penegakan disiplin/hukum, pengawasan bandara/Sm terpadu pengawasan bandara, MoU Pengadaan Gate dan Terminal Khusus Umrah/Haji, dan penguatan peran Kanwil/KanKementerian Agama.

1.1.6. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama

Pencapaian atas tujuan peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel ditandai dengan tiga hal, yaitu: (1) meningkatnya perolehan predikat dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam opini BPK terhadap Laporan Keuangan; (2) meningkatnya hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan (3) meningkatnya hasil penilaian Reformasi Birokrasi.

1.1.6.1. Opini Laporan Keuangan

Dalam 5 tahun terakhir (2015-2019) opini Laporan Keuangan Kementerian Agama (LKKA) mengalami kenaikan. Pada awal tahun 2015 mendapatkan opini WDP dari BPK RI dan pada empat tahun terakhir ini (2016-2019) berhasil meraih dan mempertahankan opini WTP. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan Kementerian Agama sudah cukup baik yang antara lain didukung oleh komitmen pimpinan dalam melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintahan dan oleh kualitas pelaporan keuangan yang sangat baik dan masing-masing satuan kerja Kementerian di Pusat dan Daerah. Pencapaian opini WTP ini berkontribusi besar dalam mengakses nilai Indeks Reformasi Birokrasi.

Tabel 1.6
Perkembangan Predikat Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2015-2019

Jenis Opini	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
WTP		√	√	√	√
WTP DPP					
WDP	√				
TMP					

Sumber: Biro Keuangan dan BMN, Kementerian Agama 2020

Keberhasilan perolehan WTP diperoleh melalui upaya sistematis dalam: (1) melakukan perhatian khusus terhadap penyelesaian pagu minus khususnya pada belanja pegawai; (2) mengoptimalisasi dan memertibkan proyek KDP yang mangkrak; (3) melakukan penuntasan proses revaluasi BMN; (4) melakukan penertiban terkait penggunaan langsung PNBP khususnya pada satker nonBLU; (5) mempercepat progress penyelesaian kerugian negara/penuntasan satdu TLHP; (6) mengoptimalkan indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dalam pelaksanaan APBN.

1.1.6.2. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja dilakukan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Predikat evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2019 berhasil mencapai BB (70,52) yang menunjukkan bahwa dibandingkan dengan capaian kinerjanya, tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kementerian Agama, sudah menunjukkan hasil yang baik. Perolehan akuntabilitas kinerja dipengaruhi oleh peningkatan nilai pada komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan capaian kinerja.

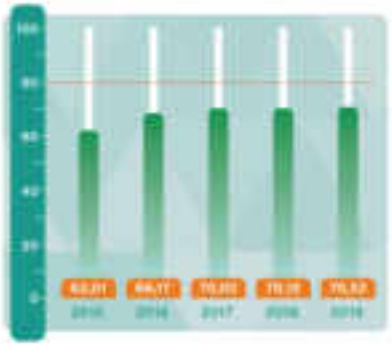

Sumber: Biro Ortala, Kementerian Agama, 2020

Gambar 1.17
Grafik Capaian Akuntabilitas Kinerja Kementerian Agama Tahun 2015-2019

Kenaikan nilai akuntabilitas kinerja tersebut menggambarkan terjadinya peningkatan pada: (1) tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibanding dengan capaian kinerjanya, (2) kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil meningkat, dan (3) penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan manajemen kinerja sektor publik pada Kementerian Agama, baik Pusat maupun Daerah. Selain itu kelengkapan dokumen akuntabilitas kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, laporan kinerja, dan evaluasi kinerja internal dipenuhi secara lengkap.

1.1.6.3. Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi terus mengalami peningkatan setiap tahunnya melalui perwujudan 8 (delapan) area perubahan yang ditetapkan yaitu:

a. terciptanya birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi (pola pikir dan budaya kerja aparatur);
b. terwujudnya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*);
c. terlaksananya sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efisien, efektif, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*;
d. ditaatinya regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif;
e. terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang berintegritas, kompeten, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera;
f. meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;
g. meningkatnya pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; dan
h. meningkatnya pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal.

Sumber : Biro Ortala, Kementerian Agama, 2020

Gambar 1.16
Grafik Capaian Reformasi Birokrasi
Kementerian Agama Tahun 2015-2019

Dengan 4.593 satuan kerja, peningkatan nilai tersebut di atas menggambarkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Agama telah dilakukan secara masif. Hal ini dapat dilakukan karena pada tahun 2019, Kementerian Agama mulai mengelola big data dan integrasi sistem aplikasi, data, dan informasi menuju Satu Pintu Data Digital atau MoS berdasarkan hasil pemetaan ulang terhadap semua sistem aplikasi layanan, manajemen data dan informasi yang pernah dibuat oleh semua satuan kerja. Selain itu, juga dilakukan pengembangan sarana dan prasarana berupa dari tampilan gedung, ruang kantor, dan tata ruang pelayanan publik, agar lebih memberi rasa nyaman, aman, dan ramah. Telah dibentuk 251 unit PTSP di Pusat maupun satuan kerja daerah. Ini didukung dengan pengembangan SDM melalui penguatan sistem pengelolaan data dan informasi kepegawaian serta penempatannya berdasarkan sistem merit/zonasi (kualifikasi, kompetensi, serta kinerja secara adil dan wajar).

1.1.7. Peningkatan Akses Pendidikan Umum Bercirl Khas Agama dan Pendidikan Keagamaan

Kementerian Agama telah berkontribusi dalam meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat sebagaimana di amanatkan oleh RPJMN tahun 2015-2019, melalui pendidikan umum bercirl khas agama, dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi, dan pendidikan keagamaan, pada jalur formal dan non-formal. Rincian jenis dan jenjang layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama disajikan pada Tabel 1.7 berikut.

Tabel 1.7
Jenis Pendidikan, Unit Eselon I, Jenis Lembaga, Jumlah Lembaga,
dan Jumlah Peserta Didik Tahun 2019

No.	Jenis	Unit Eselon I	Lembaga Pendidikan	Jumlah Lembaga	Jumlah Peserta Didik
1	Pendidikan untuk kelom khas agama	Ditjen Pendidikan Islam	1. RA	29.732	1.312.022
			2. MI	25.558	3.793.550
			3. MTs	16.137	3.164.791
			4. MA	9.760	1.387.271
2	Pendidikan keagamaan	Ditjen Pendidikan Islam	1. Pendidikan Muadalah/ Diniyah Formal Ula	718	32.880
			2. Pendidikan Muadalah/ Diniyah Formal Wustha	1.014	106.469
			3. Pendidikan Muadalah/ Diniyah Formal Salafiyah Ulya	868	62.348
			4. PTK Islam (PTKIN dan PTKIS)	793	987.553
			5. Ma'had Aly	46	1.372
		Ditjen Bimas Kristen	1. SDTK	58	639
			2. SMPTK	83	2.665
			3. SMTK/SMAK	164	8.005
			4. PTK Kristen (STAKN, IAKN)	7	10.827
		Ditjen Bimas Katolik	1. Tahun Seminari	50	1.274
			2. SMAK	33	3.547
			3. PTK Katolik (STAKAR)	1	650
		Ditjen Bimas Hindu	1. Pratama Widya Pasraman	33	958
			2. Adhi Widya Pasraman	241	265.359
			3. Madyama Widya Pasraman	361	377.928
			4. Utama Widya Pasraman	672	193.652
			5. PTK Hindu	6	6.504
		Ditjen Bimas Buddha	1. Pasca Sharmanerabhiksu	35	445
			2. PTK Buddha	2	276
Total				**87.569**	**12.065.029**

Sumber : Biro Perencanaan, Kementerian Agama, 2020

Sementara itu, perkembangan capaiannya per tahun dalam peningkatan akses selama lima tahun terakhir disajikan pada Gambar 1.19 s.d 1.24.

Gambar 1.19
Grafik APK PAUPratama Widya Pasraman Tahun 2015-2019

Gambar 1.22
Grafik APK MA/Utya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman Tahun 2015-2019

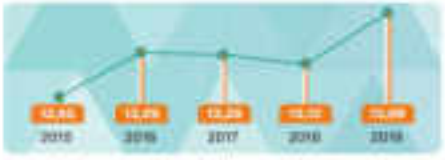

Gambar 1.20
Grafik APK MI/Uda/SDTK/AdhI Widya Pasraman Tahun 2015-2019

Gambar 1.23
Grafik APM MI/Uda/SDTK/Adhi Widya Pasraman Tahun 2015-2019

Gambar 1.21
Grafik APK MTs/Wustha/SMPTK/ Madyama Widya Pasraman Tahun 2015-2019

Gambar 1.24
Grafik APM MTs/Wustha/SMPTK Tahun 2015-2019

Gambar 1.25
Grafik APM SMA/Sekolah Menengah Kejuruan
Tahun 2015-2019

Gambar 1.26
Grafik APK PTK/Akhad Ally Tahun 2015-2019

Keterangan Gambar
Satuan APK dan APM = Persentase
Sumber: Kemendikbud 2019

Gambar 1.19 s.d 1.26 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan akses pendidikan pada tingkat dasar dan menengah, bahkan melebihi target Renstra sebelumnya. Peningkatan akses ini memberikan kontribusi dalam menyukseskan program Wajar Dikdas 12 Tahun yang berkualitas baik melalui madrasah maupun satuan pendidikan keagamaan. Kenaikan APK yang melebihi target berkaitan dengan kemampuan Pendidikan Islam menjaring dan memberikan santunan berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang kemudian menjadi Program Indonesia Pintar (PIP) dan beasiswa kepada peserta didik dan keluarga kurang mampu sebesar 64,49 persen - 73,63 persen (Sumber: Ditjen Pendidikan Islam, 2019). Apabila dibandingkan kelompok yang sama di sekolah umum yang memperoleh KIP/PIP yang hanya 46,49 persen (Dihitung dari pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di https://www.Kemdikbud.go.id/main/blog/2019/01/penyaluran-kartu-indonesia-pintar-melebihi-target), ini menunjukkan bahwa Pendidikan Islam merupakan instrumen nasional untuk menjangkau peserta didik yang kurang mampu, yang sebagian besar berada di pelosok-pelosok yang tidak terjangkau oleh pendidikan umum, termasuk daerah 3T.

Apabila dikaitkan dengan capaian APK nasional, peningkatan akses di tingkat menengah belum berhasil berkontribusi dalam menuntaskan program Wajib Belajar 12 Tahun (APK nasional di tingkat sekolah menengah atas baru mencapai 86,55% (Sumber: Dapodik, Kemendikbud, 2019).

Peningkatan akses di perguruan tinggi keagamaan cukup signifikan, tetapi jumlah absolut mahasiswa yang ditampung baru satu juta orang lebih sedikit (Tabel 1.7). Pemberian beasiswa BIDIKMISI kepada mahasiswa kurang mampu setidaknya 235.348 orang selama 2015-2019 atau sebesar 5,82% dari total mahasiswa belum bisa menaikkan akses PTK secara signifikan. Demikian itu, masih rendahnya APK perguruan tinggi secara keseluruhan sangat memengaruhi capaian IPM Nasional, yang pada tahun 2018 baru mencapai 71,39.

1.1.8. Peningkatan Mutu Pendidikan Umum Berciri Khas Agama, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

Pencapaian tujuan peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan ditandai oleh tiga hal, yaitu: (1) meningkatnya rerata nilai hasil Ujian Nasional

siswa MTs/SMPTK; (2) meningkatnya nirata nilai hasil Ujian Nasional siswa MA/SMTK/SMAK; dan (3) meningkatnya Indeks Integritas Siswa.

Pada Renstra Kementerian Agama Tahun 2015-2019, rata-rata nilai Ujian Nasional siswa MTs/SMPTK cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal yang sama juga terjadi pada rata-rata nilai Ujian Nasional MA/SMTK/SMAK. Hal tersebut dapat terlihat dari grafik berikut.

Sumber : Biro Perencanaan, Kementerian Agama, 2020

Gambar 1.27
Grafik Rata-Rata Nilai Ujian Nasional MTs/SMPTK
Tahun 2015-2019

Sumber : Biro Perencanaan, Kementerian Agama, 2020

Gambar 1.28
Grafik Rata-Rata Nilai Ujian Nasional MA/SMTK/
SMAK Tahun 2015-2019

Menurunnya nilai UN disebabkan oleh dua hal, yaitu (1) tahun 2016 mulai diterapkannya penyelenggaraan UN berbasis komputer yg memiliki tingkat akuntabilitas penyelenggaraan lebih tinggi, (2) meningkatnya tingkat kesukaran soal, dan (3) diintegrasikannya soal-soal kemampuan berpikir tingkat tinggi atau *Higher Order Thinking Skill* (HOTS) dalam tes.

Hasil studi Bank Dunia menunjukkan bahwa kemampuan yang diperlukan pada Abad ke-21 adalah kemampuan berpikir, kemampuan literasi, kreativitas, kemampuan kolaborasi, komunikasi, keterampilan hidup, dan literasi informasi. Rendahnya skor kemampuan berpikir di tingkat MA dan MTs berhubungan dengan rendahnya kemampuan literasi dasar siswa pada tingkat MI mulai dari kelas rendah (kelas I s/d III). Hasil tes literasi dasar (huruf, suku kata, dan kata) pada siswa MI menunjukkan bahwa ada 33 persen siswa tidak lulus, sementara untuk siswa SD hanya 17 persen.

Berdasarkan perolehan tes PISA yang diberikan kepada siswa kelas X, siswa MTs hanya mencapai tingkat kemampuan berpikirnya peringkat ke-2 ke bawah (dari 6 peringkat) dengan skor 68,5; 55,4; dan 56 persen untuk mata pelajaran Matematika, Literasi (Membaca), dan IPA. Hal yang sesuda dperoleh dari tes nasional AKSI, tetapi lebih buruk pada mata pelajaran Matematika yaitu 77,30 persen, sementara untuk mata pelajaran Literasi (Membaca) 48,80 persen lebih baik dari capaian nasional yaitu sebesar 53,20 persen.

Tabel 1.8
Hasil Tes Kemampuan Berpikir dan Literasi Siswa Madrasah

No.	Jenis tes dan kategori	Capaian (%)	Capaian nasional (%)	Keterangan
1	Persentase siswa peserta memperoleh di atas skor nominal hasil tes PISA:			
	Matematika	31,92	28,40	
	Membaca	55,40	44,62	
	Sains	44,69	44,05	Persentase menunjukkan yang telah mencapai kompetensi dasar (dicawali level 2)
2	Persentase siswa peserta dan MI kelas IV memperoleh di diawah skor di bawah nominal hasil tes AKSI:			
	Matematika	77,90	22,80	
	Membaca	46,80	53,20	
	Sains		39,40	
3	Persentase siswa peserta dan MI telah kiba tes literasi dasar:			
	L+P	83,55	1735	Lokasi sampel di Jatim
	Laki-laki	28,00	21,00	
	Perempuan	1700	15,00	
4	Nilai pencapaian berdasarkan kompetensi peserta dan MI:			Hal yang dinilai: (a) fokus dan dapat mengambil informasi yang disyaratkan dengan jelas; (b) membuat keterkaitan yang jelas; (c) menghitung dan menginterpretasikan dan dan informasi; (d) menulis hasil akhir.
	L+P	69,3	72,3	
	Laki-laki	71,1	75,2	
	Perempuan	67,3	69,1	

Sumber: Puspendik Kemendikbud, 2018; Sukemas 2017, PISA, dan hasil tes AKSI dan literasi dari program Inovasi Kurikulum

Sejak tahun 2017 Kementerian Agama telah melakukan survei untuk mengukur indeks integritas Siswa pada jenjang menengah atas, yang hasilnya dapat dilihat pada Gambar 1.29 berikut.

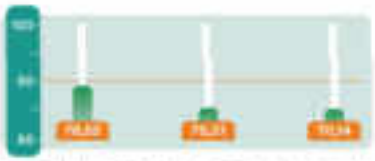

Sumber : Balitbang dan Diklat, Kementerian Agama, 2019

Gambar 1.29
Capaian Indeks Integritas Peserta Didik pada Jenjang Pendidikan Menengah Tahun 2017-2019

Nilai indeks 78,02 persen pada tahun 2017 menunjukkan bahwa integritas siswa di Indonesia berada di kategori tinggi. Pada tahun 2018, survei integritas siswa di Indonesia kembali dilakukan dengan capaian sebesar 70,21 persen atau berpredikat baik, tetapi terjadi penurunan. Pada tahun 2019, survei terkait integritas siswa di Indonesia dilakukan survei Indeks Karakter siswa, yang di dalamnya termasuk komponen integritas. Jumlah siswa yang disurvei 11.287 siswa, yang hasilnya stagnan pada nilai 70,14, sehingga untuk meningkatkan menjadi penting.

Untuk meningkatkan integritas, peserta didik (baik dimensi prioritas maupun bukan prioritas) diperlukan sinergitas antara tiga pusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga pusat pendidikan tersebut harus sejalan, seirama, senafas, dan sewarna dengan tongkat pembiasaan dan keteladanan.

Pengembangan integritas peserta didik di madrasah dan lembaga Pendidikan keagamaan dilakukan oleh satuan pendidikan, khususnya oleh kepala satuan. Pendidikan yang secara terus menerus dan berkesinambungan mengeluarkan kebijakan yang dapat menumbuhkembangkan perilaku integritas, misalnya dengan menekan perilaku mencontek dengan membuat slogan: "kerja mandiri itu menyelamatkan", "mencontek itu tidak asyik", dan "cari bocoran tidak asyik".

Peningkatan integritas siswa dilakukan oleh guru-guru, khususnya guru agama melalui keteladanan. Selain itu, guru membuat "buku siswa" yang ditandatangani oleh orang tua untuk tugas-tugas keagamaan. Peningkatan integritas peserta didik juga harus melibatkan keteladanan orang tua di rumah. Orang tua harus berkomunikasi dengan guru untuk memantau kegiatan peserta didik dalam kegiatan sehari-hari.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Berdasarkan hasil evaluasi capaian capaian di atas dan menelaah lingkungan strategis saat ini, telah diidentifikasi berbagai potensi (kekuatan) yang memengaruhi hasil capaian yang baik, peluang yang dihadapi, tantangan dan permasalahan (kelemahan) yang dimiliki. Potensi yang diidentifikasi dapat dijadikan modal dasar untuk mendukung capaian Renstra yang akan datang, kelemahan untuk diperbaiki dan diperhitungkan dalam penyusunan program, tantangan untuk dimanfaatkan sebagai peluang, dan permasalahan untuk diatasi. Berikut merupakan sejumlah potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang akan dihadapi mendatang.

1.2.1. Peningkatan Kuulitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama

Tujuan peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama diukur menggunakan Indeks Kesalehan Sosial. Terkait hal tersebut, terdapat beberapa potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang mendukung keberhasilan capaian tujuan ini, meliputi:

Potensi/Kekuatan	Tantangan
1. Peran yang telah dilakukan oleh penyuluh agama sebagai ujung tombak dalam peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama cukup efektif sehingga menjadi modal yang kuat hingga sekarang ini.	1. Akses-akses ini tidak bermunculan berbagai platform digital untuk pembelajaran jarak jauh (on-line) menjadi tantangan yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif metode penyuluhan, yang dikemas guna menjangkau umat lebih banyak, terutama kaum milenial.

2. Pembiasaan nilai kesalehan di lingkungan keluarga terkait meminimalisir pengaruh yang tinggi, sehingga perlu pelestarian tradisi yang dikembangkan oleh kedua orang tua terhadap anak-anak sejak dini, seperti ibadah, literasi kitab suci dan silaturahmi antaretnis;	2. Penyuluhan agama diarahkan pada kepedulian sosial, penguatan nilai antarmanusia berbasis SARA, etika di ruang public, pelestarian lingkungan, dan kepatuhan pada regulasi pemerintah;
3. Sekar penyuluh agama, pemeliharaan pesan-pesan keagamaan oleh para tokoh agama, rohaniawan, dan tokoh-tokoh masyarakat memberikan kontribusi yang benar-benar. Kondisi tersebut ini dapat menjadi alternatif dalam mengatasi kekurangan untuk penyuluh agama; dan	3. Berkembangnya berbagai media sosial seperti TV, instagram, internet, e-koran, memberikan peluang untuk pengembangan jaur media komunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk penciptaan perluasan jangkauan, dan promosi pesan-pesan keagamaan, tak terkecuali hingga di daerah 3 T; dan
4. Kegiatan keagamaan meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Pemuka Pemerintah sangat tinggi dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan ditunjukkan pada penyelenggaraan kegiatan keagamaan yang dilakukan dalam skala regional, nasional, bahkan internasional.	4. Beragam kegiatan keagamaan yang lahir dan berkembang di masyarakat dapat menjadi instrumen untuk membangun jalinan kerukunan sesama anak bangsa serta menguatkan sikap toleransi intra dan antyumat beragama. Mereka semakin tersadar tuhan pula memupuk dan memperkuat solidaritas sosial di lingkungan masyarakat, selain dapat pula menjadi ajang kompetisi yang memunculkan semangat kreatifitas, hal tersebut yang tentu di tingkat nasional maupun internasional.

Kelemahan	Ancaman/Masalah
1. Metode penyuluhan yang dilakukan selama ini masih konvensional, mengandalkan pertemuan tatap muka yang membatasi cakupan kelompok sasaran penyuluhan yang mudah dijangkau.	1. Rendahnya kompetensi penyuluh agama dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk dalam menggunakan platform digital. Kelemahan dalam kompetensi pedagogik dan metode inovasi penyuluhan oleh para penyuluh agama ini dapat menyebabkan ketertinggalan dalam menangkap untuk pasar dakwah keagamaan atau bahkan dapat berakibat pada penyampaian materi yang tidak otentik dan tidak maksimal.
2. Arah pembinaan masih fokus pada ritual keagamaan. Materi penyuluhan kedalihan sosial belum banyak menjadi fokus penyuluhan agama.	2. Materi penyuluhan dengan nilai kesalehan sosial yang tidak seimbang akan menyebabkan konten dakwah keagamaan yang kering dan tidak sesuai dengan semangat zaman;
3. Belum adanya sistem pengendalian dan monitoring dalam penyaran pesan-pesan keagamaan sehingga apabila terjadi penyimpangan dapat diatasi sejak dini; dan	3. Belum adanya standar kompetensi yang diterapkan bagi rohaniawan dan tokoh-tokoh agama dapat berakibat pada rendahnya kualitas konten pesan keagamaan yang selanjutnya berakibat kepada pendangkalan iklim pemahaman keagamaan di kalangan sebagian umat beragama; dan
4. Adanya kegiatan keagamaan yang kadang-kadang dipergunakan untuk kepentingan dan termasuk kepentingan politik. Kegiatan keagamaan yang melibatkan umat secara massal yang kurang terkendali dapat menimbulkan konflik atau ketegangan tatanan sosial.	4. Masih ada kegiatan keagamaan yang menyajikan kepada penyimpangan dan konservatisme ajaran agama yang mengarah kepada eksklusivisme dan intoleransi beragama.

Memperhatikan potensi yang dimiliki, maupun kelemahan, dan peluang yang ada, serta ancaman yang dapat memengaruhinya, maka permasalahan strategis dalam Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama ke depan perlu difokuskan kepada: (1) meningkatkan kompetensi penyuluh agama dalam hidang TIK terutama dalam penggunaan platform digital untuk penyuluhan daring (on-line), (2) revitalisasi pembinaan keumatan dengan memperkuat kegiatan dan penyuluhan pada aspek kesalehan sosial; (3) standarisasi kompetensi bagi agen penyiaran pesan keagamaan, (4) optimalisasi kemanfaatan kegiatan kegamaan dalam meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, dan (5) pemberdayaan kelompok sasaran penyuluhan agama dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran agama.

1.2.2. Pengukuhan Suasana Kerukunan Hidup Umat Beragama yang Harmonis

Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional adalah Indeks Kerukunan Umat Beragama. Terkait hal tersebut, berikut merupakan potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang mendukung pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional adalah:

Potensi/Kekuatan	Tantangan
1. Sudah adanya dasar hukum yang kuat dalam implementasi dalam bentuk Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat	1. Implementasi Aturan PBM belum mengikat Pemda, sehingga pemahaman/ status hukum PBM menjadi Pergub menjadi hal penting dalam usaha pemberdayaan FKUB.
2. Praktik kehidupan kerukunan umat beragama telah banyak dikunjukkan dan budaya kearifan lokal (adat istiadat) dan nilai-nilai lokal (seperti: adat bersendi syarat, dan syara' bersendi kitabullah di Sumatera Barat, Pela Gandong di Maluku, Tongkonan di Tana Toraja) yang telah dikasosiasikan dalam kehidupan keharmonian sebagai khazanah kerukunan budaya bangsa.	2. Kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia perlu digali dan ikut melakukan pada pola kerukunan yang kondisi nasional dan dapat dijadikan sebagai model untuk mewujudkan kerukunan nasional misalnya melalui program (dimiliki).
3. Telah dibentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di pusat dan daerah, desa kabar kerukunan, yang didukung dengan kerja sama nasional dan internasional. FKUB telah berhasil meningkatkan kerukunan umat beragama melalui peranannya dalam pengembang toleransi beragama (promosi), pencegahan ekstrimisme, penegakan dan pemberdaya toleransi (mediasi), serta penanganan yang aktif dan tindaksama (antisipasi).	3. Antisipasi masyarakat untuk memperoleh kerukunan moderasi beragama dalam rangka memperkokoh kerukunan beragama cukup tinggi, sehingga implementasi peraturan moderasi beragama diperlukan.
4. Aktor-aktor yang berkompeten dalam FKUB pada umumnya memiliki pengaruh yang besar terhadap umat beragamanya masing-masing.	4. Telah diterbitkan buku Moderasi Beragama oleh Kementerian Agama yang memberikan pemahaman yang lebih luas tentang konsep dan implementasi (tidak sekadar kerukunan umat beragama), informasi pengalaman empirik, dan strategi pengukuhan dan panduan implementasinya.
5. Dialog kerukunan telah efektif dalam meningkatkan toleransi dan pencegahan konflik umat beragama.	5. Perkembangan teknologi dan informasi menjadi peluang yang perlu dimanfaatkan pengunaannya untuk menyosialisasikan isu tentang kerukunan umat beragama. Pengadaan dialog kerukunan dapat memanfaatkan teknologi dan informasi.

6. Referensi dan sumber belajar tentang ilmu keagamaan yang memuat kerukunan umat beragama telah disebarkan dalam bentuk buku maupun digital (cetak dan didistribusikan ke daerah); dan	6. Digital database kerukunan umat beragama secara nasional dipergunakan dalam memetakan dinamika potensi konflik umat beragama, serta mengintegrasikannya dengan pemberdayaan dialog kerukunan di lingkungan masyarakat yang mengangkat materi-teks dalam dan kerukunan; dan
7. Banyak khazanah budaya nusantara sebagai kearifanlokal dan nilai keagamaan yang diadopsi oleh budaya lokal.	7. Budaya lokal yang sarat dengan nilai agama dapat dijadikan instrumen untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan keagamaan yang moderat.

Kelemahan	Alternatif Masalah
1. Belum adanya pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota melaksanakan amanat PBM secara optimal, khususnya terkait kebijakan anggaran kerukunan umat beragama, termasuk di kasus konflik dan intoleransi serta ketidakpuasan publik terhadap beragama banyak terjadi pada tingkat lokal.	1. Pembentukan yang dianjurkan tentang peraturan perundangan tentang kerukunan beragama, yang dapat ia asumsi atau pra pendefinisian yang sempit dan/atau dapat mengundang kepada pemicu konflik, terutama bagi para personil di lingkungan aktor agama atau pemerintahan;
2. Karakteristik masyarakat Indonesia yang beragam multikultural, kompleks, memunculkan permasalahan yang diselesaikan oleh gesekan yang berbasis sekarang SARA;	2. Pasca penanganan konflik dan kebijakan/aturan baik yang bersifat erat maupun vertikal antarumat beragama secara komprehensif, strategis, berkesinambungan, cepat, dan terkoordinasi/juga belum dapat dilaksanakan secara maksimal;
3. Peran FKUB lebih fokus kepada penyelesaian konflik, sehingga cukup moderasi beragama lebih luas.	3. Gerakan sebagian aktor yang berwawasan radikal juga terus terjadi dan memengaruhi aktor-aktor lainnya yang tergabung dalam FKUB;
4. Sebagian besar aktor FKUB belum memahami konsep, indikator, strategi, dan implementasi moderasi beragama;	4. Belum tersedia paket pelatihan terstandar bagi aktor kerukunan umat beragama yang dapat dipakai instruktur dalam menyelenggarakan pelatihan;
5. Dialog kerukunan umat beragama belum maksimal dalam menyerahkan moderasi beragama;	5. Dialog kerukunan umat beragama belum dilaksanakan secara maksimal di ruang publik. Belum maksimalnya dialog kerukunan antar agama dan budaya yang melibatkan unsur agamawan, budayawan, media, kaum milenial, dan akademisi sebagai penyembuhan konflik antara tradisi dan nilai budaya keagamaan dengan aparat agama;
6. Adanya buku dan referensi ilmu keagamaan yang memuat kerukunan masih terpisah-pisah dan belum secara praktis serta belum maksimal dimanfaatkan oleh satuan pendidikan; dan	6. Buku dan referensi ilmu keagamaan belum cukup menyediakan contoh konkret dan praktis hidup rukun antarumat beragama; dan
7. Belum diidentifikasi dan digalakkan dengan baik budaya lokal yang bernuansa keagamaan.	7. Apabila telah dilakukan pembinaan, nilai-nilai budaya lokal dapat bertentangan dengan aparat agama.

Mempertimbangkan potensi yang ada, kekurangan yang dimiliki, peluang yang tersedia, dan ancaman yang mungkin timbul pada pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang perlu dangkat adalah: (1) perlu ditingkatkannya status dan cakupan peraturan perundangan tentang kerukunan umat beragama menjadi Peraturan Pemerintah tentang Moderasi Beragama yang didukung dengan UU tentang Pelindungan Umat Beragama; (2) penyebaran konsep moderasi beragama ke dalam tataran implementasi beserta contoh kontekstnya disesuaikan dengan karakteristik agama masing-masing; (3) peningkatan

kapasitas FKUB dalam menyampaikan pesan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama; (4) meningkatkan keselarasan relasi agama dan budaya dalam pengendalian konflik; (5) mengembalikan konten moderasi beragama untuk memastikan agar tidak bertentangan dengan ajaran agama; dan (6) penyebarluasan pesan dan contoh moderasi beragama melalui berbagai metode dan saluran media sosial bahkan hingga pada satuan pendidikan.

1.2.3. Pemenuhan Kebutuhan Akan Pelayanan Kehidupan Beragama yang Berkualitas dan Merata

Capaian tujuan pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata diukur dengan tiga indikator, yaitu: (1) Indeks Layanan Keagamaan; (2) Indeks Kepuasan Layanan KUA; dan (3) Indeks Kepuasan Layanan Jaminan, Perlindungan, dan Pengawasan Produk Halal. Terkait hal tersebut, berikut merupakan potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata.

Potensi/Kekuatan	Tantangan
1. Kebiasaan membaca kitab suci menjadi modal masyarakat untuk memperoleh layanan kehidupan keagamaan secara kontinu. Penyediaan kitab suci sudah dilakukan 2.769.202 buah kitab suci dan buku keagamaan untuk seluruh agama dan pegenap lapisan masyarakat yang membutuhkan;	1. Pola kebutuhan rumah keagamaan sangat variatif sehingga dalam intervensi kebijakan, sehingga diperlukan segmen masyarakat yang menjadi prioritas layanan layanan. Misalnya kaum difabel (kurs netral). Daerah 3 T, dan sebagainya;
2. Rumah ibadah sebagai tempat penyiaran agama dan tempat melakukan ibadah. Fungsi rumah ibadah disamping sebagai tempat perkadahan memberikan dorongan yang kuat dan tersedia bagi jemaahnya, ajak kehidupan spiritual keberagamaan bagi pemeluk agama tersebut menjadi lebih baik;	2. Rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran dan ramah (anak, disabilitas, lansia);
3. Pelayanan kehidupan beragama merupakan bagian dari pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah sampai tingkat kecamatan dan berkelanjutan. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan di lingkup kecamatan, telah dibangun 5.845 KUA. Pelayanan keagamaan pada KUA sebagai ujung tombak dengan pencatatan nikah disamping tugas lainnya;	3. Pembangunan digitalisasi terpolitenis untuk dimanfaatkan dalam mendukung dalam meningkatkan pelayanan keagamaan di KUA;
4. Pelaksanaan kursus calon pengantin atau Bimwin telah dilakukan bekerja sama dengan puskesmas, KPPA, dan lembaga lainnya untuk meningkatkan jangkauan, kapasitas layanan yang diberikan;	4. Bimwin menjadi kegiatan pendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagai prasyarat membangun keluarga yang tangguh;
5. Pelayanan bimbingan keluarga telah terintegrasi dengan semua layanan yang ada;	5. Pelayanan konseling keluarga perlu diperkuat agar mempengaruhi hubungan rentang masalah kerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan;

6. UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diterbitkan agar penyelenggaraan JPH memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal; dan	6. Kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi dan menggunakan produk halal sudah meningkat. Namun, masih banyak produk yang beredar tetapi belum memiliki sertifikat halal. Pidana produk halal yang belum disertifikasi masih lemah, sehingga masih menghalalkan PHDH; dan
7. Pengadopsi halal suatu produk telah mendorong berdirinya pusat halal halal atau lembaga pemeriksa halal di seluruh dunia. LPH menjadi sangat penting dalam mengelola pengelolaan halal di suatu Negara.	7. PTK mempunyai peran strategis dalam melakukan pemeriksaan produk halal. Akreditasinya perguruan tinggi dan lembaga penelitian yang ada untuk mendapat rekomendasi penyelenggara produk halal sangat tinggi.
Kelemahan	**Kelemahan/Masalah**
1. Kesiapan pengelolaan KMA-kuot (termasuk bagi bina-nelva), keterbukaan informasi, kelengkapkesan penyelesaian, dan efektifitas pelaksanaan kitab suci masih dianggap belum memadai karena data pendukung belum akurat, dan sistem informasi belum sempurna.	1. Pelayanan kitab suci belum memenuhi standar pelayanan yang mencakup: perwadahan, penyaluran dan pengawasan.
2. Pembinaan kepada pengelola rumah ibadah belum maksimal dilakukan.	2. Penyelesaian rumah ibadah tidak dilakukan sepenuhnya oleh Kementerian Agama, hanya memberikan [illegible]
3. Anggaran pendukung operasional KUA Kecamatan belum optimal dan kualitas sumber daya manusia pendukungnya terbatas.	3. Sekitar 7.038 gedung KUA sudah rusak berat dan 1.145 KUA belum memiliki gedung sendiri. Sehingga pelayanan KUA di gedung tersebut belum berjalan optimal. Kualitas sumber daya manusia pendukungnya terbatas.
4. Terbatasnya jumlah fasilitator (yang bersertifikat) dalam pelaksanaan pencegahan perkawinan dan sebagian kecil peserta sosialisasi belum mendapatkan cin 2 (dua) hari kerja dan menjadi bekerja.	4. Anggaran untuk Bimbingan Perkawinan Pranikah hanya terealisasi 7,37% dari rata-rata peristiwa nikah 2.300.000 pasang per tahun.
5. Bimbingan keluarga belum efektif dalam membentuk keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera (sakinah), karena pengkajian pasangannya masih terbatas.	5. Bimbingan keluarga sudah dilakukan pada pasangan dalam keluarga namun belum banyak dilakukan pada remaja.
6. Pemerintah menganggap tanggung jawab layanan produk halal, tetapi belum didukung dengan organisasi yang memadai sehingga belum efektif. Penegakan pelayanan sejahtera dan sertifikasi halal baru berjalan sejak tahun 2019, dengan diberlakukannya PP Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal; dan	6. Struktur kelembagaan pendukung dengan daerah belum dibentuk; dan
7. LPH saat ini belum sepenuhnya dilaksanakan oleh LPPOM.	7. Belum ada pemberdayaan PTK dan jejak penelitian semua untuk dikembangkan menjadi LPH yang ikut berperan aktif dalam pemeriksaan terhadap produk.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka hal-hal yang perlu dilakukan dalam peningkatan kualitas pelayanan kehidupan agama ke depan lebih difokuskan kepada: (1) digitalisasi layanan keagamaan agar mudah diakses; (2) peningkatan kualitas sarana prasarana KUA dan dukungan operasionalnya; (3) peningkatan penyediaan dan pendistribusian kitab suci yang tepat sasaran; (4) pengembangan organisasi dan sistem tata kelola kelembagaan untuk mendukung layanan produk halal; (5) pengembangan organisasi dan sistem tata kelola kelembagaan untuk mendukung layanan produk halal.

1.2.4. Peningkatan Pemanfaatan dan Perbaikan Kualitas Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan

Berikut mengulas potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang mendorong dalam peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan.

Potensi/Kekuatan	Tantangan
1. Potensi dana sosial keagamaan terus meningkat setiap tahun;	1. Pengelolaan dan pembinaan lembaga dana sosial keagamaan dilakukan secara masif;
2. Upaya untuk mengedukasi umat beragama dalam meningkatkan partisipasi dana sosial keagamaan telah dilakukan;	2. Jumlah orang yang berpotensi untuk berpartisipasi dalam dana sosial keagamaan masih besar;
3. Adanya inisiatif penyaluran dana sosial keagamaan untuk mengurangi pajak sudah dilakukan oleh pemerintah; dan	3. Dana sosial keagamaan dapat dimanfaatkan dalam ranah kuratif mengatasikan kemiskinan; dan
4. Pembentukan ekonomi keuangan syariah berpotensi untuk dikembangkan mengingat besarnya jumlah umat Islam di Indonesia.	4. Sektor keuangan syariah dapat berkembang dan dimiliki umat Islam.
Kelemahan	**Ancaman/Risiko/Isu**
1. Potensi dana sosial ekonomi keagamaan umat yang besar belum terdata dengan baik. Misalnya angka penyaluran dana zakat yang dihimpun baru melalui BAZNAS, sementara masyarakat menyalurkan dana zakatnya di lembaga lembaga zakat dan hanyak langsung ke mustahik.	1. Dana sosial keagamaan yang terkumpul belum dikelola secara optimal dalam meningkatkan ekonomi umat.
2. Masyarakat masih kesenjangan mendanai program pembangunan dana sosial yang terkumpul karena tidak terkaitan secara langsung.	2. Jumlah umat yang memyalurkan dana sosial keagamaan masih tidak meningkat.
3. Masih adanya lembaga pengelola dana sosial keagamaan yang belum menerapkan prinsip-prinsip good governance, pada akhirnya dapat menghambat kepercayaan masyarakat; dan	3. Tingkat pemahaman umat tidak tentang layanan lembaga keuangan syariah masih rendah, sehingga kurang diterima yang dikelola tidak efektif; dan
4. Lembaga keuangan syariah yang sudah dikembangkan belum dimanfaatkan secara optimal.	4. Belum maksimalnya tidang investasi yang halal sesuai dengan prinsip syariah.

Memperlimbangkan potensi yang ada, kekurangan yang dimiliki, peluang yang tersedia, dan ancaman yang mungkin timbul, su strategis yang perlu dangkat adalah: (1) menyusun regulasi dan pembinaan lembaga pengelola dana sosial keagamaan; (2) meningkatkan partisipasi lembaga keuangan dalam pemanfaatan dana ekonomi umat dalam rangka mengentaskan kemiskinan; dan (3) edukasi dan sosialisasi pengelolaan dana sosial keagamaan kepada umat beragama.

1.2.5. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Terdapat beberapa potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dapat dimanfaatkan dalam mewujudkan peningkatan kualitas layanan ibadah haji dan umrah, sebagai berikut.

Potensi/Kekuatan	Tantangan
1. Pendaftaran calon jemaah haji semakin meningkat. Melalui Siskohat, sistem pendaftaran dan pelaporan haji terpadu sangat inklusif.	1. Peningkatan diplomasi dengan Pemerintahan Arab Saudi dalam kuota jemaah haji dan pelayanan serta pemondungan jemaah haji.
2. Tingginya antusiasme masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji menjadikan masyarakat antusias dalam mencari informasi yang berkaitan dengan ibadah haji.	2. Perbedaan waktu Indonesia dengan Arab Saudi sering kali menjadi permasalahan yang tidak terduga, sehingga perlu penanganan yang spesifik dan cepat tanggap.

3. Telah dilakukan mutasikan petugas tugas operasional untuk meningkatkan jemaah haji memperoleh layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi dan transportasi;	3. Sistem pelaporan berbasis aplikasi mobile untuk laporan kotor dan pelayanan petugas yang terintegrasi;
4. Bimbingan manasik haji kepada calon jemaah haji dan umrah sudah dilakukan secara intensif;	4. Bimbingan manasik haji dilakukan melalui teknologi dan informasi;
5. Adanya peningkatan biro penyelenggaraan haji dan umrah yang siap memfasilitasi jemaah dalam pendaftaran dan pelaksanaan proses ibadah haji dan umrah;	5. Peningkatan kualitas layanan ibadah haji dan umrah di Arab Saudi diperkuat dengan membentuk Kantor Pelayanan Terpadu;
6. Proses penunjuk PPIU dilakukan secara elektronik atau online; dan	6. PPIU semakin banyak terbentuk dan diperlukan umrah digital untuk mendukung layanan umrah; dan
7. Kementerian Agama telah meningkatkan Lembaga Akreditasi PPIU;	7. Semakin banyak non PPIU memproses perizinan sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.
Kekurangan	**Kekurangan/Masalah**
1. Integrasi rekam kesehatan jemaah dengan sistem aplikasi informasi terpadu masih perlu ditingkatkan;	1. Kuota haji yang tersedia relatif kecil sehingga menimbulkan antrian yang panjang oleh karena itu tanggung kebersangkatan calon jemaah haji. Upaya untuk meningkatkan kuota telah dilakukan harus menerima akan tetapi hasil yang diperoleh terbatas;
2. Petugas haji belum maksimal dibekali dengan kemampuan manajemen bergaul darurat;	2. Pembekalan petugas haji masih dilakukan secara konvensional;
3. Belum terdapat sistem pelaporan yang terintegrasi;	3. Sistem pelaporan belum terintegrasi;
4. Pembinaan pasca pelaksanaan haji dan umrah belum dilaksanakan secara berkesinambungan;	4. Pembinaan pasca pemulangan haji belum dilakukan mengingat keterbatasan anggaran dan petugas;
5. Sistem pengendalian dan pengawasan biro penyelenggaraan ibadah haji dan umrah belum terintegrasi dalam satu aplikasi;	5. Masih banyak biro penyelenggara ibadah haji dan umrah yang curang sehingga banyak masyarakat yang menjadi korban;
6. Jumlah SDM tenaga umrah tidak proporsional; dan	6. PPIU semakin banyak namun sistem belum terintegrasi; dan
7. Izin PPIU telah dibuka namun tidak dilengkapi dengan dana penyimpan PNBP.	7. Adanya COVID-19 menyebabkan PPIU mengalami permasalahan dalam bisnisnya.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka hal-hal yang perlu dilakukan dalam peningkatan kualitas pelayanan kehidupan agama ke depan lebih difokuskan kepada: (1) efisiensi biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji; (2) peningkatan diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi dalam kuota jemaah haji dan pelayanan serta perlindungan jemaah haji; (3) peningkatan respon darurat; (4) penyempurnaan sistem pelaporan berbasis aplikasi untuk laporan kotor dan pelayanan petugas yang terintegrasi; (5) penyederhanaan rekomendasi pembuatan paspor untuk ibadah umrah; dan (6) peningkatan kerja sama dengan asosiasi penyelenggara umrah dalam rangka pengawasan.

Gambar 1.30
Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2019

1.2.6. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel

Terdapat beberapa potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dapat dimanfaatkan dalam mewujudkan peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sebagai berikut:

Potensi/Kekuatan	Tantangan
1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada satuan kerja sudah berjalan dengan baik.	1. Karena jumlahnya cukup banyak mencapai 4.333 satuan kerja yang tersebar di seluruh provinsi, lingkup pengawasan yang sangat luas.
2. Dalam pengelolaan keuangan negara, Kementerian Agama sudah memperoleh opini WTP berturut-turut selama LKKL dari tahun 2016–2018.	2. Potensi PNBP yang sangat besar, termasuk pengelolaan dana haji, pendidikan, dan jaminan produk halal, belum dapat digali secara optimal.
3. Dalam pengelolaan data sudah digunakan teknologi dan informasi e-A-R-D secara parsial pada masing-masing satuan kerja baik di Pusat maupun di Daerah.	3. Perkembangan TIK dapat dioptimalkan untuk meningkatkan cakupan dan kemutakhiran data yang dikumpulkan, serta mengintegrasikan dua yang ada.
4. Penerapan zona integritas dan budaya kinerja yang semakin baik merupakan modal keberhasilan pelaksanaan RB di lingkungan Kementerian Agama.	4. Manajemen kinerja dan merit system yang selaras antara Pusat hingga Daerah diakukan dalam upaya perbaikan kinerja.
5. Pelaksanaan audit berbasis risiko sudah sesuai dengan *best practices* yaitu pelaksanaan pengawasan diarahkan dengan penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien, yang didukung dengan program advokasi.	5. Pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam bentuk audit kinerja berbasis kupas tuntas, audit kinerja program, audit tematik dan lainnya mampu meningkatkan perbaikan tata kelola yang efektif dan akuntabel.
6. Peran penelitian kebijakan telah mendukung peningkatan kinerja organisasi. Beberapa hasil penelitian telah berhasil diterapkan menjadi produk hasilah kebijakan (Policy Paper) dan policy brief untuk mendukung perumusan kebijakan; dan	6. Hasil penelitian kebijakan memiliki potensi besar untuk digunakan dalam perumusan kebijakan; dan
7. Kesepahaman antara Balitbang dan Diklat sebagai lembaga riset serta internal Kementerian Agama dengan unit organisasi menjadi bentuk komitmen atas pemanfaatan hasil penelitian kebijakan.	7. Komunikasi yang intens dengan unit teknis terkait, terkait dalam proses penelitian mulai dari perumusan masalah sampai dengan hasil penelitian.
Kelemahan	**Antisipasi/Mitigasi**
1. Sistem komunikasi dan koordinasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang kurang belum diformalkan.	1. Dengan kompleksnya jumlah satuan kerja proses koordinasi Reformasi Birokrasi belum dilaksanakan pendekatan secara komprehensif.
2. Pengelolaan aset BMN belum tertib dalam menginventarisir barang.	2. Sebagian aset tak mampu masih dipakai dan pihak lain, dan lembarnya proses alih status kepemilikan.
3. Koordinasi antarinstansi, kemutakhiran data masih lemah.	3. Data yang dikumpulkan belum dipakai kearah program aplikasi yang digunakan bersama, sehingga susah untuk ditingkatkan.
4. Belum memiliki strategi komprehensif dalam pengelolaan risiko untuk mendukung pencapaian kinerja.	4. Belum maksimal upaya yang dilakukan untuk mendukung pencapaian secara nyata pelaksanaan budaya kinerja, terutama satuan kerja di daerah.
5. Pemahaman ASN Kementerian Agama tentang manajemen risiko dan pengendalian intern sehingga masih terjadi berbagai penyimpangan setiap tahunnya.	5. Manajemen risiko dan pengendalian internal menjadi perhatian pimpinan satuan kerja.

6. Progres penelitian yang direncang khusus sebagai penelitian kebijakan masih terbatas; dan	6. Masih terbatasnya kesadaran akan pentingnya prioritas pada suatu isu atau masalah strategis yang diselesaikan oleh pelaksana program; dan
7. Penelitian yang dilakukan membutuhkan waktu yang lama sehingga tidak dapat secara cepat untuk menjawab berbagai permasalahan kebijakan yang mendesak.	7. Perumusan kebijakan membutuhkan waktu yang cepat, sehingga diperlukan kecepatan untuk menghasilkan naskah kebijakan. Model penelitian yang membutuhkan waktu lama tidak akan bisa untuk perumusan kebijakan.

Berdasarkan pemetaan di atas, maka peningkatan tata kelola pemerintahan kedepan lebih difokuskan kepada: (1)peningkatan pola pikir ASN dalam penerapan perubahan budaya birokrasi yang bersih, disiplin, melayani, dan responsif; (2) peningkatan kualitas data di bidang agama dan pendidikan yang valid, reliabel, uptodate, dan terintegrasi; (3) pengembangan teknologi informatika dan komunikasi (e-Government); (4) penguatan pengawasan internal berbasis kinerja; (5) peningkatan kualitas hasil penelitian sebagai rumusan kebijakan yang didukung dengan data akurat.

1.2.7. Peningkatan Akses Pendidikan Umum Berciri Khas Agama dan Pendidikan Keagamaan

Pemerataan layanan pendidikan di Kementerian Agama mencakup pendidikan umum bercin khas agama dan pendidikan keagamaan. Berikut merupakan beberapa potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dapat mendorong peningkatan akses pendidikan bagi kelurahi lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan yaitu:

Potensi/Kekuatan	Tantangan
1. Pendidikan umum bercirl khas agama dan pendidikan keagamaan telah membantu pemerintah Wajar Dikdas 12 Tahun dengan adanya layanan pendidikan gratis bagi siswa miskin;	1. Pemerintah menjamin akses ke lingkat Wajar Dikdas 12 Tahun dengan BOS dan KIP;
2. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas sudah dilakukan melalui penerimaan madrasah, pendidikan keagamaan, dan program kesetaraan;	2. Peningkatan kesiapan belajar siswa Pra-Sekolah;
3. Melalui madrasah dan pendidikan keagamaan telah menjangkau semua lapisan masyarakat, untuk beragama di Indonesia dapat: (1) mengekspresikan identitas muslim; (2) menentuk pendidikan; (3) menciptakan agenda agama; (4) menata jalan kultural yang mendorong proses mobilitas sosial; dan (5) menghasilkan relawan-relawan agama yang telah berperan dalam pembangunan melalui berbagai profesi;	3. Digitalisasi akses menyebarkan pendidikan yang berkualitas melalui berbagai media pembelajaran dan pembelajaran;
4. Pemerintah telah memberikan bantuan operasional atau BOS, yang merupakan salah pendidikan memperoleh anggaran untuk membiaya operasional dan peningkatan mutu pendidikan. Waktu PIP, telah disalurkannya bantuan afirmasi kepada peserta didik yang kurang mampu dan ini telah berhasil mempertahankan peserta didik tidak putus sekolah;	4. Pemberian bantuan operasional pendidikan (BOS), bantuan bagi anak kurang mampu (KIP), daerah afirmasi, dan siswa terbukti, secara merata dan tepat sasaran.

5. Peran pesantren sebagai lembaga pendidikan telah banyak berperan dalam menuntaskan Wajar Dikdas 12 Tahun melalui PDF/ Muadalah dan pendidikan kesetaraan; dan	5. Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat; dan
6. Pendidikan keagamaan yang diselenggarakan di Pesantren dan satuan pendidikan lainnya telah berhasil menjadi alternatif model pembelajaran non-formal untuk menuntaskan Wajar Dikdas 12 Tahun bagi peserta didik yang tidak memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan formal.	6. Data Dapodik menunjukkan bahwa masih ada sekitar 8 juta ATS. Pendidikan kesetaraan berpotensi besar untuk menampung ATS tersebut agar memperoleh pendidikan. Tantangannya adalah memperoleh data tersebut dari rumah tangga ATS tersebut ke dalam sistem pendidikan.
Kelemahan	**Kesempatan/Peluang**
1. Kerakyatan APK belum diikuti dengan peningkatan mutunya. Masih banyaknya satuan pendidikan yang belum optimal dalam meningkatkan mutunya;	1. Akses pendidikan yang berkualitas memberikan kontribusi dalam pengurusan IPM;
2. Pendidikan tinggi "tersegmen tetapi (relatively) to level" di jenjang sekolah dasar;	2. Sebagian besar siswa belum sampai kepada usia pendidikan di tingkat PAUD (termasuk TK dan RA);
3. Sebagian besar madrasah dan pendidikan keagamaan adalah swasta yang kualitas guru dan sarana prasarananya belum memadai;	3. Kualitas guru dan sarana prasarananya belum optimal, 10% belum memiliki laboratorium, 68% belum memiliki perpustakaan sendiri, sebagian besar didukung oleh guru non PNS (81,08%), dan pemerataan guru PNS masih terpusat di pulau Jawa;
4. Bagi sebagian satuan pendidikan, jumlah dana BOS belum mencukupi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jumlah dana PIP yang tersedia belum sebanding dengan jumlah peserta didik yang membutuhkan di lapangan karena belum sinkronnya data DTKS dengan data pendidikan di Kementerian Agama;	4. Proporsi dana BOS yang disediakan hanya mencukupi sebesar 30% dari total kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Penyaluran PIP sebagian besar dilakukan oleh Pusat sehingga proses distribusinya membutuhkan waktu yang lama;
5. Lokasi pesantren berada di daerah terpencil, sehingga kurangnya akses dan ketersediaan waktu yang tersedia. Disamping itu, jaminan mutu kelembagaan pada Pesantren masih rendah; dan	5. Dunia pendidikan APBN belakasi mulu dalam Pesantren belum mengakomodasikan peran dan partisipasi swasta dan/atau masyarakat; dan
6. Data ATS sebagian besar karena putus sekolah, sehingga datanya tersedia pada sekolah sebelumnya	6. ATS belum sepenuhnya diperhatikan karena kurangnya koordinasi dan sinkronisasi data dengan satuan pendidikan lainnya.

Memperhatikan potensi yang dimiliki, kelemahan, peluang yang ada, serta ancaman yang dapat memengaruhinya, maka peningkatan akses pendidikan umum bercirikhas agama dan pendidikan keagamaan perlu difokuskan kepada (1) afirmasi pelaksanaan Wajar Dikdas 12 Tahun terutama bagi (a) peserta didik di daerah 3 T dan (b) peserta didik yang kurang beruntung dengan memperhatikan kondisi kewilayahan; (2) pemberian BOS, bantuan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan siswa berbakat, secara merata dan tepat sasaran; (3) diversifikasi satuan pendidikan tingkat sekolah dan pendidikan tinggi keagamaan yang berkualitas secara terkendali; dan (4) mengendalikan satuan pendidikan yang kurang bermutu.

Gambar 1.21
Siswa MI Merasugun Asso Walesi, Papua

1.2.8. Peningkatan Mutu Pendidikan Umum Berciri Khas Agama, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Keagamaan

Berikut merupakan potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dapat mendorong peningkatan mutu pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jalur pendidikan yaitu

Potensi/Kekuatan	Tantangan
1. Penerapan kurikulum 2013 memiliki perkiraan pembelajaran yang meningkatkan kemampuan berpikir.	1. Metode pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir dapat dilengkapi tanpa merubah kurikulum yang berlaku.
2. Pengintegrasian kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam soal-soal UN, telah mendorong guru untuk menerapkan metode pembelajaran yang meningkatkan kemampuan berpikir.	2. Meningkatkan kemampuan berpikir dapat meningkatkan kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan.
3. Sesuai dengan SNPT, guru minimal berkualifikasi (strata) S1 dan memiliki sertifikasi kompetensi. Lebih dari 92% guru sudah memenuhi kualifikasi minimal tetapi baru 47% yang memenuhi kompetensi.	3. Upaya untuk meningkatkan kompetensi yang dilakukan melalui penyelenggaraan PPG.
4. Pemerintah menetapkan standar nasional pendidikan memberikan kontribusi kepada capaian nilai akreditasi satuan pendidikan.	4. Pada akhir tahun 2019, satuan pendidikan yang memperoleh predikat A dan B antara 56,80-65,36 %, berarti masih cukup banyak satuan pendidikan yang belum memperoleh akreditasi yang diharapkan.
5. Mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan agama, sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam peraturan perundangan.	5. Moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial yang ditandai dengan stagnannya Indeks KUB yaitu sebesar 73%.
6. Pemutakhiran cakupan mata pelajaran agama ditambah dengan "budi pekerti" diharapkan untuk meningkatkan karakter dan etika peserta didik melalui pelajaran agama.	6. Peningkatan kualitas karakter siswa dilakukan pada 18 jenis karakter nasional dan kepribadian, serta penciptaan kondisi budaya belajar di lingkungan satuan pendidikan.
7. Mutu pendidikan tinggi keagamaan dapat diukur dengan daya serap lulusannya di dunia kerja dan nilai akreditasinya.	7. Daya serap lulusan PTK cukup menggembirakan (82,31%), tetapi peringkat akreditasinya belum menggembirakan. Pada akhir 2019, program studi yang terakreditasi minimal B baru 51,74%, dan sebagian besar yang belum memenuhi akreditasi tersebut adalah PTK swasta.
8. Peningkatan dosen yang berpendidikan S3 pada PTK cukup berarti dikarenakan akses ke pendidikan S3 lebih terbuka.	8. Program 5.000 Doktor menghasilkan peningkatan dosen yang bertaraf S3 saja.
9. Publikasi artikel ilmiah sudah banyak dihasilkan pada tingkat nasional.	9. Publikasi artikel ilmiah hanya sebagian kecil yang diterima di jurnal internasional.

Tantangan	Ancaman/Masalah
1. Kurikulum 2013 belum berhasil meningkatkan kemampuan berpikir (nilai UN bahkan menurun);	1. Kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah salah satu kemampuan yang diperlukan abad ke-21, apabila tidak ditembangkan akan sangat menyulitkan kualitas angkatan kerja;
2. Hasil tes PISA menunjukkan kemampuan berpikir siswa pada Matematika, IPA, dan Bahasa sangat rendah. Metode pembelajaran masih fokus pada tingkat mengingat dan memahami tingkat rendah;	2. Apabila kemampuan seperti ini tidak dibina sejak tingkat pendidikan dasar, maka ini akan memengaruhi hasil belajar pada tingkat yang lebih tinggi;
3. Tingginya persentase guru yang tidak memenuhi kompetensi karena sebagian besar satuan pendidikan adalah swasta didukung dengan guru tidak PNS yang standar pengembangannya oleh Yayasan/Sekolah atau Yayasan;	3. Upaya untuk meningkatkan kompetensi yang dilakukan melalui penyelenggaraan PPG, namun hasilnya belum optimal karena: (a) jumlah LPTK yang memenuhi syarat menyelenggarakan PPG terbatas; (b) biaya penyelenggaraannya terbatas dibanding dengan kebutuhan dan (c) lingkup kewenangannya rendah;
4. Masih rendahnya satuan pendidikan mutu (terutama yang swasta). Pemilihan LAM untuk mengatasi keterbatasan kriteria tersebut terkendala oleh peraturan;	4. Kapasitas BAN-SM untuk menyelenggarakan akreditasi masih terbatas;
5. Pelajaran agama belum sepenuhnya memberikan kontribusi dalam menyelesaikan masalah-masalah keragama. Moderasi beragama belum menjadi fokus pembelajaran pendidikan agama;	5. Belum lengkapnya pengaturan pendidikan agama dalam PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (hanya 7 pasal). Di samping itu, belum terjaminnya guru pendidikan agama yang kompeten, manajemen guru agama yang tidak terkait satu rumpun instansi, dan kurangnya dosen pendidikan agama di PTKIs;
6. Muatan pendidikan agama masih fokus pada pembelajaran agama. Hasil hasil pendidikan karakter belum optimal;	6. Pendidikan karakter belum diintegrasikan dalam kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan;
7. Sebagian pendidikan keagamaan belum memenuhi standar akreditasi yang ditetapkan;	7. Masih terbatasnya pendidik yang memenuhi kualifikasi minimal, sarana prasarana pembelajaran yang terbatas, dan belum adanya lembaga akreditasi yang mengukur mutunya. Rendahnya perolehan akreditasi tersebut, diantaranya (a) masih rendahnya proporsi dosen yang berpendidikan S3, (b) terbatasnya kapasitas BAN-PT dalam menyelenggarakan akreditasi, (c) masih sedikitnya jurnal publikasi ilmiah yang terakreditasi, (d) belum optimalnya sistem evaluasi PTK antara yang Hacking university, vocational university, dan research university;
8. Sampai dengan tahun 2019, Dosen yang berjasad S3 sebanyak 12.29%, Jumlah ini belum menggembirakan dan target yang ingin dicapai; dan	8. Rendahnya capaian ini disebabkan karena (a) masih banyak peserta program yang belum selesai dan (b) pertenar program ini terkurang karena tidak diimbangi dengan biaya kompensasi lumpangan profesi; dan
9. Kurangnya pemborosan dalam penulisan publikasi ilmiah yang bertaraf internasional.	9. Terbatasnya biaya penelitian sehingga mengakibatkan kurangnya minat mahasiswa dan dosen untuk menyubmissikan artikel ilmiah;

Berdasarkan pembahasan potensi yang dimiliki, kelemahan, peluang yang ada, serta ancaman yang dapat menghanbatnya, maka ke depan peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan diarahkan kepada: (1) penguatan pembelajaran literasi dasar dalam membaca, menulis dan berhitung; (2) peningkatan pemanfaatan TIK dan pengintegrasian model inovatif dalam pembelajaran; (3) peningkatan kualitas pengelolaan dan penerapan penddik; (4) peningkatan kualitas mental/karakter siswa; dan (5) peningkatan pendidikan tinggi yang berkualitas.

Gambar 1.32
Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2019

BAB 2

VISI, MISI DAN TUJUAN KEMENTERIAN AGAMA

2.1. Visi Kementerian Agama

Sebagai kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan bidang pendidikan, Kementerian Agama mempertimbangkan hasil capaian kinerja 5 tahun terakhir, potensi dan permasalahan yang dihadapi, serta Visi Presiden dan Wakil Presiden dalam menetapkan Visinya. Visi Kementerian Agama ditetapkan dengan merujuk pada Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 yaitu **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong"**. Adapun Visi Kementerian Agama tahun 2020-2024 sebagai berikut:

"Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong"

Terdapat 6 (enam) kata kunci didalam Visi Kementerian Agama, yaitu: Profesional, Andal, Saleh, Moderat, Cerdas, dan Unggul. Makna dalam masing-masing kata kunci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Profesional, artinya adalah memiliki keahlian dan keterampilan yang memerlukan kepandaian khusus;
2. Andal, artinya bahwa dapat dipercaya dalam menghasilkan produk yang berkualitas;
3. Saleh, artinya taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah;
4. Moderat, artinya selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah;
5. Cerdas, artinya sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya) dan tajam pikiran; dan
6. Unggul, artinya lebih tinggi (pandai, baik, cakap, kuat, awet, dan sebagainya) daripada yang lain-lain.

Berdasarkan keenam kata kunci tersebut, maka yang dimaksud dengan Kementerian Agama yang profesional dan andal adalah Kementerian Agama didukung oleh ASN yang memiliki keahlian dan keterampilan yang memerlukan kepandaian khusus serta dapat dipercaya (layak menghasilkan produk yang berkualitas di bidang agama dan pendidikan.

Yang dimaksud "dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul" adalah produk yang berupa masyarakat yang taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah, selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah, sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya) dan tajam pikiran, serta lebih pandai dan cakap.

Yang dimaksud "untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong" adalah bahwa masyarakat yang memproduksi ciri-ciri di atas akan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya visi Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Dalam jangka panjang, capaian Visi ini akan memberikan kontribusi kepada Visi Pendidikan Indonesia 2025 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 "Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna)".

2.2. Misi Kementerian Agama

Untuk menjaga kesetaraan antara misi Kementerian Agama dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, dalam Renstra ini perlu dikutip sembilan Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara Kesatuan.

Dengan berpijak dari misi Presiden dan Wakil Presiden di atas dan berpedoman kepada tugas dan fungsinya, maka dirumuskan enam misi Kementerian Agama yang diarahkan untuk mendukung capaian empat dari sembilan Visi Presiden dan Wakil Presiden, dengan penjelasan, yaitu:

1. meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;
   (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 dan 5);
2. memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
   (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 5)
3. meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
   (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 dan 3)
4. meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
   (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 dan 3)
5. meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan; dan
   (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1)
6. menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
   (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8)

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Agama tahun 2020-2024, Kementerian Agama berperan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang agama dan bidang pendidikan di seluruh jenjang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam bidang agama, Kementerian Agama merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan dalam urusan agama. Dalam meningkatkan layanan keagamaan yang adil dan merata, Kementerian Agama akan terus memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama untuk mencapai visi masyarakat yang saleh. Peningkatan kualitas kesalehan umat beragama yang diperkuat dengan moderasi beragama, baik melalui bimbingan masyarakat maupun pendidikan agama pada satuan pendidikan, akan menghasilkan masyarakat yang saleh di depan khalik-Nya, tetapi juga berakap moderat dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam bidang pendidikan, Kementerian Agama terus melaksanakan layanan pendidikan yang merata dan bermutu pada pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan yang ditujukan untuk menghasilkan peserta didik yang cerdas yang akhirnya memberikan kontribusi dalam menciptakan masyarakat yang cerdas. Peningkatan produktivitas dan daya saing pendidikan akan menghasilkan lulusan yang produktif dan efisien

sehingga setelah terjun ke masyarakat akan memberikan kontribusi dalam menciptakan masyarakat yang unggul, yaitu memiliki keunggulan komparatif. Di samping itu, tata kelola pemerintahan yang baik sangat diperlukan untuk menciptakan kondisi bagi pembinaan ASN yang profesional dan aktif, sebagai lokomotif penggerak dan sekaligus pelaksana dari semua misi yang dicanangkan. Dengan perpaduan seluruh misi yang dicanangkan, maka diharapkan dalam kurun waktu lima tahun mendatang visi Kementerian Agama akan dapat diwujudkan.

Gambar 2.1
Hubungan antara Misi Kementerian Agama dengan Misi Presiden-Wakil Presiden

2.3. Tujuan Kementerian Agama

Untuk mencapai keenam Misi tersebut di atas, Kementerian Agama menetapkan enam tujuan sebagai berikut:

1. peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;
2. penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum bercirikhas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas;
5. peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing kompetitif; dan
6. peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

2.4. Sasaran Strategis Kementerian Agama

Dalam rangka mencapai 6 (enam) Tujuan sebagaimana disebutkan di atas, Kementerian Agama menetapkan 13 Sasaran Strategis (SS) yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai Kementerian Agama pada tahun 2024 dan masing-masing indikator ketercapaian yang selanjutnya menjadi indikator kinerjanya sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial, dapat tercapai dengan sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS1	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Indeks kesalehan umat beragama

2. Tujuan 2: Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, dapat tercapai dengan sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS2	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	Indeks kerukunan umat beragama
SS3	Meningkatnya keselarasan nilai agama dan budaya	Indeks penerimaan umat beragama atas keragaman budaya

3. Tujuan 3: Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan, dapat tercapai dengan sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS4	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	1. Indeks kepuasan layanan KUA; 2. Tingkat kepuasan layanan produk halal; dan 3. Indeks kepuasan layanan ibadah haji
SS5	Meningkatnya pemanfaatan ekonomi kesejahteraan umat	Persentase dana sosial keagamaan untuk mendukung layanan pendidikan dan keagamaan

4. Tujuan 4: Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum bermutu khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
026	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran	1. Persentase siswa di atas batas kompetensi minimal dalam Tes Asesmen Kompetensi: a. Literasi, dan b. Numerasi 2. Persentase siswa di atas Batas Kompetensi Minimal dalam Tes PISA: a. Membaca, b. Matematika, dan c. Sains
027	Meningkatnya kualitas penerapan aksi pendidikan	1. APK RA/Pratama Widya Pasraman/ Taman Bimbarti Nasi Dharmasaksha; 2. APK MI/Ula/SDTK/ Adhi Widya Pasraman; 3. APK MTs/Wustha/ SMPTK/ Madyama Widya Pasraman; 4. APK MA/Liya/SMTK/ SMAK/ Utama Widya Pasraman; 5. APM MI/Ula/SDTK/ Adhi Widya Pasraman; 6. APM MTs/Wustha/ SMPTK/ Madyama Widya Pasraman; 7. APM MA/Liya/SMTK/ SMAK/ Utama Widya Pasraman; dan 8. APK PTK/Mahad Aly

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
028	Meningkatnya pengelolaan dan penyediaan pendidik	Rasio guru terhadap siswa yang memenuhi SNP
029	Meningkatnya kualitas pengelolaan mutu pendidikan	1. Persentase MI/Ula/ SDTK/ Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi B; 2. Persentase MTs/ Wustha/ SMPTK/ Madyama Widya Pasraman yang terakreditasi B; 3. Persentase MA/Liya/ SMTK/ SMAK/Utama Widya Pasraman yang terakreditasi B; dan 4. Persentase PTK/ Mahad Aly yang terakreditasi A/Unggul
0303	Meningkatnya kualitas manajemen siswa	Index kinerja siswa

5. Tujuan 5: Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing kompetitif, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
0301	Meningkatnya pendidikan tinggi yang berkualitas	1. Persentase PTK yang memiliki prodi/kelas internasional; 2. Persentase lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah [redacted]; 3. Persentase publikasi ilmiah di jurnal internasional; dan 4. Persentase publikasi ilmiah di jurnal internasional yang disitasi

6. Tujuan 6: Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
3212	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel	1. Predikat opini laporan keuangan, dan 2.Nilai reformasi birokrasi
3213	Meningkatnya kualitas penelitian, pengembangan dan kebijakan	Terserapnya penelitian yang disitasi dan kebijakan (Policy Paper)

2.5. Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Dalam pelaksanaan Renstra Kementerian Agama Tahun 2020-2024, diperlukan mekanisme pengukuran indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan Kementerian Agama dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis. Rumusan pengukuran yang dipunakan berisi berbagai informasi mengenai variabel, cara, penanggung jawab, dan sumber data indikator kinerja sasaran strategis. Adapun perumusan indikator kinerja sasaran strategis dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja SS	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Indeks kerukunan umat beragama	1.Interaksi Ritual 2.Kepedulian Sosial 3.Relasi antar komunitas 4.Sikap dan budi pekerti	Survei	Setjen, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha	Hasil Survei Badan Litbang dan Diklat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja SS	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
2.	Meningkatnya moderasi beragama dan kehidupan umat beragama	Indeks kerukunan umat beragama	1. Toleransi 2. Kesetaraan 3. Kerja sama	Survei	Setjen, Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha, Balitbang dan Diklat	Hasil Survei Badan Litbang dan Diklat
3.	Meningkatnya kesalehan nilai agama dan budaya	Indeks penerimaan umat beragama atas keragaman budaya	1. Akomodatif terhadap budaya 2. Penyelesaian Konflik	Survei	Setjen, Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha, Balitbang dan Diklat	Hasil Survei Badan Litbang dan Diklat
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	a. Indeks kepuasan layanan KUA	Alat ukur sesuai dengan Permenpan RB No. 14/2017: 1. Persyaratan 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/ Tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 9. Sarana dan prasarana	Survei	Ditjen Bimas Islam	Hasil Survei Badan Litbang dan Diklat
		b. Tingkat kepuasan layanan produk halal	1. Registrasi 2. Sertifikasi	Survei Internal	BPJPH	Hasil Survei Internal BPJPH
		c. Indeks kepuasan layanan ibadah haji	1. Pendaftaran 2. Bimbingan manasik haji 3. Pemberangkatan 4. Proses ibadah haji 5. Pemulangan	Survei	Ditjen Haji	Hasil Survei Badan Pusat Statistik

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja SS	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
3.	Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan untuk	Persentase dana sosial keagamaan untuk mendukung layanan pendidikan dan keagamaan	1. Jumlah dana sosial keagamaan (zakat/ sumbangan keagamaan kristen/ sumbangan keagamaan katolik/ dharma dana/ dana parimtha/ dana kebajikan) yang mendukung layanan pendidikan dan keagamaan 2. Jumlah dana sosial keagamaan (zakat/sumbangan keagamaan kristen/ sumbangan keagamaan katolik/ dharma dana/dana parimtha/ dana kebajikan)	Jumlah dana sosial keagamaan (zakat/ sumbangan keagamaan kristen/ sumbangan keagamaan katolik/ dharma dana/ dana parimtha/ dana kebajikan) yang mendukung layanan pendidikan dan keagamaan: Jumlah dana sosial keagamaan (zakat/ sumbangan keagamaan kristen/ sumbangan keagamaan katolik/ dharma dana/dana parimtha/ dana kebajikan)	Setjen, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha	Setjen, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha, BWI dan BAZNAS
4.	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengalaman	a. Persentase siswa di atas batas kompetensi minimal dalam Test Asesmen Kompetensi: 1)Literasi 2)Numerasi	1. Literasi 2.Numerasi	Survei	Ditjen. Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu	Kemendikbud/ Kemenkoinfo/ Agama
		b. Persentase siswa di atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA: 1) Membaca 2)Matematika 3)Sains	1. Membaca 2. Matematika 3. Sains	Survei	Ditjen. Pendis, Ditjen. Bimas Kristen, Ditjen Bimas Hindu	OECD (Organization For Economic Cooperation and Development)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja SS	Vusalisi	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan	a. APK RA/ Pratama Widya Pasraman/ Taruna Dermasiswa/Nava Dharmasastra	1. Jumlah siswa RA/ Pratama Widya Pasraman 2. Jumlah penduduk usia 4 s.d 6	Jumlah siswa RA/ Pratama Widya Pasraman: Jumlah penduduk usia 4 s.d 6 Tahun	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Katolik, Ditjen Hindu, Ditjen Bimas Buddha, BPS
		b. APK MI/Ula/ SDTK/Adhi Widya Pasraman	1. Jumlah siswa MI/Ula/ SDTK/Adhi Widya Pasraman 2. Jumlah penduduk usia 7 s.d 12	Jumlah siswa MI/ Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman: Jumlah penduduk usia 7 s.d 12 Tahun	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Katolik, Ditjen Hindu, BPS
		c. APK MTs/ Wustha/SMPTK/ Madyama Widya Pasraman	1. Jumlah siswa MTs/ wustha/SMPTK/ Madyama Widya Pasraman 2. Jumlah penduduk usia 13 s.d 15	Jumlah siswa MTs/ Wustha/SMPTK/ Madyama Widya Pasraman: Jumlah penduduk usia 13 s.d 15 Tahun	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Katolik, Ditjen Hindu, BPS
		d. APK MA/Ulya/ SMTK/SMAK/ Utama Widya Pasraman	1. Jumlah siswa MA/ Ulya/SMTK/SMAK/ Utama Widya Pasraman 2. Jumlah penduduk usia 16 s.d 18	Jumlah siswa MA/ Ulya/SMTK/SMAK/ Utama Widya Pasraman : Jumlah penduduk usia 16 s.d 18 Tahun	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Katolik, Ditjen Hindu, BPS
		e. APM MI/Ula/ SDTK/Adhi Widya Pasraman	1. Jumlah siswa MI/Ula/ SDTK/Adhi Widya Pasraman yang berusia 7 s.d 12 tahun 2. Jumlah Penduduk Usia 7 s.d 12 tahun	Jumlah siswa MI/ Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang berusia 7 s.d 12 tahun: Jumlah Penduduk usia 7 s.d. 12 tahun	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Katolik, Ditjen Hindu, BPS
		f. APM MTs/ Wustha/SMPTK/ Madyama Widya Pasraman	1. Jumlah siswa MTs/ Wustha/SMPTK/ Madyama Widya Pasraman yang berusia 13 s.d 15 tahun 2. Jumlah Penduduk Usia 13 s.d 15 tahun	Jumlah siswa MTs/ Wustha/ SMPTK/ Madyama Widya Pasraman yang berusia 13 s.d 15 tahun: Jumlah Penduduk Usia 13 s.d 15 tahun	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Katolik, Ditjen Hindu, BPS

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		g. APM SMA/Bus/ SMTK/SMAK/ Utama Widya Pasraman	1. Jumlah siswa SMA/ Utya/ SMTK/SMAK/ Utama Widya Pasraman yang berusia 16 s.d 18 tahun 2. Jumlah Penduduk Usia 16 s.d 18 tahun	Jumlah siswa SMA/Utya/SMTK/ SMAK/ Utama Widya Pasraman yang berusia 16 s.d 18 tahun: Jumlah Penduduk Usia 16 s.d 18 tahun	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Katolik, Ditjen Hindu, BPS
		h. APK PTK/Adzhad Ady	1. Jumlah siswa PTK/ Mahad Aly 2. Jumlah penduduk usia 19 s.d 23 tahun	Jumlah siswa PTK/ Mahad Aly/PTK: Jumlah penduduk usia 19 s.d 23 tahun	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
8.	Meningkatnya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidik	Rasio guru terhadap siswa yang memenuhi SNP	1. Jumlah guru yang memenuhi SNP 2. Jumlah siswa	Jumlah guru yang memenuhi SNP: Jumlah siswa	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
9.	Meningkatnya kualitas pengelolaan mutu pendidikan	a. Persentase MI/ Ula/DDTK/ Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B	1. Jumlah MI/Ula/ DDTK/ Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B 2. Jumlah MI/Ula/ DDTK/ Adhi Widya Pasraman	Jumlah MI/Ula/ DDTK/ Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B: Jumlah MI/Ula/ DDTK/ Adhi Widya Pasraman	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu
		b. Persentase MTs/ Wustha/DMPTK/ Madyama Widya Pasraman yang terakreditasi/B	1. Jumlah MTs/Wustha/ DMPTK/ Madyama Widya Pasraman yang terakreditasi/B 2. Jumlah MTs/Wustha/ DMPTK/Madyama Widya Pasraman	Jumlah MTs/ Wustha/DMPTK/ Madyama Widya Pasraman yang terakreditasi/B: Jumlah MTs/ Wustha/ DMPTK/ Madyama Widya Pasraman.	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja SS	Vusaker	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		a. Persentase MA/Uya/ SMTK/SMAK/ Utama Widya Pasraman yang terakreditasi/B	1. Jumlah MA/Uya/ SMTK/SMAK/ Utama Widya Pasraman yang terakreditasi/B 2. Jumlah MA/Uya/ SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman	Jumlah MA/Uya/ SMTK/SMAK/ Utama Widya Pasraman yang terakreditasi/B : Jumlah MA/Uya/ SMTK/SMAK/ Utama Widya Pasraman	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu
		a. Persentase PTA/ Mahad Aly yang terakreditasi A/ Unggul	1. Jumlah PTA/Mahad Aly yang terakreditasi A/ Unggul 2. Jumlah PTA/Mahad Aly	Jumlah PTA/ Mahad Aly yang terakreditasi A/ Unggul/ Jumlah PTA/Mahad Aly	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
10.	Meningkatnya kualitas layanan kesetaraan dasar	Indeks kepuasan siswa	1. Religiusitas 2. Rasa kebanggaan 3. Integritas 4. Kemandirian 5. Gotong Royong	Survei	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu	Hasil Pelaksanaan Badan Litbang dan Diklat
11.	Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas	a. Persentase PTN yang memiliki prodi/kelas internasional	1. Jumlah PTK yang memiliki prodi/kelas internasional 2. Jumlah PTK	Jumlah PTK yang memiliki prodi kelas internasional : Jumlah PTK	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
		b. Persentase lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	1. Jumlah lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan 2. Jumlah lulusan PTK	Jumlah lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan: Jumlah lulusan PTK	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
		c. Tingginya kualitas publikasi: Rerata di jurnal internasional	1. Jumlah publikasi ilmiah PTK di jurnal internasional 2. Jumlah publikasi dosen PTK	Jumlah publikasi ilmiah PTK di jurnal internasional : Jumlah publikasi dosen PTK	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja RB	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		d. Persentase publikasi ilmiah di jurnal internasional yang diakui	1. Jumlah publikasi ilmiah PTK di jurnal internasional yang diakui 2. Jumlah publikasi ilmiah PTK	Jumlah publikasi ilmiah PTK di jurnal internasional yang diakui: Jumlah publikasi ilmiah PTK	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
12.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, kredibel dan akuntabel	a. Predikat opini laporan keuangan	1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah 2. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosure) 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 4. Efektivitas sistem pengendalian intern	Menggunakan instrumen yang sudah diinvestasi oleh BPK	Setjen, Ditjen Pendis, Ditjen PHU, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha, Itjen, Balitbang, BPJPH	BPK
		b. Nilai reformasi birokrasi	1. Manajemen Perubahan 2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan 3. Penataan Organisasi/ Kelembagaan 4. Penataan Tatalaksana 5. Sistem Manajemen SDM 6. Penguatan Akuntabilitas 7. Penguatan Pengawasan 8. Pelayanan Publik	Menggunakan instrumen yang sudah diinvestasi oleh kementerian PAN dan RB	Setjen, Ditjen Pendis, Ditjen PHU, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha, Itjen, Balitbang, BPJPH	Kemenpan dan RB
13.	Meningkatnya kualitas penelitian, pengembangan dan kebijakan	Persentase penelitian yang dijadikan dasar kebijakan (Policy Paper)	1. Jumlah penelitian yang dijadikan dasar kebijakan (Policy Paper) 2. Jumlah penelitian yang menghasilkan rekomendasi kebijakan	Jumlah penelitian yang dijadikan dasar kebijakan (Policy Paper): Jumlah penelitian yang menghasilkan rekomendasi kebijakan	Balitbang dan Diklat	Balitbang dan Diklat

Sumber: Biro Perencanaan, 2020

2.6. Nilai-nilai Kementerian Agama

Dalam rangka mewujudkan lembaga yang profesional dan andal dalam melaksanakan pembangunan di bidang agama dan pendidikan, Kementerian Agama menetapkan lima nilai dasar yang harus dipegang teguh oleh ASN pelaksana pembangunan. Nilai-nilai itu telah dikukuhkan melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama. Nilai-nilai yang dimaksud adalah:

1. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Dalam keimanan dan ketakwaan terkandung makna Pegawai ASN mempunyai keyakinan, kesadaran, dan tanggung jawab sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Pelaksanaan nilai keimanan dan ketakwaan diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut:

a. tidak melakukan tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan sumpah/janji pegawai dan/atau sumpah/janji jabatan;
b. melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing;
c. menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat;
d. melaksanakan tugas kemanusiaan;
e. menumbuhkembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antarpemeluk agama yang berbeda-beda;
f. menjaga kerukunan hidup beragama;
g. tidak berlaku diskriminatif;
h. tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain; dan
i. bersifat moderat dalam konteks moderasi beragama sebagai bentuk pemahaman dan pengamalan untuk kebersamaan umat.

2. Integritas

Dalam nilai integritas terkandung makna bahwa dalam melaksanakan tugas secara baik dan benar, Pegawai ASN memiliki sikap dan tindakan yang mencerminkan kesetiaan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan.

Pelaksanaan nilai integritas diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut:

a. bertekad dan berkemauan untuk berbuat baik dan benar, serta berpikir positif, arif, dan bijaksana;
b. tidak melakukan tindakan yang memalsukan atau memanipulasi suatu keterangan, pernyataan, surat, dokumen, atau keadaan sehingga tidak sesuai dengan kebenaran yang seharusnya;
c. tidak menggunakan keterangan yang diketahui untuk mendapatkan keuntungan atau keistimewaan, baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun orang lain;

d. tidak memerintahkan atau mengizinkan sesama Pegawai ASN atau pihak lain, baik secara horizontal maupun vertikal yang berada di bawah pengaruh, petunjuk, atau kewenangannya untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman atau imbalan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan, akan dilakukan, atau tidak dilakukan oleh Pegawai ASN berkenaan dengan pelaksanaan tugasnya; dan
e. tidak menerima segala bentuk pembayaran melebihi dari yang seharusnya diperoleh sesuai dengan kapasitasnya.

3. Profesionalitas

Dalam nilai profesionalitas terkandung makna bahwa sikap dan perilaku Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil terbaik.

Pelaksanaan nilai profesionalitas diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut:
a. memiliki komitmen kuat terhadap tugasnya serta berupaya menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu;
b. bersikap berani mengakui kesalahan dan bersedia menerima konsekuensi serta melakukan langkah-langkah perbaikan dengan segera;
c. bersikap netral dan tidak memandang suku, agama, ras, dan/atau golongan;
d. tidak menyampaikan informasi atau penilaian kepada pihak di luar Kementerian Agama atas sesuatu hal yang menjadi kewenangannya tanpa adanya perintah dari pejabat yang berwenang;
e. tidak menggunakan kewenangan jabatan dan fasilitas kantor, baik langsung maupun tidak langsung untuk membantu anggota keluarga dekatnya mendapatkan kontrak kerja sama dengan Kementerian Agama;
f. tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pihak yang melakukan transaksi atau pihak lain yang berhubungan dengan Kementerian Agama;
g. tidak mempekerjakan atau merekomendasikan keluarga dekatnya untuk bekerja di Kementerian Agama;
h. tidak memberi atau menerima hadiah, pinjaman, imbalan, keringanan biaya, bantuan atau pelayanan dalam bentuk dan kondisi apapun yang diketahui atau patut diduga dapat memengaruhi Pegawai ASN dalam melaksanakan tugasnya; dan
i. mengembangkan sikap patuh pada norma hukum dan norma sosial sertamenaati etika kerja, disiplin, produktifitas, inovasi, dan rasa kesetiakawanan sosial.

4. Tanggung Jawab

Dalam nilai tanggung jawab terkandung makna bahwa sikap dan perilaku Pegawai ASN yang selalu berkomitmen mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, pihak lain, dan/atau golongan.

Pelaksanaan nilai tanggung jawab diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut:
a. mengutamakan tugas dan fungsi;
b. meningkatkan pengetahuan, keahlian, serta kemampuan pribadi lainnya melalui berbagai sarana dan media yang tersedia yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas;
c. melaksanakan tugas secara patut, teliti, dan perhatian tertuju kepada pekerjaan sepenuhnya;
d. memelihara setiap aset/barang milik negara di Kementerian Agama;
e. melaksanakan pekerjaan sesuai jam kerja;
f. tidak memberikan informasi yang dikategorikan sebagai rahasia negara atau rahasia jabatan; dan
g. pelaksanaan tugas tidak dilakukan bersama orang atau lembaga yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau memengaruhi keputusan yang diambil.

5. Keteladanan

Dalam keteladanan terkandung makna perwujudan kualitas pribadi yang luhur dan terpuji dalam melaksanakan tugas dan kehidupan bermasyarakat sehingga dapat menjadi teladan bagi sesama Pegawai ASN dan anggota masyarakat.

Pelaksanaan nilai keteladanan diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut:

a. memiliki akhlak terpuji, memberikan pelayanan dengan sikap yang baik, ramah dan adil;
b. tidak melakukan perbuatan tercela, baik menurut ajaran agama maupun norma sosial di masyarakat;
c. tidak berprasangka atau bias, baik dalam perkataan maupun perbuatan, terhadap orang lain tanpa alasan yang dapat dibenarkan;
d. berwajah ramah dan berperilaku sederhana serta menghindarkan diri dari kesan yang berlebihan; dan
e. bersahaja dan menjauhkan diri dari sifat tercela membanggakan diri atau menyombongkan diri.

Sumber : Biro HDI Kementerian Agama, 2019

Gambar 2.2
Pelaksanaan Upacara Hari Amal Bakti Kementerian Agama Tahun 2019

BAB 3

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah kebijakan dan strategi dalam bab ini disusun sebagai upaya mewujudkan sasaran strategis Kementerian Agama yang ingin dicapai pada tahun 2020-2024 yang selanjutnya akan memberikan kontribusi dalam pencapaian sasaran nasional yang tertuang di RPJMN tahun 2020-2024. Rumusan arah kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam Renstra ini ada dua bagian, yaitu arah kebijakan dan strategi nasional sebagai penugasan dari RPJMN tahun 2020-2024 serta arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama.

Dalam implementasinya, strategi perlu didukung dengan kerangka regulasi yang memberikan dasar yuridis pelaksanaan program dan kegiatan dan kerangka kelembagaan yang mengatur struktur organisasi dan pengelolaan program dan kegiatan yang mendukung capaian tujuan Kementerian Agama.

Penjabaran lebih lanjut mengenai arah kebijakan dan strategi nasional, arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan untuk mendukung capaian tujuan dan sasaran strategis, tujuan, misi, dan visi Kementerian Agama tahun 2020-2024 disajikan sebagai berikut.

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan Kementerian Agama dalam Renstra ini merupakan penjabaran dari arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 di bidang agama dan pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya. RPJMN tahun 2020-2024 merupakan periode terakhir dari RPJPN 2005-2025, yang fokus kepada 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama mendukung 3 (tiga) dari 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional, yaitu nomor tiga (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, nomor empat (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dan nomor tujuh (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Arah kebijakan nasional dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dilakukan melalui strategi yang kemudian menjadi Program Prioritas sebagai berikut:

1. mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan;
2. memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial;
3. meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
4. meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
5. meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
6. mengentaskan kemiskinan; dan
7. meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Arah kebijakan nasional dalam Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dilakukan melalui strategi yang kemudian menjadi Program Prioritas sebagai berikut:

1. revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
2. meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
3. memperkuat moderasi beragama; dan
4. meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter.

Gambar 3.1
Visi-Misi Presiden dan Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024

Arah kebijakan nasional dalam Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dilakukan melalui strategi yang kemudian menjadi Program Prioritas sebagai berikut:
1. konsolidasi demokrasi;
2. optimalisasi kebijakan luar negeri;
3. penegakan hukum yang mantap;
4. reformasi birokrasi dan tata kelola; dan
5. menjaga stabilitas keamanan nasional.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Kementerian Agama mendukung 5 (lima) Program Prioritas dan 16 Program Prioritas di atas, yang kemudian dijabarkan ke dalam 18 Kegiatan Prioritas, dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 3.2
Program dan Kegiatan Prioritas yang Menjadi Tanggung Jawab Kementerian Agama

Strategi yang dipergunakan untuk melaksanakan masing-masing Kegiatan Prioritas yang kemudian dijabarkan menjadi proyek prioritas nasional terbagi berikut:

1. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, melalui:
   a. penerapan kurikulum dengan memberikan penguatan pengajaran berfokus pada kemampuan peningkatan kemampuan berpikir dalam matematika, literasi dan sains di semua jenjang;
   b. penguatan pendidikan literasi kelas awal dan literasi baru (literasi digital, data, dan suara) dengan strategi pengajaran yang efektif dan tepat sasaran;
   c. peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik;
   d. penguatan kualitas penilaian hasil belajar siswa, terutama melalui penguatan peran pendidik dalam penilaian pembelajaran di kelas, serta peningkatan pemanfaatannya bagi perbaikan proses pembelajaran;
   e. peningkatan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, terutama dalam mendorong model pembelajaran jarak jauh (distance learning) dengan sistem pembelajaran online;
   f. integrasi softskills (ketrampilan non-teknis) dalam pembelajaran;
   g. peningkatan kualitas pendidikan karakter, agama dan kewarganegaraan dan
   h. peningkatan kualitas pendidikan keagamaan, termasuk pendidikan di pesantren.

2. Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun, melalui:
   a. pemberian bantuan pendidikan memadai bagi anak dari keluarga kurang mampu, dari daerah afirmasi, dan anak berprestasi, termasuk bantuan bagi lulusan pendidikan menengah yang melanjutkan ke Pendidikan Tinggi dan keluarga tidak mampu melalui KIP Kuliah;
   b. pemerataan layanan pendidikan antarwilayah, dengan memberikan keberpihakan kepada daerah yang kemampuan fiskal dan kinerja pendidikannya rendah, dan penerapan model layanan yang tepat untuk daerah 3T, seperti pendidikan terintegrasi (sekolah satu atap/ SATAP), kelas filial, sekolah terbuka, pendidikan jarak jauh, pendidikan berpola asrama, dan pendidikan inklusif;
   c. pemerataan memperoleh pendidikan tinggi berkualitas melalui perluasan daya tampung terutama untuk bidang-bidang yang menunjang kemajuan ekonomi dan penguasaan sains dan teknologi;
   d. penanganan ATS untuk kembali bersekolah, dengan pendataan tepat, penjangkauan dan pendampingan efektif, revitalisasi gerakan kembali bersekolah, dan model pembelajaran tepat untuk anak berkebutuhan khusus, anak yang bekerja, berhadapan dengan hukum, terlantar, jalanan, dan di daerah bencana;
   e. peningkatan pemahaman dan peran keluarga dan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan; dan
   f. peningkatan layanan 1 tahun pra-sekolah.

3. Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata, melalui:
   a. peningkatan kualitas pendidikan calon guru melalui revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG);
   b. pemenuhan kualifikasi akademik minimal untuk guru (S1/DIV) dan dosen/peneliti (S2/S3);
   c. peningkatan pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan;
   d. peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja sebagai acuan untuk pembinaan, pemberian penghargaan, serta peningkatan kompetensi

pendidik dan tenaga kependidikan; dan
e. peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan berbasis kinerja.

4. Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antarwilayah pendidikan dan antarwilayah; mencakup:
   a. peningkatan kualitas peta mutu pendidikan sebagai acuan untuk upaya peningkatan mutu layanan pendidikan;
   b. penguatan kapasitas dan akselerasi akreditasi satuan pendidikan dan program studi;
   c. penguatan Standar Nasional Pendidikan; dan
   d. penguatan budaya mutu dengan peningkatan kemampuan kepala sekolah dan pengawas, penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS), serta pengembangan unit penjaminan mutu di tingkat daerah dan satuan pendidikan.

5. Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan; strategi pembiayaan; dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan, mencakup:
   a. peningkatan validitas data pokok pendidikan dengan meningkatkan peran daerah dalam pelaksanaan validasi dan verifikasi di tingkat satuan pendidikan;
   b. peningkatan kualitas perencanaan dalam mendorong pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan;
   c. peningkatan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pendidikan antartingkatan pemerintahan dalam menjaga kesinambungan pendidikan antarjenjang;
   d. peningkatan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan untuk peningkatan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan, dan pemenuhan ketentuan anggaran pendidikan di daerah;
   e. peningkatan efektivitas pemanfaatan bantuan operasional satuan pendidikan untuk peningkatan kualitas layanan;
   f. pengendalian izin pendirian satuan pendidikan baru yang tidak sesuai kebutuhan dan tidak memenuhi standar mutu;
   g. penguatan tata kelola pendidikan tinggi melalui upaya penyederhanaan jumlah dan penggabungan perguruan tinggi;
   h. peningkatan koordinasi lintas sektor dan antartingkatan pemerintahan dalam penguatan pengembangan anak usia dini holistik integratif (PAUD HI); dan
   i. peningkatan kemitraan dan kapasitas daerah dalam pendidikan gizi untuk anak sekolah.

6. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri, melalui:
   a. peningkatan peran dan kerja sama industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, meliputi pengembangan sistem insentif/regulasi untuk mendorong peran industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi; peningkatan peran daerah dalam koordinasi, sinsruf dengan industri/swasta untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi di wilayahnya; dan pemetaan kebutuhan keahlian termasuk penguatan informasi pasar kerja;
   b. reformasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, meliputi penguatan pembelajaran inovatif dengan penyelarasan program studi/bidang keahlian mendukung pengembangan sektor unggulan dan kebutuhan industri/swasta; penyelarasan kurikulum dan pola pembelajaran sesuai kebutuhan industri; penguatan pembelajaran bahasa asing; penguatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi sistem ganda (*dual TVET system*) yang menekankan pada penguasaan keterampilan berbasis praktik dan magang di industri; perluasan penerapan *teaching factory*/*teaching industry* berkualitas sebagai salah satu sistem pembelajaran standar industri; revitalisasi dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran dan praktek kerja pendidikan dan

pelatihan vokasi sesuai standar, peningkatan kerja sama pemanfaatan fasilitas praktik kerja di industri, termasuk unit produksi/*teaching factory*/*teaching industry*; penguatan pelatihan kecakapan kerja dan kewirausahaan di sekolah, madrasah, dan pesantren; peningkatan fasilitasi dan kualitas pemagangan; dan penyusunan strategi penempatan lulusan; dan

c. peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik/instruktur vokasi, terutama dengan peningkatan pelatihan pendidik/instruktur vokasi sesuai kompetensi; peningkatan keterlibatan instruktur/praktisi dari industri untuk mengajar di satuan pendidikan dan pelatihan vokasi; dan peningkatan pemagangan guru/instruktur di industri.

7. Penguatan pendidikan tinggi berkualitas, melalui:
   a. pengembangan perguruan tinggi sebagai produsen *ipteks-inovasi* dan pusat keunggulan (*center of excellence*) yang mencakup penguatan fokus bidang ilmu sesuai potensi daerah setempat dan peningkatan kerja sama konsorsium riset antarperguruan tinggi maupun antarperguruan tinggi dan lembaga penelitian di dalam dan luar negeri;
   b. pengembangan kerja sama perguruan tinggi dengan industri dan pemerintah, dengan menyediakan insentif bagi perguruan tinggi dan industri yang mengembangkan kerja sama fokus strategis dan memfasilitasi mobilitas peneliti antarperguruan tinggi dengan pihak industri;
   c. peningkatan kualitas dan pemanfaatan penelitian dengan meningkatkan interaksi perguruan tinggi dan industri;
   d. peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi melalui pengembangan prodi yang adaptif dan desain kurikulum pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pembangunan daerah, pertukaran sertifikasi, program untuk perrcepatan masa tunggu bekerja, dan pelatihan kewirausahaan untuk mendorong tumbuhnya wirausahawan muda;
   e. pengembangan dana abadi (*endowment fund*) di perguruan tinggi yang bersumber dari dana masyarakat, termasuk sektor swasta dan filantropi untuk pengembangan pendidikan dan pembelajaran di perguruan tinggi;
   f. perwujudan diferensiasi misi dengan mendorong fokus perguruan tinggi dalam mengemban tridharma perguruan tinggi, yakni sebagai *research university*, *teaching university*, atau *vocational university*;
   g. penguatan tata kelola PTN-BH yang lebih otonom dan akuntabel; dan
   h. penguatan pembinaan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan tinggi.

8. Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong dan budi pekerti, melalui:
   a. pengembangan budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan (*bullying free school environment*);
   b. penguatan pendidikan agama, nilai toleransi beragama dan budi pekerti dalam sistem pendidikan; dan
   c. peningkatan kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda, dan pengembangan pendidikan kepramukaan.

9. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif, melalui:
   a. peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya; dan
   b. penerapan disiplin, penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) dalam birokrasi.

10. Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama, melalui:

a. pengembangan penyuluh agama untuk perdamaian dan kemaslahatan umat;
b. penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderat mencakup pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran, pendidikan guru dan tenaga kependidikan, dan rekrutmen guru;
c. penguatan peran pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama untuk kemaslahatan;
d. pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran; dan
e. pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan pelajar, mahasiswa dan pemuda lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku bangsa.

11. Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama, melalui:
a. pelindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama;
b. penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
c. penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong.

12. Penyelarasan relasi agama dan budaya, melalui:
a. penghargaan atas ekspresi budaya berbasis nilai-nilai agama;
b. pengembangan literasi khazanah budaya bernafas agama; dan
c. pelestarian situs keagamaan dan pemanfaatan pranata keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi.

13. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, melalui:
a. peningkatan fasilitasi pelayanan keagamaan;
b. peningkatan pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga;
c. penguatan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan
d. peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah.

14. Pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan, melalui:
a. pemberdayaan dana sosial keagamaan;
b. pengembangan kelembagaan ekonomi umat; dan
c. pengelolaan dana haji secara profesional, transparan, dan akuntabel.

15. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui:
a. penerapan manajemen talenta nasional ASN; dan
b. peningkatan sistem merit ASN, penyelarasan wawasan kebangsaan, serta penataan jabatan fungsional.

16. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui:
a. penataan kelembagaan instansi; dan
b. pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi.

17. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui:
a. perluasan implementasi sistem integritas;
b. penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi; dan
c. reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.

18. Transformasi pelayanan publik, melalui:
a. pelayanan publik berbasis elektronik (e-service);
b. penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik; dan
c. penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu.

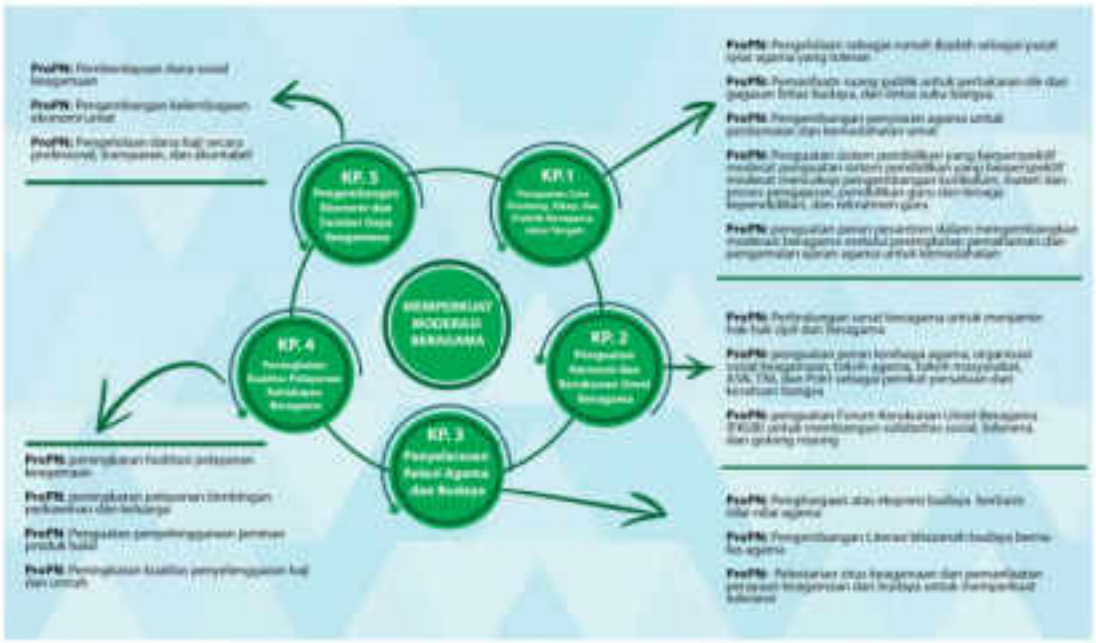

Gambar 3.3
Program Prioritas Moderasi Beragama dalam RPJMN 2020-2024

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Agama

Rumusan arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama dalam mencapai visi dan tujuan, mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional dengan mempertimbangkan potensi dan isu strategis Kementerian Agama yang akan dihadapi dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Rincian rumusannya adalah sebagai berikut:

Kebijakan dan strategi Kementerian Agama tahun 2020-2024 diarahkan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
   Arah kebijakan dalam meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama adalah meningkatkan kesalehan umat beragama dengan mengintensifkan kualitas bimbingan dan penyuluhan agama, serta kinerja penyuluh agama. Adapun strateginya adalah:
   a. pemberdayaan dan peningkatan kompetensi penyuluh agama dan penyiar agama dalam melakukan bimbingan keagamaan kepada umat beragama;
   b. peningkatan kompetensi penyuluh agama dalam bidang TIK terutama dalam penggunaan platform digital untuk penyuluhan daring (on-line);
   c. peningkatan frekuensi penyuluhan dan bimbingan keagamaan kepada umat beragama;
   d. penguatan fasilitasi kegiatan kepedulian sosial yang merupakan perwujudan dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama;
   e. optimalisasi kemanfaatan kegiatan keagamaan dalam meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama; dan
   f. pemberdayaan kelompok sasaran penyuluhan agama dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran agama.
2. Peningkatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.
   Kebijakan dalam meningkatkan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama diprioritaskan pada penguatan moderasi beragama dalam rangka mempererat kerukunan dan menyelesaikan konflik intra dan antarumat beragama. Strategi yang akan ditempuh adalah:
   a. peningkatan peran penyuluh agama, lembaga keagamaan, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga dalam menginternalisasi dan menyebarkan nilai-nilai agama yang moderat, substantif, inklusif, dan toleran;
   b. penyusunan literasi keagamaan yang moderat selaras dengan kearifan lokal, dalam bentuk elektronik yang disimpan dalam cloaring house yang mudah diakses;
   c. pengkajian literatur dan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang moderasi beragama;
   d. penguatan muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama dan budi pekerti disemua jenjang dan jenis pendidikan;
   e. peningkatan kegiatan ekstra kurikuler keagamaan yang melibatkan peserta didik dan pendidik, lintas agama/daerah/negara;
   f. peningkatan kualitas perilaku toleransi dan etika peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya;
   g. pembentukan kelompok kerja yang menyusun konsep, kebijakan, strategi implementasi dan monitu konten literatur moderasi beragama;
   h. peningkatan kapasitas guru agama/penyiar agama dalam pembelajaran dan pemberian contoh praktik moderasi beragama;
   i. penguatan peran pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama;
   j. peningkatan peran rumah ibadah sebagai pusat syiar moderasi beragama;

k. peningkatan kualitas dan frekuensi penyiaran moderasi beragama pada lembaga keagamaan dan institusi media massa;
l. peningkatan frekuensi forum dialog antariman/ agama yang mendiskusikan praktik moderasi antarumat beragama;
m. peningkatan frekuensi dialog kerukunan intra/umat beragama dalam pencegahan dan penyelesaian konflik;
n. peningkatan pemahaman tentang indikator dan potensi terjadinya konflik masyarakat yang bersumber dari paham keagamaan; dan
o. peningkatan kapasitas anggota FKUB di daerah dalam menyampaikan pesan dan contoh kerukunan antarumat beragama.

3. Peningkatan keselarasan nilai agama dan budaya.
Peningkatan keselarasan nilai agama dan budaya difokuskan pada pengendalian konflik antara tradisi dan ritual budaya keagamaan dengan ajaran agama serta meningkatkan khazanah budaya bernafaskan agama. Ini dilakukan melalui strategi sebagai berikut:
a. penguatan dialog lintas agama dan budaya yang melibatkan unsur agamawan, budayawan, media, kaum milenial, dan akademisi;
b. pengembangan tafsir agama dalam konteks perkembangan kebudayaan;
c. penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama;
d. pengembangan literasi khazanah budaya bernafas agama;
e. pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat; dan
f. pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi.

4. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama.
Dalam meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama, kebijakan diarahkan pada peningkatan kepuasan layanan ibadah haji, KUA Kecamatan, dan sertifikasi produk halal yang memenuhi standar, berbasis digitalisasi layanan, dan memperhatikan pengarusutamaan gender. Strategi yang akan dilakukan adalah:
a. digitalisasi layanan keagamaan agar mudah diakses, transparan dan kaya informasi;
b. pengembangan layanan keagamaan terpadu satu pintu di pusat dan daerah yang dilengkapi dengan SOP sehingga mampu menyelesaikan masalah secara langsung;
c. peningkatan kompetensi ASN sebagai petugas garis depan (frontline) pada satuan kerja agar mempunyai kecakapan teknis dalam memberikan layanan keagamaan tepat waktu, termasuk dalam menggunakan teknologi digital;
d. peningkatan kualitas sarana prasarana KUA dan dukungan biaya operasionalnya;
e. peningkatan akses dan penggunaan kitab suci termasuk melalui produk digital;
f. peningkatan penyediaan dan pendistribusian kitab suci yang tepat sasaran;
g. peningkatan fasilitasi lembaga keagamaan dalam meningkatkan mutu layanan;
h. peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan perlindungan;
i. penyelenggaraan administrasi layanan yang berkualitas dalam registrasi dan sertifikasi produk halal;
j. pengembangan organisasi dan sistem tata kelola kelembagaan untuk mendukung layanan produk halal;
k. peningkatan kerja sama dan standarisasi penilaian produk halal;
l. pembinaan dan pengawasan bagi pelaku usaha, auditor halal, lembaga pemeriksa halal, penyelia halal, RPU dan RPH;
m. peningkatan kerja sama dengan Kementerian/ Lembaga lain;

n. peningkatan efisiensi biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji;
o. peningkatan diplomasi dengan Pemerintahan Arab Saudi dalam kuota jemaah haji dan pelayanan serta perlindungan jemaah haji;
p. peningkatan respon darurat di Armuzna sebagai bagian dari prosedur Pusat Krisis dengan memberdayakan muassasah;
q. penyempurnaan sistem pelaporan berbasis aplikasi mobile untuk laporan kloter dan pelayanan petugas yang terintegrasi dengan Siskohat;
r. penyediaan Konsumsi Full Coverage, yaitu dengan penambahan konsumsi pada masa peak season;
s. revitalisasi dan pengembangan layanan asrama haji;
t. pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) untuk mempercepat serta meningkatkan layanan haji dan umrah di kabupaten/kota dan Arab Saudi;
u. efisiensi proses visa, yaitu dengan verifikasi dan visa request dilakukan di Kanwil;
v. penyederhanaan rekomendasi penitipan paspor untuk ibadah umrah;
w. pembentukan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dalam skema pendelegasian kantor akuntan publik untuk audit PPIU; dan
x. peningkatan kerja sama dengan asosiasi penyelenggara umrah dalam rangka pengawasan.

3. Peningkatan pemanfaatan ekonomi keagamaan umat.
Kebijakan dalam pemanfaatan ekonomi keagamaan umat difokuskan pada peningkatan sumber dana dari lembaga ekonomi keagamaan yang dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan agama, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan melalui strategi sebagai berikut:
a. penyusunan regulasi dan pendalaman lembaga pengelola dana sosial keagamaan dan potensi ekonomi keagamaan umat;
b. peningkatan pengelolaan, pembinaan dan pemberdayaan dana zakat;
c. peningkatan pengelolaan aset wakaf;
d. peningkatan pemberdayaan dan kualitas lembaga dana sumbangan keagamaan Kristen/sumbangan keagamaan Katolik/dharma dana/dana paramithan/dana kebajikan;
e. peningkatan partisipasi lembaga keuangan dan dunia usaha dalam pemanfaatan dana ekonomi umat dalam rangka ikut mengentaskan kemiskinan;
f. peningkatan mutu manajemen pengelola dana sosial keagamaan di lembaga dan rumah ibadah; dan
g. peningkatan sosialisasi dalam pemahaman arti pentingnya dana sosial keagamaan kepada masyarakat.

4. Peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran.
Kebijakan dalam peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran adalah meningkatnya kualitas kemampuan literasi dan berpikir siswa dalam mata pelajaran Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia yang dilakukan melalui pembelajaran. Strategi yang akan dilakukan sebagai berikut:
a. penerapan kurikulum Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia yang mengintegrasikan penguatan kemampuan berpikir pada semua jenjang pendidikan tingkat sekolah;
b. penguatan pembelajaran literasi dasar dalam membaca, menulis dan berhitung pada kelas-kelas rendah (kelas 1, 2 dan 3 pada MI/SDTK/Ula);
c. penguatan kualitas penilaian hasil belajar siswa yang dimanfaatkan untuk basis penengkatan mutu;dan
d. peningkatan pemanfaatan TIK dan pengintegrasian model inovatif dalam pembelajaran.

7. Peningkatan kualitas pemerataan akses pendidikan.
Dalam peningkatan kualitas pemerataan akses pendidikan, kebijakan ke depan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelas (*sitting capacity*) satuan pendidikan termasuk yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai (termasuk daerah 3 T), menarik kembali ATS dalam sistem pendidikan, memberikan bantuan pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan tahun terakhir pada Pra-sekolah, dengan memperhatikan pengarusutamaan *gender*. Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:
   a. diversifikasi akses memperoleh pendidikan yang berkualitas melalui berbagai model kelembagaan dan pembelajaran seperti : (i) madrasah satu atap, (ii) madrasah inklusi, (iii) kelas filial, (iv) pembelajaran daring, (v) kampus jauh dan (vi) membela belajar;
   b. afirmasi pelaksanaan Wajar Dikdas 12 Tahun terutama bagi : (i) peserta didik di daerah 3 T, (ii) peserta didik yang kurang beruntung dengan memperhatikan kondisi kewilayahan;
   c. pemenuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
   d. pemberian bantuan operasional pendidikan (BOS), bantuan bagi anak kurang mampu (KIP), daerah afirmasi, dan siswa berbakat, secara merata dan tepat sasaran;
   e. penjaringan ATS ke dalam Program Pendidikan Kesetaraan, termasuk yang diselenggarakan di Pondok Pesantren;
   f. diversifikasi satuan pendidikan tingkat sekolah dan pendidikan tinggi keagamaan yang berkualitas secara terkendali;
   g. peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan pra sekolah, terutama pada tahun terakhir, untuk memberikan bekal kesiapan belajar pada jenjang wajib belajar;
   h. peningkatan jumlah RA negeri sebagai RA percontohan; dan
   i. optimalisasi pemanfaatan satuan pendidikan yang sudah ada dan mengendalikan satuan pendidikan yang kurang bermutu.

8. Peningkatan kualitas pengelolaan dan penempatan pendidik.
Kebijakan dalam peningkatan kualitas pengelolaan dan penempatan pendidik diterjemahkan pada pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi, peningkatan kemampuan profesional berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan berbasis penilaian kinerja, pemerataan distribusi dan revitalisasi LPTK dalam peningkatan kualitas lulusannya yang sesuai dengan kebutuhan. Strategi yang ditempuh adalah:
   a. peningkatan jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar sesuai dengan kebutuhan;
   b. peningkatan kompetensi guru melalui penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG);
   c. peningkatan kompetensi guru berkelanjutan melalui PKB;
   d. peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja sebagai acuan untuk pembinaan, pemberian penghargaan, serta peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
   e. peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan berbasis kinerja;
   f. peningkatan pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian yang merata pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan, termasuk di daerah 3 T; dan
   g. revitalisasi LPTK untuk menghasilkan lulusan pendidikan yang memenuhi kebutuhan jumlah dan kompetensinya.

9. Peningkatan kualitas penjaminan mutu pendidikan.
Kebijakan dalam peningkatan kualitas penjaminan

mutu pendidikan, diarahkan untuk meningkatkan peringkat akreditasi madrasah, pendidikan keagamaan dan perguruan tinggi keagamaan. Strategi yang dilakukan adalah:

a. peningkatan kualitas peta mutu pendidikan pada madrasah dan pendidikan keagamaan dan perguruan tinggi keagamaan;
b. penguatan fasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi satuan pendidikan dan program studi berbasis hasil pemetaan;
c. meningkatkan budaya mutu pendidikan dalam Sistem Manajemen Madrasah/Pendidikan Keagamaan;
d. peningkatan akh status dan madrasah swasta menjadi madrasah negeri secara terbatas;
e. peningkatan kualitas kelembagaan pengelola/ pemantauan SPMI pada satuan kerja di pusat dan daerah;
f. pengendalian izin pendirian satuan pendidikan;
g. peningkatan keunggulan kompetitif siswa dan mahasiswa; dan
h. pengembangan kualitas madrasah unggulan, keagamaan, keterampilan dan kejuruan.

10. Peningkatan kualitas mental/karakter siswa.
Kebijakan dalam peningkatan kualitas karakter siswa diteluskan pada 18 jenis karakter nasional dan kepeloporan, serta penciptaan kondisi budaya belajar di lingkungan satuan pendidikan yang mendukungnya. Strategi yang akan dilakukan adalah:

a. peningkatan kompetensi kepala madrasah dan satuan pendidikan keagamaan dalam menciptakan budaya belajar aman dan nyaman;
b. peningkatan jumlah madrasah/pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan karakter;
c. pengintegrasian nilai kepeloporan dalam kegatan intra dan ekstrakurikuler;
d. peningkatan kualitas kegiatan kepramukaan yang meningkatkan kepeloporan, kebhatdanan, dan kerja sama ; dan
e. penguatan kerja sama dengan orangtua dalam penerapan pendidikan karakter di lingkungan keluarga.

11. Peningkatan pendidikan tinggi yang berkualitas.
Kebijakan dalam peningkatan pendidikan tinggi yang berkualitas diteluskan pada meningkatkan produktivitas lulusan dan kelembagaan PTK yang mempunyai keunggulan komparatif dan reputasi internasional adalah:

a. peningkatan kualitas penerapan kurikulum dan pembelajaran inovatif memanfaatkan TIK;
b. peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan;
c. peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan;
d. diversifikasi pengembangan keunggulan pada PTK berbasis kekuatan lokal kelembagaan;
e. pengendalian dan pemberdayaan PTKS yang kurang bermutu;
f. peningkatan jumlah artikel ilmiah yang terpublikasi nasional dan internasional;
g. peningkatan kualitas dan pemanfaatan produk penelitian (termasuk sitasi, hak cipta, hak paten, prototipe, produk perundangan, desain, dll);
h. penyelenggaraan kelas/program studi pada PTK yang bertaraf internasional;
i. peningkatan dana abadi dan wakaf pendidikan (endowment fund);
j. peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan industri/dunia usaha/dunia kerja dan asosiasi profesi untuk menghasilkan karya inovatif;
k. pembentukan pusat penempatan kerja (placement center) untuk menjembatani lulusan dengan industri/dunia usaha/dunia kerja (formal dan informal);
l. revitalisasi dan pengendalian LPTK agar jumlah lulusan dan kualitasnya relevan dengan kebutuhan industri/dunia usaha/dunia kerja; dan
m. fasilitasi PTK untuk mendorong kelembagaan menuju World Class University.

12. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
Kebijakan dalam peningkatan kualitas tatakelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel adalah mempertahankan predikat WTP dalam opini laporan keuangan dan meningkatkan nilai kinerja reformasi birokrasi. Strategi yang akan dilakukan adalah:
a. peningkatan pola pikir ASN dalam penerapan perubahan budaya birokrasi yang bersih, disiplin, melayani, dan responsif terhadap perkembangan zaman;
b. peningkatan kualitas data di bidang agama dan pendidikan yang komprehensif, valid, reliabel, uptodate, dan terdigitalisasi;
c. pengelolaan portal satu pintu dalam big data melalui integrasi sistem aplikasi data dan informasi;
d. peningkatan tata laksana pengembangan teknologi informatika dan komunikasi (e-Government);
e. pengutatan public campaign/membranding/ pengarusutamaan RB secara berkesinyutan oleh seluruh Satker dengan mempublikasikan RB;
f. peningkatan kualitas rencana program dan anggaran berbasis rencana strategis;
g. peningkatan kualitas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah;
h. peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi hasil kegiatan berbasis kinerja;
i. peningkatan kualitas kebijakan, program, anggaran dan kegiatan berdasarkan umpan balik yang diperoleh dari hasil evaluasi;
j. peningkatan layanan tanggap darurat;
k. penyusunan peta kualitas kebutuhan ASN dan road map peningkatan kompetensinya;
l. peningkatan koordinasi untuk harmonisasi, sinkronisasi, dan ketercukupan produk hukum yang diperlukan;
m. restrukturisasi organisasi yang efisien dengan memanfaatkan teknologi;
n. penerapan pelayanan informasi publik sesuai dengan standar dengan memanfaatkan teknologi;
o. peningkatan efektivitas sistem administrasi perkantoran dengan memanfaatkan TIK;
p. peningkatan sistem administrasi pencatatan dan pengelolaan aset BMN;
q. penguatan pengawasan internal berbasis kinerja; dan
r. peningkatan kualitas verifikasi terhadap pengaduan masyarakat.

13. Peningkatan kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan
Peningkatan kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan dilaksakan untuk menghasilkan kebijakan yang akurat. Strategi yang dicapai adalah:
a. peningkatan kualitas perumusan kebijakan yang didukung dengan data akurat dan hasil penelitian kebijakan yang berkualitas;
b. peningkatan publikasi dan sitasi jurnal penelitian;
c. peningkatan sosialisasi dan advokasi hasil penelitian kebijakan kepada stakeholder pengambil/keputusan (Menteri, Eselon I/Eselon II pusat yang terkait); dan
d. peningkatan hasil penelitian yang memperoleh hak atas Kekayaan Intelektual.

Dalam rangka mengatasnamakan arah kebijakan tersebut di atas, tahun 2020 Kementerian Agama memiliki strategi melalui 12 Program sebagai berikut:
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama;
2. Program Kerukunan Umat Beragama;
3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama;
4. Program Bimbingan Masyarakat Islam;
5. Program Pendidikan Islam;
6. Program Bimbingan Masyarakat Kristen;
7. Program Bimbingan Masyarakat Katolik;

8. Program Bimbingan Masyarakat Hindu;
9. Program Bimbingan Masyarakat Buddha;
10. Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
11. Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama;
12. Program Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Sementara itu, berdasarkan surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor: S-375/MK.02/2020 B-308/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 8 Mei 2020 telah ditetapkan 5 (lima) Program Kementerian Agama. Sehingga mulai tahun 2021, Kementerian Agama menjalankan arah kebijakan tersebut melalui 5 (lima) Program, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen;
2. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama;
3. Program Pendidikan Tinggi;
4. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran;
5. Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun.

Dalam implementasinya, pelaksanaan ke lima program yang bertumpu kepada arah kebijakan tersebut di atas, perlu dilakukan koordinasi dan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga lain, lembaga kemasyarakatan, swasta, pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga internasional. Kebutuhan adanya koordinasi dan kerja sama sangat dipentikan, terutama dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan moderasi beragama, kontra radikalisme, pencegahan terorisme, penanganan bencana, pornografi, pengelolaan dana sosial keagamaan, pengentasan penyakit sosial, penyelesaian sarana dan prasarana rumah ibadah, PKUB, haji dan umrah, jaminan produk halal, pengembangan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidkan keagamaan, afirmasi kepada daerah 3T.

3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang dimaksud dalam Renstra Kementerian Agama, yaitu peraturan perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang tertuang dalam Renstra Kementerian Agama. Regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum dan meningkatkan integritas, transparansi, akuntabilitas, pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama, serta bersifat antisipatif. Oleh karena itu, regulasi yang dimaksud harus baik secara kualitas. Kualitas regulasi yang baik ditentukan oleh materi muatan dan prosedur pembentukannya yang baik pula. Untuk mendapatkan materi muatan regulasi yang baik, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Rancangan regulasi merupakan hasil dari proses evaluasi secara mendalam, yaitu bahwa:
   1. Regulasi yang disusun untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau disusun berdasarkan kewenangan untuk menjalankan kebijakan di bidang agama tetapi ada kekosongan hukum; dan
   2. Materi muatan regulasi yang ada sebelumnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan/atau kebutuhan masyarakat.
b. Materi muatan rancangan regulasi yang disusun harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang sehingkat.
c. Materi muatan rancangan regulasi tidak bersifat reaktif tetapi bersifat antisipatif dan mempunyai daya jangkau keberlakuan yang panjang, serta menjaga kemungkinan munculnya kontroversi atau merugikan masyarakat secara luas pada saat sudah ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lain.

Guna memenuhi keinginan di atas, maka penyusunan regulasi pada Kementerian Agama harus memenuhi ketentuan tata cara pembentukan regulasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri pada Kementerian Agama, dan Keputusan Menteri Agama Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama. Dalam tiga regulasi tersebut telah diatur secara tegas asas mengenai tahapan yang harus dilalui dalam pembentukan regulasi pada Kementerian Agama, yaitu:

a. *Perencanaan*. Pada tahapan ini, satuan kerja eselon I pada Kementerian Agama selaku pemrakarsa mengidentifikasi dan menyusun daftar regulasi yang akan dibentuk untuk tahun 2020-2024. Regulasi dimaksud dapat berbentuk RUU, RPP, RPerpres, RPMA, dan RKMA. Untuk RUU wajib diajukan dan masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024. Sedangkan untuk RPP dan RPerpres wajib diajukan dan masuk dalam Program Penyusunan RPP dan RPerpres per tahun. Adapun untuk RPMA wajib diajukan dan masuk dalam Program Penyusunan Peraturan Menteri (PPPM) yang dikelola oleh Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri. Dalam pengajuan RUU, RPP, dan RPerpres wajib menyertakan Naskah Akademik dan rancangan regulasi yang akan dibentuk. Sedangkan untuk pengajuan RPMA wajib menyertakan Usul Perencanaan Penyusunan RPMA yang memuat:
   1. daftar usulan judul;
   2. latar belakang;
   3. tujuan;
   4. sasaran; dan
   5. pokok materi muatan RPMA.

b. *Penyusunan*. Pada tahapan ini, pemrakarsa melakukan penyusunan regulasi dengan melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, dan/atau pemerhati, dan perancang peraturan perundang-undangan.

c. *Pembahasan*. Pada tahapan ini, dilakukan pembulatan konsep dan harmonisasi regulasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk RUU, RPP, RPerpres, dan RPMA, serta oleh Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri untuk RKMA. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan materi muatan rancangan regulasi selaras dan tidak bertentangan dengan jenis dan hierarki regulasi yang lebih tinggi atau yang sederajat.

d. *Pengesahan atau Penetapan*. Pada tahapan ini, untuk RUU akan melalui proses pengesahan di DPR dan penetapan oleh Presiden, sedangkan untuk RPP dan RPerpres akan ditetapkan oleh Presiden, serta RPMA dan RKMA ditetapkan oleh Menteri Agama.

e. *Pengundangan*. Pada tahapan ini, RUU yang sudah disahkan menjadi UU oleh DPR dan ditetapkan oleh Presiden, dan RPP dan RPerpres ditetapkan oleh Presiden selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan/atau Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Sedangkan untuk RPMA yang sudah ditetapkan oleh Menteri Agama selanjutnya diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Sejak diundangkan regulasi tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mengikat.

Evaluasi peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lain pada Kementerian Agama selama tahun 2015–2019 telah dilakukan secara berkelanjutan oleh Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri. Evaluasi dilakukan dalam sebuah kegiatan yang menghadirkan seluruh Kasubbag Hukum yang ada di satuan kerja eselon I pusat, Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, dan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri. Evaluasi diarahkan pada upaya menetapkan regulasi yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi yang disimpulkan bahwa:

a. perlu regulasi baru untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum;
b. terdapat regulasi yang perlu diubah untuk menyesuaikan dengan perkembangan regulasi terbaru;
c. terdapat regulasi yang perlu diganti dengan yang baru karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat;
d. perlu peningkatan status hukum regulasi yang sudah ada dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi supaya mempunyai daya jangkau keberlakuan yang lebih luas dan mempunyai daya ikat secara hukum yang lebih kuat; dan
e. terdapat beberapa regulasi yang perlu diunifikasi dan disimplifikasi karena mempunyai kesamaan materi muatan sehingga akan memudahkan bagi pengguna dan meminimalisir pertentangan norma satu dengan lainnya.

Jadi, berdasarkan hasil evaluasi regulasi di atas, terdapat 5 (lima) karakteristik pembentukan regulasi yang tertuang dalam Kerangka Regulasi. Berangkat dari hasil evaluasi regulasi di atas dan daftar usulan perencanaan penyusunan regulasi yang tertuang dalam PPPM, maka pada tahun 2020-2024 akan dibentuk 42 (empat puluh dua) regulasi dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Matriks Kerangka Regulasi.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, Kementerian Agama perlu didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepada Kementerian Agama secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel baik pada lembaga di pusat maupun lembaga vertikal di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Untuk itu kegiatan penataan dan penguatan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, misparan, dan akuntabel.

Penataan dan penguatan kelembagaan, tata laksana, dan SDM difokuskan memberikan pada peningkatan kinerja organisasi untuk mewujudkan pelayanan prima. Struktur organisasi sebagai refleksi kelembagaan merupakan fakta yang kondisinya bisa berubah menyesuaikan berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan internal maupun eksternal. Di antaranya adalah amanat Pasal 28D, Pasal 28e, Pasal 29, Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 41/2004 tentang Wakaf, UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen, UU No. 18/2019 tentang Pesantren, UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal, UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, RUU Kerukunan Umat Beragama, PP No. 46/2019 ttg Pendidikan Tinggi Keagamaan, PP No. 23/2019 ttg Statuta UIN.

Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran (right sizing) adalah organisasi sesuai fungsi yang diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut, sesuai dengan proses hubungan dan prosedur kerja jelas/tepat, dan sesuai dengan kebutuhan dan analisis beban kerja organisasi. Dengan demikian upaya transformasi kelembagaan didasarkan pada empat perspektif, yaitu (1) mandatori Kementerian Agama dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi, (2) arah pengembangan, lingkungan strategis dan prioritas pembangunan nasional/sektoral, (3) Undang-Undang terkait dan kebijakan fungsi kelembagaan, dan (4) partisipasi masyarakat/dunia usaha dan koordinasi antara pusat dan daerah.

Kebijakan nasional tentang penyederhanaan birokrasi dengan pengalihan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional menjadi hal yang harus dilaksanakan dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada itu sendiri. Kekuatan dan kelemahan suatu organisasi ditentukan oleh SDM yang ada didalamnya, sebarapa besar SDM itu memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang sesuai dengan jabatan yang diemban. Ada berapa persen pegawai telah menduduki dalam jabatan fungsional, karena jabatan fungsional memiliki butir-butir pekerjaan yang telah diukur dengan angkat kredit sehingga lebih profesional dibandingkan dengan jabatan pelaksana. Implikasinya, Kementerian Agama harus lebih banyak membentuk jabatan fungsional baru, khususnya di jabatan teknis (direktorat jenderal) untuk penguatan organisasi. Disamping itu juga, jabatan fungsional harus diberikan peran yang lebih besar daripada jabatan administrasi, tentunya tugas-tugas organisasi itu berasosiasi dengan butir-butir pekerjaan yang dimilikinya. Dengan demikian kebijakan pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional atau penyederhanaan struktur organisasi dapat diimplementasikan dengan baik.

Perilaku ASN sangat dipengaruhi oleh bagaimana Kementerian Agama membentuk SDM-nya melalui penerapan sistem merit. Sistem yang tidak diterapkan dengan baik mulai dari proses perencanaan pegawai, pengadaan, hingga pemberhentian akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Karena itu, perubahan didalam pengelolaan SDM harus selalu dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional. Terdapat enam poin penting dalam sistem merit. Pertama, pengorganisasian perencanaan ASN didasarkan pada fungsi organisasi melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja, audit kepegawaian penyesuaian arah kebijakan nasional. Kedua, perekrutan berorientasi pada talenta tertbaik, rekrutmen berbasis jabatan dan sertifikasi, TKD & TKB sistem komputerisasi. Ketiga, pengembangan kapasitas dalam mengurangi kesenjangan kompetensi. Keempat, penilaian kinerja yang berkelanjutan dengan cara membentuk Tim Penilai Kinerja, performance dialogue dan reward berbasis kinerja. Kelima, promosi dan rotasi menuju PNS yang dinamis dengan cara talent mapping, succession, pola karir, dan rotasi nasional sebagai perekat NKRI. Open recruitment adalah salah satu cara sebelum mendapatkan calon terbaik di organisasi. Dan keenam, mengapresiasi secara layak dengan perubahan sistem pensiun dan sistem kompensasi yang memadai.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka kerangka kelembagaan yang diperlukan dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran strategis Kementerian Agama adalah sebagai berikut:

Sumber: Ditjen Otda, Kemendagri, 2019

Gambar 3.4
Arah Kerangka Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

BAB 4

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Agama, serta mendukung tercapainya ketetapan pada level nasional, Kementerian Agama menetapkan 6 (enam) tujuan dan telah dilengkapi dengan 13 sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Kementerian Agama dalam 5 tahun ke depan, seperti yang tertera pada BAB II. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai berikut:

(T1) Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial, dapat diimkan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab Pelaksanaan Program
SS1	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Indeks kesalehan umat beragama	Nilai	83,58 (Sumber : Balitbang dan Diklat Kementerian Agama)	88,08	Setjen, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha.

(T2) Peningkatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, dapat diimkan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab Pelaksanaan Program
SS2	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	Indeks kerukunan umat beragama	Nilai	73,83 (Sumber : Balitbang dan Diklat Kementerian Agama)	75,50	Setjen, Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha, dan Balitbang dan Diklat.
SS3	Meningkatnya keseimbangan relasi agama dan budaya	Indeks pelestarian umat beragama atas keragaman budaya	Nilai	NA	78,00	Setjen, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha, Balitbang dan Diklat.

(T3) Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan, dapat diconkan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab Pelaksanaan Program
004	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	Indeks kepuasan layanan KUA	Nilai	77,20 (Sumber: Baktiang dan Diklat Kementerian Agama)	84,00	Ditjen Bimas Islam
		Tingkat kepuasan layanan produk halal	Nilai	NA	80	BHUPH
		Indeks kepuasan layanan ibadah haji	Nilai	85,91 (Sumber: BPS)	86	Ditjen PHU
005	Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat	Persentase dana sosial keagamaan untuk mendukung layanan pendidikan dan keagamaan	Persen	49,75 (Sumber: Biro Perencanaan Kementerian Agama)	50	Setjen, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha

(T4) Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas, dapat diconkan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab Pelaksanaan Program
006	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran	Persentase siswa di atas batas kompetensi minimal dalam Tes Asesmen Kompetensi a. Literasi b. Numerasi	Persen	53,28 22,30 (Sumber: Ditjen Pendis)	61,33 30,10	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu
		Persentase siswa di atas Batas Kompetensi Minimal dalam Tes PISA: a. Membaca b. Matematika c. Sains	Persen	44,82 31,40 44,05 (Sumber: Ditjen Pendis)	49,80 35,63 49,30	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab Pelaksanaan Program
IST	Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan	APK PAUPratama Widya Pasraman/ Taman Seniaran/ Ajaya Dharmasastra	Persen	9,40 (Sumber: Kemen-dikbud)	14	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
	APK MI/Ula/SDTK/ Adhi Widya Pasraman	Persen	13,89 (Sumber: Kemen-dikbud)	16	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu
	APK MTs/Wustha/ SMPTK/Madyama Widya Pasraman	Persen	24,37 (Sumber: Kemen-dikbud)	26,20	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu
	APK MA/Ulya/SMTK/ UMAK/Utama Widya Pasraman	Persen	10,78 (Sumber: Kemen-dikbud)	12,00	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu
	APM MI/Ula/SDTK/ Adhi Widya Pasraman	Persen	12,03 (Sumber: Kemen-dikbud)	12,60	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu
	APM MTs/Wustha/ SMPTK/ Madyama Widya Pasraman	Persen	21,36 (Sumber: Kemen-dikbud)	22,60	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu
	APM MA/Ulya/SMTK/ UMAK/Utama Widya Pasraman	Persen	9,82 (Sumber: Kemen-dikbud)	20,40	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu
	APK PTK/Mahad Aly	Persen	0,39 (Sumber: Kemen-dikbud)	7,20	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019b)	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab Pelaksanaan Program
SS8	Meningkatnya pengelolaan dan penyimpatan pendidik	Rasio guru terhadap siswa yang memenuhi SNP	Nilai	23.1 (Sumber: Ditjen Pendis)	15.1	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
SS9	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan mutu pendidikan	Persentase MI/Ula/ SDTK/Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B	Persen	57 (Sumber : Biro Perencanaan, Kementerian Agama)	70	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu
		Persentase MTs/ Wustha/SMPTK/ Madyama Widya Pasraman yang terakreditasi/B	Persen	49 (Sumber : Biro Perencanaan, Kementerian Agama)	70	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu
		Persentase MA/Uliya/ SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang terakreditasi/B	Persen	44 (Sumber : Biro Perencanaan, Kementerian Agama)	70	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu
		Persentase PTK/ Ma'had Aly yang terakreditasi A/Unggul	Persen	2.16 (Sumber : Biro Perencanaan, Kementerian Agama)	60	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
SS10	Meningkatnya kualitas mental/ karakter siswa	Indeks karakter siswa	Nilai	70.14 (Sumber : Balitbang dan Diklat, Kementerian Agama)	73	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu

(T5) Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2018)	Target Kinerja (2024)	Penanggung Jawab Pelaksanaan Program
S511	Meningkatnya pendidikan tinggi yang berkualitas	Persentase PTK yang memiliki produk/karya internasional	Persen	0,37 (Sumber: Biro Perencanaan, Kementerian Agama)	7,50	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
		Persentase lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	Persen	27,29 (Sumber: Biro Perencanaan Kementerian Agama)	59,99	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
		Persentase publikasi ilmiah di jurnal internasional	Persen	2,89 (Sumber : Ditjen Pendis, Kemenberan Agama)	22	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha
		Persentase publikasi ilmiah di jurnal internasional yang disitasi	Persen	0,04 (Sumber : Ditjen Pendis, Kemenberan Agama)	10,28	Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha

(T6) Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2018)	Target Kinerja (2024)	Penanggung Jawab Pelaksanaan Program
S512	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	Predikat opini laporan keuangan	Opini	WTP (2018) (Sumber: Biro Keuangan dan BMN, Kementerian Agama)	WTP	Setjen; Ditjen Pendis, Ditjen PHU, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha, Itjen, Balitbang, BPJPH
		Nilai reformasi birokrasi	Indeks	70,04 (Sumber : Biro Ortala, Kementerian Agama)	82	Setjen; Ditjen Pendis, Ditjen PHU, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha, Itjen, Balitbang, BPJPH

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab Pelaksanaan Program
5313	Meningkatnya kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan	Persentase penelitian yang dijadikan dasar kebijakan (Policy Paper)	Paper	NA	90	Balitbang dan Diklat

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, tahun 2020 telah ditetapkan beberapa Sasaran Program untuk 12 Program di Kementerian Agama, yaitu sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama
   Sasaran program (Outcome):
   a. meningkatnya akuntabilitas keuangan Kementerian Agama dengan indikator kinerja program:
      1) persentase Laporan Keuangan satuan kerja yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
   b. meningkatnya implementasi reformasi birokrasi Kementerian Agama:
      1) nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
      2) nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP);
      3) nilai Implementasi Sistem Merit;
      4) persentase penyelesaian kasus hukum (aset dan pegawai).
   c. meningkatnya tata kelola organisasi Sekretariat Jenderal yang efektif dan akuntabel dengan indikator kinerja program:
      1) persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan;
      2) nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
      3) nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
      4) nilai Maturitas SPIP; dan
      5) Indeks Profesionalitas ASN.
2. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama
   Sasaran program (Outcome):
   a. meningkatnya akuntabilitas keuangan Kementerian Agama dengan indikator kinerja program:
      1) batas toleransi materialitas temuan pengawas eksternal dan internal terhadap anggaran; dan
      2) persentase Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan yang Efektif.
   b. meningkatnya implementasi reformasi birokrasi Kementerian Agama dengan indikator kinerja program:
      1) persentase satuan kerja yang mendapat nilai PMPRB minimal 82;
      2) nilai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
      3) persentase satuan kerja yang mendapat nilai skor audit kinerja minimal 75;
      4) persentase satuan kerja yang mendapat nilai Akuntabilitas Kinerja minimal BB;
      5) persentase tindak lanjut hasil pengawasan yang diverifikasi; dan
      6) persentase pengaduan masyarakat yang diverifikasi; dan
      7) nilai Kapabilitas APIP.
   c. meningkatnya tata kelola organisasi Inspektorat Jenderal yang efektif dan akuntabel dengan indikator kinerja program:

1) persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan;
2) nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
3) nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4) nilai Maturitas SPIP; dan
5) indeks Profesionalitas ASN.

3. Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama
Sasaran program (Outcome):
a. meningkatnya kualitas hasil penelitian, pengembangan, dan pengkajian dengan indikator kinerja program:
1) persentase Policy Paper yang dimanfaatkan;
2) persentase manuskrip keagamaan yang dimanfaatkan;
3) persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian;
4) jumlah Publikasi Badan Litbang dan Diklat yang diakreditasi; dan
5) jumlah Produk Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian yang memperoleh HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual).
b. meningkatnya kompetensi sumber daya manusia yang profesional, salleh, moderat, cerdas dan unggul dengan indikator kinerja program:
1) persentase ASN Kementerian Agama berwawasan keagamaan yang moderat;
2) jumlah Alumni Pelatihan yang memenuhi standar;
3) persentase pencapaian standar mutu diklat;
4) indeks Pemanfaatan Alumni diklat dan Hasil Pelatihan; dan
5) persentase pencapaian standar mutu diklat berdasarkan penilaian BO.
c. meningkatnya kualitas layanan pentashihan, pengembangan, dan pengkajian Al-Qur'an, serta penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan dengan indikator kinerja program:
1) indeks kepuasan layanan pentashihan Mushaf Al-Qur'an;
2) indeks kepuasan layanan Museum Bayt Al-Qur'an;
3) jumlah viewer yang memanfaatkan Al-Qur'an Digital Kementerian Agama;
4) jumlah pengunjung yang memafaatkan layanan Museum Bayt Al-Qur'an; dan
5) indeks kepuasan layanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan.
d. meningkatnya tata kelola organisasi Balitbang dan Diklat yang efektif dan akuntabel dengan indikator kinerja program:
1) persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan;
2) nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
3) nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4) nilai Maturitas SPIP; dan
5) indeks Profesionalitas ASN.

4. Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Sasaran program (Outcome):
a. terwujudnya penyelenggaraan ibadah haji yang transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja program:
1) persentase jemaah haji yang diberangkatkan dan kuota;
2) persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar;
3) rasio jumlah pembimbing yang bersertifikat dengan jumlah jemaah haji; dan
4) persentase hasil efisiensi penggunaan biaya operasional haji.
b. menguatnya pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ibadah umrah dan ibadah haji khusus sesuai standar dengan indikator kinerja program:
1) persentase lembaga penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang terakreditasi; dan

2) persentase lembaga penyelenggara ibadah haji khusus yang terakreditasi.

c. meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang efektif dan akuntabel dengan indikator kinerja program:
   1) persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan;
   2) nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
   3) nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
   4) nilai Maturitas SPIP; dan
   5) Indeks Profesionalitas ASN.

5. Program Pendidikan Islam
   Sasaran program (Outcome):
   a. menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat dengan indikator kinerja program:
      1) rerata nilai UASBN/UAMBN /Ujian Satuan Pendidikan yang bermuatan moderasi beragama;
      2) rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTKI/PTU yang bermuatan moderasi beragama; dan
      3) persentase pemahaman moderasi beragama agama pada mahasiswa PTKI.
   b. meningkatnya kualitas kualitas assesmen dan kemampuan berpikir siswa dengan indikator kinerja program:
      1) rerata nilai assesmen kompetensi minimum dalam bidang literasi dan numerasi; dan
      2) rerata nilai assesmen siswa kemampuan berpikir di bidang membaca, matematika, sains dalam PISA.
   c. meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan dengan indikator kinerja program:
      1) persentase guru/ustadz bersertifikat pendidik;
      2) persentase dosen bersertifikat pendidik; dan
      3) persentase dosen berkualifikasi S3.
   d. meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan dengan indikator kinerja program:
      1) persentase peningkatan siswa pada RA;
      2) persentase peningkatan siswa pada MI/Ula;
      3) persentase peningkatan siswa pada MTs/Wustha;
      4) persentase peningkatan siswa pada MA/Ulya;
      5) persentase peningkatan siswa pada Program Pendidikan Kesetaraan (PPK); dan
      6) persentase peningkatan mahasiswa pada PTKI/Mahad Aly.
   e. meningkatnya jumlah guru yang memenuhi SNP dengan indikator kinerja program:
      1) persentase provinsi yang jumlah gurunya memenuhi SNP per jenjang.
   f. meningkatnya standar mutu pendidikan dengan indikator kinerja program:
      1) persentase Madrasah/PDF yang memenuhi 8 SNP;
      2) persentase Prodi yang terakreditasi A/Unggul;
      3) persentase Madrasah/pendidikan keagamaan yang melaksanakan Prosedur Sistem Penjaminan Mutu dan manajemen kelembagaan; dan
      4) persentase PTKI/Mahad Aly yang melaksanakan Prosedur Sistem Penjaminan Mutu dan manajemen kelembagaan.
   g. menguatnya pendidikan karakter siswa dengan indikator kinerja program:
      1) persentase siswa Madrasah/PDF yang memperoleh nilai karakter minimal baik.
   h. meningkatnya kualitas pendidikan vokasi berbasis kerja sama dengan dunia kerja/industri dengan indikator kinerja program:
      1) persentase MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang bekerja sama dengan dunia kerja/industri; dan
      2) persentase program ekonomi kerakyatan yang bekerja sama dengan dunia kerja/industri.

i. meningkatnya kualitas PTKI yang bereputasi internasional dengan indikator kinerja program:
   1) persentase PTKI yang memperoleh peringkat reputasi internasional; dan
   2) persentase peningkatan mahasiswa asing di PTKI.
j. meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja dengan indikator kinerja program:
   1) persentase PTKI yang bekerja sama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan;
   2) rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTK (I1, I2, dan I3); dan
   3) rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan.
k. meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian:
   1) persentase jumlah ilmiah terakreditasi nasional.
l. meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Pendidikan Islam yang efektif dan akuntabel dengan indikator kinerja program:
   1) persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan;
   2) nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
   3) nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
   4) nilai Maturitas SPIP; dan
   5) Indeks Profesionalitas ASN.

6. Program Bimbingan Masyarakat Islam
   Sasaran program (Outcome):
   a. meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Islam dengan indikator kinerja program:
      1) rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Islam; dan
      2) persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal.
   b. meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Islam melalui pendekatan moderasi beragama dengan indikator kinerja program:
      1) persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan.
   c. meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama dengan indikator kinerja program:
      1) tingkat moderasi beragama kelompok sasaran.
   d. menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengakomodasikan agama dengan indikator kinerja program:
      1) persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan.
   e. meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan dengan indikator kinerja program:
      1) persentase layanan administrasi keagamaan secara digital;
      2) persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran; dan
      3) persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan.
   f. meningkatnya kualitas penerimaan dana zakat dan wakaf dengan indikator kinerja program:
      1) persentase partisipasi umat beragama dalam dana zakat;
      2) persentase peningkatan wakaf produktif; dan
      3) persentase partisipasi umat beragama dalam wakaf.
   g. meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam yang efektif dan akuntabel dengan indikator kinerja program:
      1) persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan;
      2) nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
      3) nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
      4) nilai Maturitas SPIP; dan
      5) Indeks Profesionalitas ASN.

7. Program Bimbingan Masyarakat Kristen
   Sasaran program (Outcome):
   a. meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Kristen dengan indikator kinerja program:
      1) rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Kristen; dan
      2) persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal.
   b. meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Kristen melalui pendekatan moderasi beragama dengan indikator kinerja program:
      1) persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan.
   c. meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama dengan indikator kinerja program:
      1) tingkat moderasi beragama kelompok sasaran;
   d. menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan dengan indikator kinerja program:
      1) persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan.
   e. meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan dengan indikator kinerja program:
      1) persentase layanan administrasi keagamaan secara digital; dan
      2) persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran.
   f. meningkatnya kualitas penerimaan sumbangan keagamaan Kristen dengan indikator kinerja program:
      1) persentase partisipasi umat beragama dalam sumbangan keagamaan Kristen;
   g. menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat:
      1) rerata nilai UASBN SDTK/SMPTK/SMAK/SMTK yang bermuatan moderasi beragama; dan
      2) rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTK/PTU yang bermuatan moderasi beragama.
   h. meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa dengan indikator kinerja program:
      1) rerata nilai asesmen kompetensi minimum dalam bidang literasi dan numerasi; dan
      2) rerata nilai asesmen siswa kemampuan berpikir di bidang membaca, matematika, sains dalam PISA.
   i. meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan dengan indikator kinerja program:
      1) persentase guru bersertifikat pendidik;
      2) persentase dosen bersertifikat pendidik; dan
      3) persentase dosen berkualifikasi S3.
   j. meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan dengan indikator kinerja program:
      1) persentase peningkatan siswa pada SDTK;
      2) persentase peningkatan siswa pada SMPTK;
      3) persentase peningkatan siswa pada SMAK/SMTK; dan
      4) persentase peningkatan mahasiswa pada PTK.
   k. meningkatnya jumlah guru yang memenuhi SNP dengan indikator kinerja program:
      1) persentase provinsi yang jumlah gurunya memenuhi SNP per jenjang.
   l. meningkatnya standar mutu pendidikan dengan indikator kinerja program:
      1) persentase SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK yang memenuhi 8 SNP;
      2) persentase prodi yang terakreditasi A/Unggul;
      3) persentase SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK yang melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu dan manajemen kelembagaan; dan
      4) persentase PTK yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan.

m. menguatnya pendidikan karakter siswa dengan indikator kinerja program:
   1) persentase siswa yang memperoleh nilai karakter minimal baik.
n. meningkatnya kualitas PTK yang berreputasi internasional dengan indikator kinerja program:
   1) persentase PTK yang memperoleh peningkat reputasi internasional; dan
   2) persentase peningkatan mahasiswa asing di PTK.
o. meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja:
   1) persentase PTK yang bekerja sama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan;
   2) rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTK D1, D2, dan D3; dan
   3) rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan.
p. meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian:
   1) persentase jumlah hasil terakreditasi nasional.
q. meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen yang efektif dan akuntabel dengan indikator kinerja program:
   1) persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan;
   2) nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
   3) nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
   4) nilai Maturitas SPIP; dan
   5) Indeks Profesionalitas ASN.

8. Program Bimbingan Masyarakat Katolik
Sasaran program (Outcome):
a. meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Katolik dengan indikator kinerja program:
   1) rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Katolik; dan
   2) persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal.
b. meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Katolik melalui pendekatan moderasi beragama dengan indikator kinerja program:
   1) persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan.
c. meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama dengan indikator kinerja program:
   1) tingkat moderasi beragama kelompok sasaran.
d. menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan dengan indikator kinerja program:
   1) persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan.
e. meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan dengan indikator kinerja program:
   1) persentase layanan administrasi keagamaan secara digital; dan
   2) persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran.
f. meningkatnya kualitas penerimaan sumbangan keagamaan Katolik dengan indikator kinerja program:
   1) persentase partisipasi umat beragama dalam BAKAT.
g. menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat:
   1) rerata nilai UAS/PAS SMAK yang bermuatan moderasi beragama; dan
   2) rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTK/PTU yang bermuatan moderasi beragama.
h. meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa dengan indikator kinerja program:
   1) rerata nilai asesmen kompetensi minimum dalam bidang literasi dan numerasi; dan

2) rerata nilai asesmen siswa kemampuan berpikir di bidang membaca, matematika, sains dalam PISA.

i. meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan dengan indikator kinerja program:
   1) persentase guru bersertifikat pendidik;
   2) persentase dosen bersertifikat pendidik; dan
   3) persentase dosen berkualifikasi S3.

j. meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan dengan indikator kinerja program:
   1) persentase peningkatan siswa pada SMA/K; dan
   2) persentase peningkatan mahasiswa pada PTK.

k. meningkatnya jumlah guru yang memenuhi SNP dengan indikator kinerja program:
   1) persentase provinsi yang jumlah gurunya memenuhi SNP per jenjang.

l. meningkatnya standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan dengan indikator kinerja program:
   1) persentase SMAK yang memenuhi 8 SNP;
   2) persentase prodi yang terakreditasi A/Unggul;
   3) persentase SMAK yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan; dan
   4) persentase PTK yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan.

m. menguatnya pendidikan karakter siswa dengan indikator kinerja program:
   1) persentase siswa SMAK yang memperoleh nilai karakter minimal baik.

n. meningkatnya kualitas PTK yang bereputasi internasional dengan indikator kinerja program:
   1) persentase PTK yang memperoleh peringkat reputasi internasional; dan
   2) persentase peningkatan mahasiswa asing di PTK.

o. meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja:
   1) persentase PTK yang bekerja sama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan; dan
   2) rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif lulusan mahasiswa PTK S1, S2, dan S3; dan
   3) rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan.

p. meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian
   1) persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional.

q. meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik yang efektif dan akuntabel dengan indikator kinerja program:
   1) persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan;
   2) nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
   3) nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
   4) nilai Maturitas SPIP; dan
   5) Indeks Profesionalitas ASN

B. Program Bimbingan Masyarakat Hindu

Sasaran program (Outcome):

a. meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Hindu dengan indikator kinerja program:
   1) rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Hindu; dan
   2) persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal.

b. meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Hindu melalui pendekatan moderasi beragama dengan indikator kinerja program:
   1) persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan.

c. meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama dengan indikator kinerja program:

1) tingkat moderasi beragama kelompok sasaran;
d. menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan dengan indikator kinerja program:
   1) persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan;
e. meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan dengan indikator kinerja program:
   1) persentase layanan administrasi keagamaan secara digital; dan
   2) persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran.
f. meningkatnya kualitas penerimaan Dana sumbangan keagamaan Hindu dengan indikator kinerja program:
   1) persentase partisipasi umat beragama dalam dharma dana.
g. menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat:
   1) rerata nilai UASBN Adhi Widya Pasraman/ Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang bermuatan moderasi beragama; dan
   2) rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTKH/PTU yang bermuatan moderasi beragama.
h. meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa dengan indikator kinerja program:
   1) rerata nilai asesmen kompetensi minimum dalam bidang literasi dan numerasi; dan
   2) rerata nilai asesmen siswa kemampuan berpikir di bidang membaca, matematika, sains dalam PISA.
i. meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan dengan indikator kinerja program:
   1) persentase guru bersertifikat pendidik;
   2) persentase dosen bersertifikat pendidik; dan
   3) persentase dosen berkualifikasi S3.
j. meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan dengan indikator kinerja program:
   1) persentase peningkatan siswa pada Prasama Widya Pasraman;
   2) persentase peningkatan siswa pada Adhi Widya Pasraman;
   3) persentase peningkatan siswa pada Madyama Widya Pasraman;
   4) persentase peningkatan siswa pada Utama Widya Pasraman; dan
   5) persentase peningkatan mahasiswa pada PTK.
k. meningkatnya jumlah guru yang memenuhi SNP dengan indikator kinerja program:
   1) persentase provinsi yang jumlah gurunya memenuhi SNP per jenjang.
l. meningkatnya standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan dengan indikator kinerja program:
   1) persentase Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang memenuhi 8 SNP;
   2) persentase prodi yang terakreditasi A/Unggul;
   3) persentase Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan; dan
   4) persentase PTKH yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan.
m. menguatnya pendidikan karakter siswa dengan indikator kinerja program:
   1) Persentase siswa Adhi Widya Pasraman/ Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang memperoleh nilai karakter minimal baik.
n. meningkatnya kualitas PTKH yang bereputasi internasional dengan indikator kinerja program:
   1) persentase PTKH yang memperoleh peringkat reputasi internasional.

n. meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja dengan indikator kinerja program:
   1) persentase PTK yang bekerja sama dengan dunia kerja/industri dalam sekolah dan penempatan lulusan;
   2) rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTK S1, S2, dan S3; dan
   3) rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan.
o. meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian:
   1) persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional.
q. meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu yang efektif dan akuntabel dengan indikator kinerja program:
   1) persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan;
   2) nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
   3) nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
   4) nilai Maturitas SPIP; dan
   5) Indeks Profesionalitas ASN.

10) Program Bimbingan Masyarakat Buddha
Sasaran program (Outcome)
a. meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Buddha dengan indikator kinerja program:
   1) rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Buddha; dan
   2) persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal.
b. meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Buddha melalui pendekatan moderasi beragama dengan indikator kinerja program:
   1) persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan.
c. meningkatnya kualitas pemimpin moderasi beragama dengan indikator kinerja program:
   1) tingkat moderasi beragama kelompok sasaran.
d. menurunnya sikap konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan dengan indikator kinerja program:
   1) persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan.
e. meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan dengan indikator kinerja program:
   1) persentase layanan administrasi keagamaan secara digital; dan
   2) persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran.
f. meningkatnya jumlah penerimaan dana sosial keagamaan dengan indikator kinerja program:
   1) persentase partisipasi umat beragama dalam dana paramitha.
g. menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat:
   1) rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTK/PTL) yang bermuatan moderasi beragama.
h. meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan dengan indikator kinerja program:
   1) persentase guru bersertifikat pendidik;
   2) persentase dosen bersertifikat pendidik; dan
   3) persentase dosen berkualifikasi S3.
i. meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan dengan indikator kinerja program:
   1) persentase peningkatan siswa pada Nava Dhammasekha; dan
   2) persentase peningkatan mahasiswa pada PTKB.
j. meningkatnya jumlah guru yang memenuhi SNP dengan indikator kinerja program:
   1) persentase provinsi yang jumlah gurunya memenuhi SNP per jenjang.

k. meningkatnya standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan dengan indikator kinerja program:
   1) persentase prodi yang terakreditasi A/Unggul; dan
   2) Persentase PTK yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan mengelola kelembagaan.
l. meningkatnya kualitas PTKB yang bereputasi internasional dengan indikator kinerja program:
   1) persentase PTKB yang memperoleh peringkat reputasi internasional; dan
   2) persentase peningkatan mahasiswa asing di PTK.
m. meningkatnya kualitas lulusan PTKB yang diterima di dunia kerja dengan indikator kinerja program:
   1) persentase PTK yang bekerja sama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan;
   2) rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTK S1, S2, dan S3; dan
   3) rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan.
n. meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian:
   1) persentase jumlah (mlah terakreditasi nasional.
o. meningkatnya tata kelola organisasi Bidan Bimbingan Masyarakat Buddha yang efektif dan akuntabel dengan indikator kinerja program:
   1) persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan;
   2) nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
   3) nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
   4) nilai Maturitas SPIP; dan
   5) Indeks Profesionalitas ASN.

11. Program Kerukunan Umat Beragama
    Sasaran program (Outcome):
    a. menurunnya frekuensi isu-isu kerukunan umat beragama dengan indikator kinerja program:
       1) persentase FKUB yang aktif dalam membina kerukunan umat beragama; dan
       2) Persentase kasus konflik antarumat beragama yang ditindaklanjuti.
    b. meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Khonghucu:
       1) rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Khonghucu; dan
       2) persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal.
    c. meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama dengan indikator kinerja program:
       1) persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan.
    d. meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama dengan indikator kinerja program:
       1) tingkat moderasi beragama kelompok sasaran.
    e. menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengaktualisasikan agama dengan indikator kinerja program:
       1) persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan.
    f. meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan:
       1) persentase layanan administrasi keagamaan secara digital; dan
       2) persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran.
    g. meningkatnya jumlah penerimaan dana sosial keagamaan:
       1) persentase partisipasi umat beragama dalam dana kebajikan.

h. meningkatnya kualitas pendidikan agama Khonghucu
   1) persentase guru pendidikan agama Khonghucu bersertifikat pendidik.

12. Program Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
    Sasaran program (Outcome):
    a. meningkatnya kuantitas produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal dengan indikator kinerja program:
       1) persentase produk yang disertifikasi dan diregistrasi halal berdasarkan permohonan; dan
       2) persentase pengaduan produk halal yang terselesaikan.
    b. meningkatnya kualitas pelayanan registrasi dan sertifikasi halal dengan indikator kinerja program:
       1) efisiensi waktu registrasi sesuai SPM; dan
       2) efisiensi waktu sertifikasi sesuai SPM.
    c. meningkatnya tata kelola organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang efektif dan akuntabel dengan indikator kinerja program:
       1) persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan;
       2) nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
       3) nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
       4) nilai Maturitas SPIP; dan
       5) Indeks Profesionalitas ASN.

Sementara itu, mulai tahun 2021 Sasaran Program yang mendukung 5 (lima) Program Kementerian Agama adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen
   Sasaran program (Outcome):
   a. meningkatnya akuntabilitas keuangan Kementerian Agama dengan indikator kinerja program:
      1) persentase Laporan Keuangan satuan kerja yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
      2) batas toleransi materialitas temuan pengawas eksternal dan internal terhadap anggaran; dan
      3) persentase pengembalian intern pelaporan keuangan yang efektif.
   b. meningkatnya implementasi reformasi birokrasi Kementerian Agama dengan indikator kinerja program:
      1) nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
      2) nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP);
      3) nilai implementasi sistem merit;
      4) nilai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
      5) persentase satuan kerja yang meraih nilai PMPRB minimal B;
      6) persentase penyelesaian kasus hukum (aset dan pegawai);
      7) persentase satuan kerja yang meraih nilai skor audit kinerja minimal 75;
      8) persentase satuan kerja yang meraih nilai akuntabilitas kinerja minimal BB;
      9) persentase tindak lanjut hasil pengawasan yang diverifikasi;
      10) persentase pengaduan masyarakat yang diverifikasi; dan
      11) nilai Kapabilitas APIP.
   c. meningkatnya kualitas hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian dengan indikator kinerja program:
      1) persentase Policy Paper yang dimanfaatkan;
      2) persentase manuskrip keagamaan yang dimanfaatkan;
      3) persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian;
      4) jumlah publikasi Badan Litbang dan Diklat yang diakasi; dan
      5) jumlah produk penelitian, pengembangan, dan pengkajian yang memperoleh HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual).

d. meningkatnya kompetensi sumber daya manusia yang profesional, sawin, moderat, cerdas dan unggul dengan indikator kinerja program:
   1) persentase ASN Kementerian Agama berwawasan keagamaan yang moderat;
   2) jumlah alumni pelatihan yang memenuhi standar;
   3) persentase capaian standar kompetensi peserta diklat;
   4) indeks pemanfaatan alumni diklat dan hasil pelatihan; dan
   5) persentase pencapaian standar mutu diklat berdasarkan penilaian IDC.
e. meningkatnya kualitas layanan pentashhihan, pengembangan, dan pengkajian Al-Qur'an, serta penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan dengan indikator kinerja program:
   1) indeks kepuasan layanan pentashhihan Mushaf Al-Qur'an;
   2) indeks kepuasan layanan Museum Bayt Al-Qur'an;
   3) jumlah viewer yang memanfaatkan Al-Qur'an Digital Kementerian Agama;
   4) jumlah pengunjung yang memanfaatkan layanan Museum Bayt Al-Qur'an; dan
   5) indeks kepuasan layanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan.
f. meningkatnya tata kelola organisasi unit eselon I yang efektif dan akuntabel dengan indikator kinerja program:
   1) persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan;
   2) nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
   3) nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
   4) nilai Maturitas SPIP; dan
   5) Indeks Profesionalitas ASN.

2. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
   Sasaran program (Outcome):
   a. menurunnya frekuensi isu-isu kerukunan umat beragama dengan indikator kinerja program:
      1) persentase FKUB yang aktif dalam merawat kerukunan umat beragama; dan
      2) persentase konflik antarumat beragama yang diselesaikan.
   b. meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama dengan indikator kinerja program:
      1) rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama; dan
      2) persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal.
   c. meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama dengan indikator kinerja program:
      1) persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan.
   d. meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama dengan indikator kinerja program:
      1) tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluhan agama.
   e. menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya, dengan mengatasnamakan agama dengan indikator kinerja program:
      1) persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan.
   f. meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan dengan indikator kinerja program:
      1) persentase layanan administrasi keagamaan secara digital;
      2) persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran; dan
      3) persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan.

g. meningkatnya kualitas penerimaan dana sosial keagamaan dengan indikator kinerja program:
   1) persentase partisipasi umat beragama dalam dana sosial keagamaan; dan
   2) persentase peningkatan wakaf produktif.
h. terwujudnya penyelenggaraan ibadah haji yang transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja program:
   1) persentase jemaah haji yang diberangkatkan dari kuota;
   2) persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar;
   3) rasio jumlah pembimbing yang bersertifikat dengan jumlah jemaah haji; dan
   4) persentase hasil efisiensi penggunaan biaya operasional haji.
i. menguatnya pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ibadah umrah dan ibadah haji khusus sesuai standar dengan indikator kinerja program:
   1) persentase lembaga penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang terakreditasi; dan
   2) persentase lembaga penyelenggara ibadah haji khusus yang terakreditasi.
j. meningkatnya kuantitas produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal dengan indikator kinerja program:
   1) persentase produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal berdasarkan permohonan; dan
   2) persentase pengakuan produk halal yang terdaftarkan.
k. meningkatnya kualitas pelayanan registrasi dan sertifikasi halal dengan indikator kinerja program:
   1) efisiensi waktu registrasi halal sesuai SPM; dan
   2) efisiensi waktu sertifikasi halal sesuai SPM.

3. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
   Sasaran program (Outcome):
   a. menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat dengan indikator kinerja program:
      1) rerata nilai UASBN/UMBN/Ujian satuan pendidikan yang bermuatan moderasi beragama.
   b. meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa dengan indikator kinerja program:
      1) rerata nilai asesmen kompetensi minimum dalam bidang literasi dan numerasi; dan
      2) rerata nilai asesmen kompetensi minimum dalam kemampuan berpikir di bidang membaca, matematika, sains dalam PISA.
   c. meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan dengan indikator kinerja program:
      1) persentase guru/ustadz bersertifikat pendidik.
   d. meningkatnya kualitas guru yang memenuhi SNP dengan indikator kinerja program:
      1) persentase provinsi yang jumlah gurunya memenuhi SNP per jenjang.
   e. meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan dengan indikator kinerja program:
      1) persentase madrasah/sekolah pendidikan keagamaan yang memenuhi 8 SNP; dan
      2) persentase madrasah/sekolah pendidikan keagamaan yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan.
   f. menguatnya pendidikan karakter siswa dengan indikator kinerja program:
      1) persentase siswa madrasah/sekolah pendidikan keagamaan yang memperoleh nilai karakter minimal Baik.
   g. meningkatnya kualitas pendidikan vokasi berbasis kerja sama dengan dunia kerja/industri dengan indikator kinerja program:

1) persentase MA Keputusan/MA Program Keterampilan yang bekerja sama dengan dunia kerja/industri; dan
2) persentase Program Ekonomi Kerakyatan yang bekerja sama dengan dunia kerja/industri.

4. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
Sasaran program (Outcome):
a. meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan dengan indikator kinerja program:
1) persentase peningkatan siswa pada RA/Taman Seriwati/Pratama Widya Pasraman/Nava Dammasekha;
2) persentase peningkatan siswa pada MI/Uta/SDTK/Adhi Widya Pasraman;
3) persentase peningkatan siswa pada MTs/Wustha/SMPTK/ Madyama Widya Pasraman;
4) persentase peningkatan siswa pada MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman;
5) persentase peningkatan mahasiswa pada PTK/Mahad Aly; dan
6) persentase peningkatan siswa pada Program Pendidikan Kesetaraan (PPK).

5. Program Pendidikan Tinggi
Sasaran program (Outcome):
a. menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat dengan indikator kinerja program:
1) rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTK/PTU yang bermuatan moderasi beragama.
b. meningkatnya kualitas tenaga pendidik dengan indikator kinerja program:
1). persentase dosen bersertifikat pendidik; dan
2) persentase dosen berkualifikasi S3.
c. meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan dengan indikator kinerja program:
1) persentase Prodi PTK yang terakreditasi A/Unggul; dan
2) persentase PTK yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan.
d. meningkatnya kualitas PTK yang bereputasi internasional dengan indikator kinerja program:
1) persentase PTK yang memperoleh peringkat reputasi internasional; dan
2) persentase peningkatan mahasiswa asing di PTK.
e. meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian dengan indikator kinerja program:
1) persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional.
f. meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja dengan indikator kinerja program:
1) persentase PTK yang bekerja sama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan;
2) rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTK S1, S2, dan S3 dan
3) rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan.

4.2. Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan, sasaran strategis dan program Kementerian Agama yang telah ditetapkan memerlukan dukungan berbagai sumberdaya, terutama dukungan pendanaan yang memadai. Sumber pendanaan berasal dari Pemerintah baik dari pusat maupun daerah dan masyarakat. Sumber pendanaan yang sekarang ini sudah berjalan adalah dari Rupiah Murni, Rupiah Murni Pendamping, Surat Berharga Syariah Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Badan Layanan umum dan Pinjaman Luar Negeri. Kerangka pendanaan dalam Renstra Kementerian Agama 2020-2024 menjadi acuan dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan untuk menunjang implementasi program dan kegiatan Kementerian Agama berbasis Renstra, serta berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam sistem pengelolaan pembangunan nasional.

Adapun indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kementerian Agama sampai dengan 2024 pada tabel berikut sebagai berikut:

Tabel 4.1
Indikasi Kebutuhan Pendanaan 12 Program Kementerian Agama 2020-2024

Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000.000,00)					
	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya kementerian agama	1.921.414	2.192.500	2.228.560	2.247.492	2.276.999	10.866.965
Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur	162.396	172.516	179.042	167.934	197.394	897.342
Program penelitian pengembangan dan pendidikan	560.974	1.156.719	1.251.685	1.369.569	1.497.071	5.836.558
Program penyelenggaran haji dan umrah	1.054.666	1.885.040	1.903.156	1.861.219	1.880.044	9.245.125
Program pendidikan islam	51.454.930	55.924.878	58.396.794	61.253.032	64.093.048	290.706.760
Program bimbingan masyarakat islam	5.617.459	6.083.443	6.995.959	8.045.353	9.252.158	35.994.371
Program bimbingan masyarakat Kristen	1.779.709	2.564.710	3.048.730	3.616.479	4.099.811	16.011.466
Program bimbingan masyarakat Katolik	894.925	2.522.568	3.027.070	3.632.490	4.348.950	14.425.895
Program bimbingan masyarakat Hindu	760.709	1.032.494	1.112.424	1.129.037	1.145.892	5.200.545

Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000.000,00)					
	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Program kerukunan masyarakat Buddha	269.782	481.948	501.456	544.547	581.603	2.389.312
Program kerukunan umat beragama	63.340	180.149	182.015	180.873	184.537	793.010
Program penyelenggaraan jaminan produk halal	124.105	163.293	161.693	161.346	162.635	773.054
Total	**65.144.748**	**73.022.166**	**79.190.470**	**84.515.522**	**90.340.741**	**393.113.654**

Sumber : Biro Perencanaan, Kementerian Agama, 2023

Tabel 4.2
Indikasi Kebutuhan Pendanaan 5 Program Kementerian Agama 2020-2024

Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000.000,00)					
	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Program Dukungan Manajemen	21.475.300	29.755.161	31.727.637	33.970.446	39.431.909	156.329.356
Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	2.576.758	4.042.379	4.547.467	5.117.324	5.796.770	22.080.696
Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	16.367.289	17.914.769	19.350.695	19.542.650	20.581.081	91.661.454
Program PAUD dan Wajar 12 Tahun	13.253.729	14.666.219	15.106.733	15.275.909	15.482.086	73.784.686
Program Pendidikan Tinggi	11.471.474	7.976.748	9.258.974	10.644.193	10.049.197	49.247.587
Total	**65.144.748**	**73.922.166**	**79.190.470**	**84.515.522**	**90.340.743**	**393.113.654**

Sumber : Biro Perencanaan, Kementerian Agama, 2023

BAB 5
PENUTUP

Penutup

Renstra Kementerian Agama tahun 2020-2024 merupakan penyebaran dari RPJMN Tahun 2020-2024 yang mengandung Visi dan Misi Presiden-Wakil Presiden serta Prioritas Nasional. Rencana Strategis Kementerian Agama memuat visi, misi, tujuan, sasaran serta arah kebijakan dan strategi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional khususnya pembangunan bidang agama dan pendidikan. Renstra Kementerian Agama menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan, rincian IKSS, IKSP dan IKSK untuk meningkatkan mutu keluaran (output) dan hasil (outcome) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN.

Renstra Kementerian Agama ini harus digunakan sebagai pedoman dan rujukan arah pembangunan bidang agama dan pendidikan yang hendak dicapai pada Tahun 2020-2024. Renstra ini merupakan dasar dan acuan bagi satuan kerja dalam menyusun (1) Rencana Strategis; (2) Rencana Kerja (Renja) dan RKA-K/L; (3) Rencana/Program Pembangunan lintas sektoral.

Disadari, bahwa untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah direncang dalam Renstra, bukanlah tugas ringan dan sederhana. Untuk itu diperlukan komitmen, kerja keras dan sinergi dari seluruh aparatur Kementerian Agama. Selanjutnya pemantauan, pengendalian dan evaluasi harus terus menerus dilakukan secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra agar pada akhirnya pelayanan yang diberikan Kementerian Agama kepada masyarakat dapat terus berjalan secara prima sesuai dengan harapan umat.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FACHRUL RAZI

LAMPIRAN

Lampiran II
Kerangka Regulasi Kementerian Agama

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2020-2024

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN KEBUTUHAN REGULASI	USULAN PEMBENTUKAN, PENGGANTIAN, PERUBAHAN, CABUT/TIDAK BERLAKU PERATURAN EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
1	RPMA tentang Penyuluh Agama	Kompetensi standar, kriteria, jenis, tugas dan fungsi, beberapa kriteria, standar kompetensi, kenaikan jangkat Penyuluh Agama secara komprehensif	Sekretariat Jenderal/ Ditjen Bimas Islam/ Ditjen Bimas Kristen/ Ditjen Bimas Katolik/ Ditjen Bimas Hindu/ Ditjen Bimas Buddha	Kemenkumham, BKN dan BKN	2021
2	RPMA tentang Pola Pembinaan Agama	Dasar adanya kajian pola pembinaan agama untuk pendistribusian pemuka agama yang merata	Sekretariat Jenderal/ Ditjen Bimas Islam/ Ditjen Bimas Kristen/ Ditjen Bimas Katolik/ Ditjen Bimas Hindu/ Ditjen Bimas Buddha	MUI, PGI, KWI, PHDI, WALUBI, MATAKIN	2021
3	PUU tentang Perlindungan Umat Beragama	Pasal 29 UUD 1945 ayat (2) "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu"	Sekretariat Jenderal - Badan Litbang dan Diklat	Kemendagri, Kemenkopolhukam, Kemenkumham HAM, Kejaksaan, POLRI	2021
4	RPP tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama	Perlu ada Peraturan Pemerintah atas amanat UU tentang Perlindungan Umat Beragama	Sekretariat Jenderal - Badan Litbang dan Diklat	Kemendagri, Kemenkopolhukam, Kemenkumham HAM, Kejaksaan, POLRI	2021
5	RPMA tentang Moderasi Beragama	Memberikan landasan hukum implementasi program dan kegiatan pemahaman moderasi dan kerukunan untuk beragama	Sekretariat Jenderal - Badan Litbang dan Diklat	Kemenko PMK, Kemenkopolhukam, BNPT, POLRI	2020
6	RPMA tentang Identifikasi, Deteksi dan Respon Dini Penanganan Konflik Pelayan Keagamaan	Untuk mengatur hidup berdampingan, menciptakan hak dan kewajiban antar sesama dalam untuk beragama dan kehidupan masyarakat yg berbeda paham, menjaga keseimbangan dan rasa aman masyarakat para umatnya	Sekretariat Jenderal/ Ditjen Bimas Islam/ Ditjen Bimas Kristen/ Ditjen Bimas Katolik/ Ditjen Bimas Hindu/ Ditjen Bimas Buddha	Kemendagri, Dewan Litbang dan Diklat Kemenag	2021

NO	NAMA KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	OPSI/ARAH PENGENTUK/AN DAN/ATAU PERUBAHAN REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAITI INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
7	RPMA tentang Pusat Kajian Zakat, Sehat, Halaal, dan Ramah	Belum adanya regulasi yang mengatur tentang standar rumah ibadah yang ramah, sehat, halaal, dan ramah	Sekretariat Jenderal/ Ditjen Bimas Islam/ Ditjen Bimas Kristen/ Ditjen Bimas Katolik/ Ditjen Bimas Hindu/ Ditjen Bimas Buddha	Instansi PP dan PK, Kementerian Kesehatan	2025
8	RPMA tentang Penyelenggaraan Ziarah Anggaran di Indonesia	Indonesia negara multireligi, dan semakin kesini kita sudah banyak agen perjalanan, wisata yang menawarkan wisata keruhanan tetapi belum diatur secara khusus dalam regulasi. Adapun peraturan diplomatnya saat ini masih menggunakan pn wisata umum, sehingga pada saat terjadi masalah dan terjadi antisi Kementerian Agama tidak jasa ikut serta mengatasi dan memerlukan pendampingan kepada umat yang terkait tersebut	Ditjen Bimas Katolik	Kemenlu/dgri	2022
9	RPP tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	Memerintahkan pasal 100 pada undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kemendagri	2023
10	RPMA tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang berisi (1) tata cara pendaftaran jemaah haji (2) pencairan nasehat jemaah haji (3) tata cara pelimpahan porsi haji (4) pengisian kuota haji tambahan (5) pelestarian kuota haji (6) pelihatan prioritas kuota kepada jemaah haji lanjut usia (7) penggabungan kuota haji kabupaten/kota (8) pengisian kuota haji reguler (9) tata cara pengelolaan sistem administrasi bagi PIHK (10) PPIH dan petugas haji daerah (11) Pembentukan/pembatalan jemaah haji berdasarkan nomor urut pendaftaran (12) Pembatalan haji (13) Pelibatan PIHK/ dalam pemulangan/pencairan dan pemberian manasik haji reguler (14) pelaksanaan pelayanan kesehatan (15) penggabungan jalan kemasyhuran jemaah haji	Mengimplementasikan Pasal 4 (1,2,3,[13,14,15,16, 18,20,30,32,33,34,38,39 ok],42,51,53,5 8,61,63,65,67,72,74,75,77,79,84,85,92 ti 4,94 (A) (B) (C)), 105 (1) pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah		2021

NO	ARAH PENGEMBANGAN REGULASI DAN KONSI KEBUTUHAN REGULASI	UNDANG-UNDANG/PERATURAN PEMERINTAH YANG MENGAMANATKAN EVALUASI REGULASI	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ MITRA	TARGET PENYELESAIAN
	(19) penyelesaian keberatan (17) penyelesaian sengketa (18) biaya perlanggung jawaban keuangan (19) penyelesaian kompensasi atas kerja, insentif, dan/atau tunjangan lain perhitungan, serta tunjangan (DPR) (20) kursi pemimpin, sekretaris dan anggota pemimpin, serta penggabungan (DPR) (21) penyelesaian DPRI, c/n DPRI, dan pembukaan kantor cabang PPHI (22) tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota sekretariat PPHI (23) pengajuan kasasi hal khusus (24) penggabungan Jumlah Hal Khusus (25) pemerintah (pusat PPHI, petugas kesehatan, dan pembimbing Kasasi Hal khusus (26) pendaftaran, pemberangkatan, permohonan Hal Khusus pendaftaran nomor urut pendaftaran, pengecualian biaya Jumlah Hal khusus tanpa cara yang dapat dipenangkatan, dan perkumpulan kepentingannya (25) pemeriksaan persyaratan minimal transportasi Kasasi Hal khusus (27) pemeriksaan persyaratan minimal akomodasi dan konsumsi Kasasi Hal khusus (28) tata cara pengajuan dan evaluasi (29) administrasi PPHI (30) pemberian c/n dan pembukaan kantor cabang PPHI (31) tata cara pemberian sanksi administratif (32) bantuk pemberitahuan PPHI (33) tim koordinasi pemangkatan, pengawasan, dan pembinaan pemasalahan penyelenggaraan Kasasi Umroh (34) pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kasasi Umroh (35) akreditasi terhadap PPHI (36) penyusunan dan pemberitahuan kasasi Hal dan Kasasi cerpat				

NO	NAMA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG AKAN DIBENTUK/DIUBAH/DICABUT	URAIAN SINGKAT MATERI YANG AKAN DIATUR	UNIT PENGUSUL/PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
11	Revisi PP Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	Menindaklanjuti perubahan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, antara lain pengaturan omnibus law	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Luar Negeri, BPOM, BSN, LPH, MUI, lembaga pemerintah sertifikasi halal	2020
12	Revisi PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	Menindaklanjuti Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Luar Negeri, BPOM, BSN, LPH, MUI, lembaga pemerintah sertifikasi halal	2020
13	RPMK tentang Lembaga Keagamaan	Lembaga keagamaan adalah entitas di antara dalam penyiapan untuk kemandirianya masih belum optimal sehingga diperlukan regulasi agar lembaga keagamaan secara optimal melakukan pembinaan umat	Direktorat Jenderal Pajak Bimas Islam/ Ditjen Bimas Hindu/ Ditjen Bimas Katolik/ Ditjen Bimas Hindu/ Ditjen Bimas Buddha	SEKJEN, PSTV, WWI, PHDI, WALUBI, KWI/KWI	2021
14	RPMK tentang Tahlok sebagai PPMV	Amanat Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan dalam rangka meningkatkan pelayanan untuk terwakafi sehingga STMIK tidak hanya dari KUA, Meningkatkan kesadaran dan kewenangan hukum sebagai PPMV dalam pemotongan akad nikah	Ditjen Bimas Islam	SDM, Tahlok dan UKB-PPMV	2020

NO	ARAH PERANCANGAN REGULASI DAN KONSI KEBUTUHAN REGULASI	URGensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
16	RPMA tentang Jabatan Penghulu	Kemenpan Nega permenpan RB nomor 9 tahun 2018 tentang jabatan fungsional penghulu. Regulasi ini dibutuhkan untuk mengatur kriteria kompetensi, sistem rekrutmen, pengangkatan ke dalam jabatan penghulu, pembinaan, pemberhentian kenaikan, pangkat dan ranking, penyusunan kajian jabatan, angka kredit, jabatan, kejelasan penghulu dalam kenaikan pangkat dan sistem pembinaan lainnya	Ditjen Bimas Islam	Kemenpan RB dan BKN	2020
18	Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	Banyaknya hal baru yang akan diatur dengan kondisi perkembangan dinamika pengelolaan zakat ini dalam mengimplementasikan pengembangan ekonomi dan sosial. Saya kelembagaan	Ditjen Bimas Islam	Baznas Provinsi Kab/Kota, Unit Pengelola Baznas, LAZnas	2020
17	Revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	Banyaknya hal baru yang akan diatur dengan kondisi perkembangan dinamika perwakafan saat ini. Dalam itu untuk meningkatkan kelembagaan dan kewenangan masing-masing untuk pengelolaan wakaf	Ditjen Bimas Islam	BWI	2020
19	RPMA tentang Lembaga Pengelola Dana Keagamaan	Peningkatan pengelolaan dana sosial keagamaan (um, pemberdayaan, jumlah, efektif tepat sasaran, pemantauan, akuntabilitas)	Sekretariat Jenderal/ Ditjen Bimas Islam/ Ditjen Bimas Kristen/ Ditjen Bimas Katolik/ Ditjen Bimas Hindu/ Ditjen Bimas Buddha	Lembaga Dana Sosial Keagamaan	2020
18	Revisi PMA Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang	Teknis pelaksanaan pendaftaran, pelaksanaan, pengaturan, dan pengawasan wakaf uang dan Wakaf melalui uang. Pelayanan dan Pengawasan yang akan Anda secara luas untuk dengan fenomena wakaf yang ada seperti wakaf melalui uang dan wakaf saham	Ditjen Bimas Islam	LKS-PWU, Nazhir Wakaf, Kemenkeu, dan BWI	2020
20	RPMA tentang Penggunaan Teknologi Informasi Sistem/Aplikasi Maksimalnya Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan lainnya	Perkembangan Teknologi yang semakin cepat dan kemudahan berbagai pihak untuk memanfaatkan teknologi internet untuk pengumpulan dana ZIS	Ditjen Bimas Islam	Baznas Provinsi Kab/Kota, Unit Pengelola Baznas, LAZnas, dan Fintech	2020

NO	NAMA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIPERINTAHKAN	OPSI/ARAH PENGATURAN SESUAI KEBUTUHAN PENGUNDANG-UNDANGAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
21	Revisi PMA Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Sebagai Uang	Amanat UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan PP Nomor 42 Tahun 2006. Petunjuk teknis terkait pelaksanaan pada proses pergerakan benda uang, seperti Lucai Bermanga, pembatalan, biggim in situ, hak atas kekuasaan institusi, pasa profesi, dll	Ditjen Bimas Islam	PHMA, Nazhir, BWI, Kemenag dan BWI	2020
22	RPMA tentang Implementasi Kesetaraan Budaya dengan Nilai Aplikasi Agama	Sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Jumlah negara akibat budaya yang menggambarkan nilai agama dapat meningkatkan kesejahteraan umat Hal ini dihadapkan kasus-kasi disclosure antara budaya dan agama	Sekretariat Jenderal/ Ditjen Bimas Islam/ Ditjen Bimas Kristen/ Ditjen Bimas Katolik/ Ditjen Bimas Hindu/ Ditjen Bimas Buddha	Kemendikbud, Kemenkeu	2021
23	Revisi PMA Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional (LPPN)	Adanya PMA tentang pembentukan LPPN yang sesuai dengan perkembangan masyarakat Kristen yang sesuai dengan PBM Nomor 42 Tahun 2018	Ditjen Bimas Kristen	Kemendikbud, Kemenkeu	2020
24	RPMA tentang Penyelenggaraan Pesantren yang semua mencakup pengelolaan-pengelolaan tentang Penyelenggaraan Pesantren Dalam fungsi Pendidikan - Ketentuan umum - Tujuan - Jenjang, jenis, dan jalur pendidikan Pesantren - Kurikulum - Standar nasional - Sistem penjaminan mutu (termasuk tujuan, sistem, proses, peran Dewan Masyaikh dan Majelis Masyaikh) - Tenaga pendidik dan kependidikan - Sarana dan prasarana - Sistem pendanaan - Sistem sertifikasi Penyelenggaraan Pesantren Dalam fungsi Dakwah - Ketentuan umum - Tujuan - Jenjang, jenis, dan jalur pendidikan Pesantren - Kondisi dan metode - Sistem penjaminan mutu - Dan pemberdayaan, kompetensi pendidikan - Sarana dan prasarana pendukung - Sistem akreditasi - Peran Pemerintah	Merindelegasikan Pasal 114 (6,24 (d,30,(d,28 pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pesantren	Ditjen Pendidikan Islam	Kemendikbud, Kemenkeu dan PB	2021

NO	ARAH PENGEMBANGAN REGULASI DAN KONSI KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PENGINTEGRASIAN DENGAN HASIL EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
	Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Lingkup Pemberdayaan Masyarakat - Kebijakan umum - Tujuan - Bentuk dan jenis program - Sistem pengelolaan mutu - Kelembagaan/Mitra kerja: penyelenggara, kompetensi pendidikan - Standar dan prasarat pendukung - Sistem akuntabilitas - Pangsa Pemerintah				
25.	Revisi PMA tentang Penyelenggaraan Madrasah	Mandat Permenag No. 90/2013 tentang Penyelenggaraan Madrasah yang telah diinovasi dengan No. 830/2019, terutama yang berkaitan dengan diversifikasi madrasah : Ashri Wali madrasah sekaligus MTs Satu Atap, MI Satu Atap, Madrasah Aliyah menyelenggarakan MA Program Keterampilan, Madrasah Aliyah Unggul (Insan Cendekia dan Sains) pengelolaan mutu Budaya mutu Struktur organisasi madrasah (ketua, anggota dan jenis)	Ditjen Pendidikan Islam	Kemendikbud, Kemenkumham dan PB	2021
26	RPMA tentang Izin Pungut Untuk Pemanfaatan lahan MTs yang Asset	Untuk memberdayakan aset dan prasarana MI dan MTs yang kosong guna memperkaya aset	Ditjen Pendidikan Islam	Kemendikbud, Kemendagri	2020
27	Revisi PMA yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan (dan anyang PNF) sampai dengan pendidikan menengah), yang lingkup Meliputi pengelolaan/penyelenggaraan tentang: a. Kebijakan umum b. Tujuan c. Jenjang, jenis, dan jalur Pendidikan Integrasi Islam d. Siswa e. Kurikulum f. Standar nasional g. Sistem pengelolaan mutu (termasuk Lajuan, sistem, prosesi, jenis) Dewan Masyarakat dan Majelis Masyarakat h. Tenaga pendidik dan kependidikan i. Sarana dan prasarana j. Sistem pendanaan k. Sistem sertifikasi l. Sistem akreditasi	Menindaklanjuti Pasal 14 ayat (3) PP No. 55/2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Peraturan pelaksanaan yang ada belum menyeluruh (akomodir)	Sekretariat Jenderal, Ditjen Pendidikan Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha	Kemenkumham, Kemenkeu, Kemenpan RB, Kemendikbud, Kemenristekdikti, Setkab	2021

NO	NAMA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG AKAN DIBENTUK	OPSI/KEBIJAKAN YANG DIPILIH UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
28	RPMA tentang Standar Pengelolaan Pembinaan dan Pengembangan Guru dan Dosen	Guna mengatur kejelasan hukum dan efektivitas dalam pengelolaan guru	Sekretariat Jenderal/ Ditjen Pendidikan Islam/ Ditjen Bimas Kristen/ Ditjen Bimas Katolik/ Ditjen Bimas Hindu/ Ditjen Bimas Buddha	Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemendagri, Kemenkeu, dan PB	2021
29	RPMK tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi Keagamaan (PTK) yang terdiri memuat pengaturan pengelolaan tentang: a. Organisasi PTK yang meliputi: senat, pimpinan, sistem pengawas internal, dewan pertimbangan, unit pengawas dan penjamin mutu, penunjang akademik dan sumber belajar, dan pelaksana administrasi b. Tata cara penyusunan statuta PTKN dan PTKN Badan Hukum c. Standar Nasional d. Sistem penjaminan mutu e. Penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional dosen dan guru besar dalam rumpun ilmu agama	Merujuk pada Pasal 27 (4) dan (5) PP No. 46/2010 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan	Sekretariat Jenderal/ Ditjen Pendidikan Islam/ Ditjen Bimas Kristen/ Ditjen Bimas Katolik/ Ditjen Bimas Hindu/ Ditjen Bimas Buddha	Kemendikbud, Kemendikti dan RB, Baiti PT	2021
30	RPMA tentang Standar Pengelolaan Mutu dan Manajemen Kelembagaan	Menunjang pengelolaan mutu Madrasah, Pendidikan Dinniyah dan Pendidikan Keagamaan	Sekretariat Jenderal/ Ditjen Pendidikan Islam/ Ditjen Bimas Kristen/ Ditjen Bimas Katolik/ Ditjen Bimas Hindu/ Ditjen Bimas Buddha	Kemendikbud	2020
31	Revisi PMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengutan Pendidikan Karakter	Disesuaikan dengan Permendikbud No 20 tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal	Sekretariat Jenderal/ Ditjen Pendidikan Islam/ Ditjen Bimas Kristen/ Ditjen Bimas Katolik/ Ditjen Bimas Hindu/ Ditjen Bimas Buddha	Kemendikbud, Kemendagri	2021
32	RPMK tentang Program Ekonomi Kerakyatan di Pesantren	Meningkatkan inkuasi program dengan kebutuhan masyarakat	Ditjen Pendidikan Islam	Kemendikbud, Kemenkeu	2020
33	RPMA tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan (PTK) yang terdiri memuat pengaturan pengelolaan tentang: a. Sistem, akses, mutu, inkuasi, pendidikan tenaga kependidikan, anggaran, dan hak mahasiswa PTK b. Kebijakan nasional tentang tentang memenuhi, dan tahunan) dalam pengembangan, pengimplementasi dan pemberdayaan potensi sumberdaya masyarakat bagi Badan Penyelenggara dan PTK c. Sistem pengawasan, pemantauan, dan evaluasi sistem penjaminan mutu d. Izin pendirian, perubahan, dan penutupan izin bagi program studi rumpun ilmu agama	Merujuk pada Pasal 5 (4) dan (5) PP No. 46/2010 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan	Sekretariat Jenderal/ Ditjen Pendidikan Islam/ Ditjen Bimas Kristen/ Ditjen Bimas Katolik/ Ditjen Bimas Hindu/ Ditjen Bimas Buddha	Kemendikbud, Kemenkeu/PAN dan RB/ BAN-PT	2021

NO	ARAH PERANCANGAN REGULASI DAN KONSI KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
	a. Pembangunan dan peningkatan pengelolaan akademik dan nonakademik pada satuan PTK; i. Majelis Pengembangan Mutu Pendidikan; j. Penyelenggaraan pendidikan dan kerjasama tentang pembukaan penyelenggaraan kerjasama untuk penyelenggaraan PTKN; k. Tata cara dan penyelenggaraan pendidikan PTKN; l. Pendirian bentuk dan status, pembubaran PTKN, perubahan dan lain-lainnya; m. Tata cara pembentukan penyelenggaraan pendidikan dan pembubaran PTKN dan program studi PTK, dan penyelenggaranya; n. Kurikulum PTK; o. Gelar dan ijazah, format, penerbitan, dan pencabutan ijazahnya; p. Sertifikasi profesi lainnya, dll. dan lain-lain cara pembelajaran				
34	RPMA tentang Pembentukan Dana Abadi/ Wakaf (endowment fund) pada PTK	Meningkatkan sarana sumber dan keberlangsungan penyelenggaraan PTKN	Sekretariat Jenderal Ditjen Pendidikan Islam Ditjen Bimas Kristen Ditjen Bimas Katolik Ditjen Bimas Hindu Ditjen Bimas Buddha	Kemenkeu	2020
35	RPMA Pola Tata Kelola Kemitraan Strategis Kemenag	Road Map RB Kemenag 2020-2024 sebagai arah kebijakan untuk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan RB lima tahun. Road Map menggambarkan rencana roso RB dan satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.	Sekretariat Jenderal	Kemenkeu, Kemenpan RB	2020
36	RPMA tentang Profesionalisme ASN	Merevisi/sesuai Perka BKN Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Penyusunan Indeks Profesionalitas ASN	Sekretariat Jenderal	BKN	2020
37	RPMA tentang Manajemen Pegawai	Memperbaharui PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Dalam rangka penyelenggaraan Manajemen ASN yang berbasiskan Sistem Merit, maka diperlukan pengaturan Manajemen PNS. Pengaturan Manajemen PNS tersebut untuk menghasilkan PNS yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan nasional.	Sekretariat Jenderal	BKN, LAN, Kemenkumham dan RB	2021

NO	NAMA RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/ KEBIJAKAN YANG DIUSULKAN	URGENSI PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/ KEBIJAKAN YANG DIUSULKAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
39	RPMK tentang Mine and Search (MS)	Mendukung UU Nomor 39 Tahun 2019 tentang Data Indonesia, Kementerian Agama akan melakukan integrasi sistem informasi yang terhubung untuk mendukung satu data yang tersedia, mudah, terpadu, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan	Sekretariat Jenderal	BPS, Bappenas	2020
55	Revisi PMA 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama	Menindaklanjuti arahan presiden tanggal pada point kempat tentang penyederhanaan birokrasi dengan merevisi PMA 13 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama serta PMA 70 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.	Sekretariat Jenderal	Kemen PAN & RB	2020
63	RPMK tentang Analisis Beban Kerja	Menindaklanjuti penyederhanaan birokrasi dgn Apabukan analisis beban kerja yang mengubah AKA Nomor 108 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) Lulusan Analisis di Lingkungan Kementerian Agama	Sekretariat Jenderal	Kemen PAN & RB	2020
41	RPMA tentang Jabatan Fungsional di Kementerian Agama	Sebagai rampak penyederhanaan birokrasi perlu dibuat PMA tentang Jabatan Fungsional di Kementerian Agama yang mengatur Jenis, Kriteria, Tugas dan Fungsi, Jenjang, dan Pembinaan	Sekretariat Jenderal	Kemen PAN & RB	2020
42	RPMA tentang Penelitian Kedjakan	Penelitian bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi yang menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan. Penyusunan policy paper dimaksudkan untuk mengembangkan gagasan atau konsep/gagasan ilmiah yang terkait dengan pemecahan kebijakan.	Badan Litbang dan Diklat	ORPA, LAN	2020

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI

Lampiran III
Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2020-2024

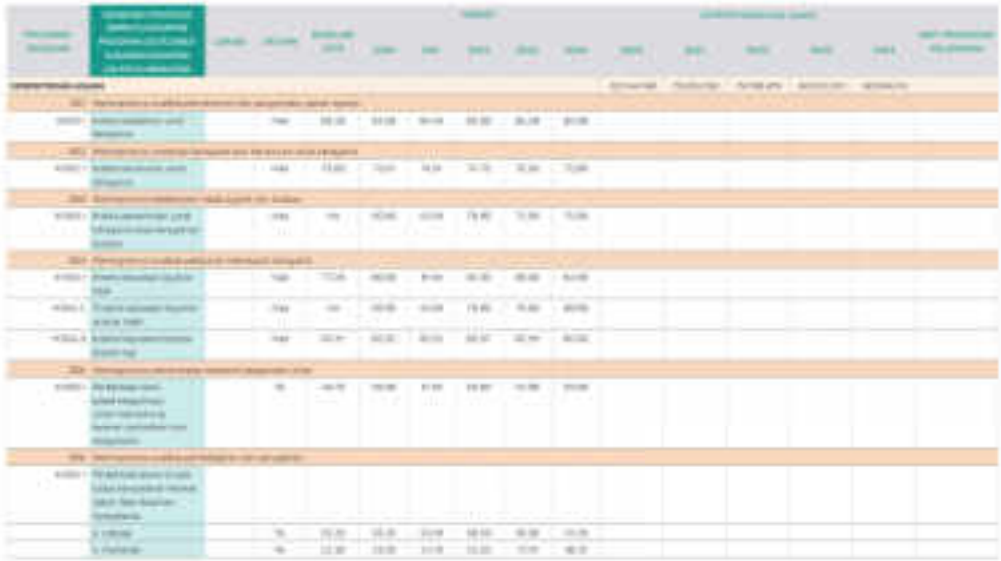

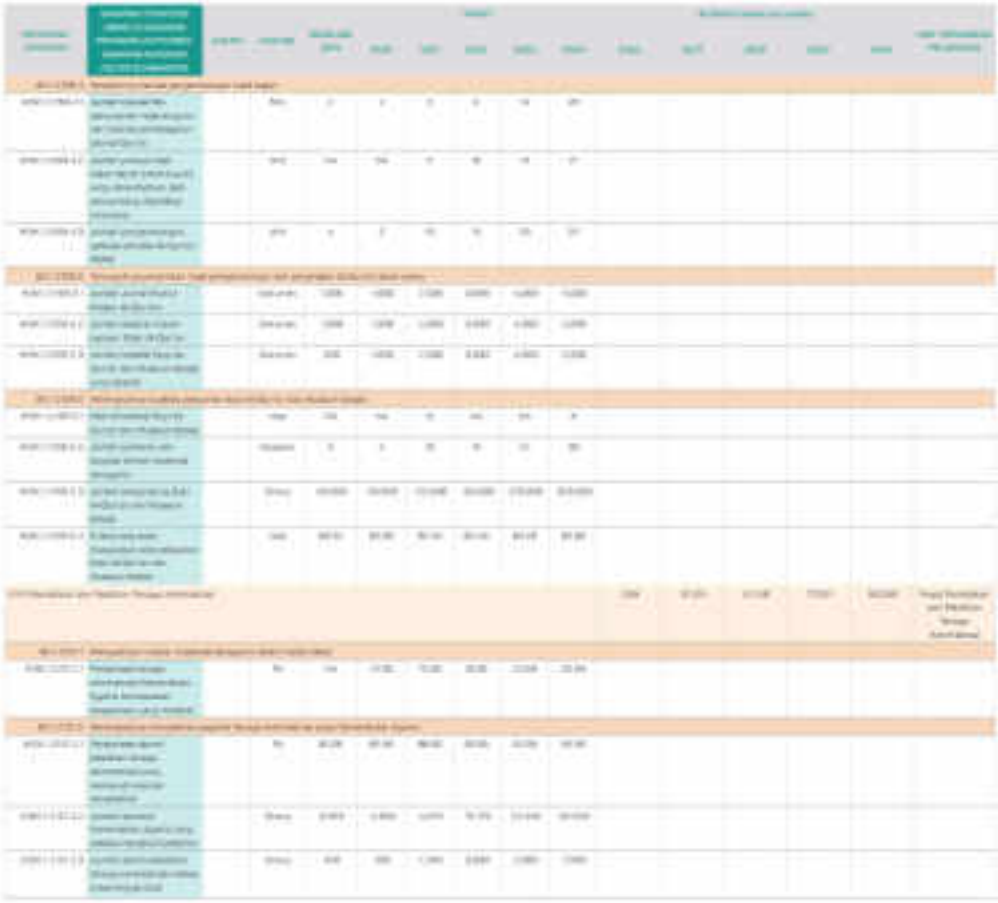

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Kode Akun dan Nama Akun	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Realisasi					Selisih (Rp)	Keterangan
					Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Jumlah		
[illegible]	[illegible]										
[illegible]	[illegible]		[illegible]								
[illegible]	[illegible]		[illegible]								
[illegible]	[illegible]		[illegible]								
[illegible]	[illegible]										
[illegible]	[illegible]		[illegible]								
[illegible]	[illegible]										
[illegible]	[illegible]		[illegible]								
[illegible]	[illegible]		[illegible]								
[illegible]	[illegible]										
[illegible]	[illegible]		[illegible]								
[illegible]	[illegible]		[illegible]								
[illegible]	[illegible]		[illegible]								
[illegible]	[illegible]										
[illegible]	[illegible]		[illegible]								
[illegible]	[illegible]		[illegible]								
[illegible]	[illegible]		[illegible]								
[illegible]	[illegible]		[illegible]								
[illegible]	[illegible]	

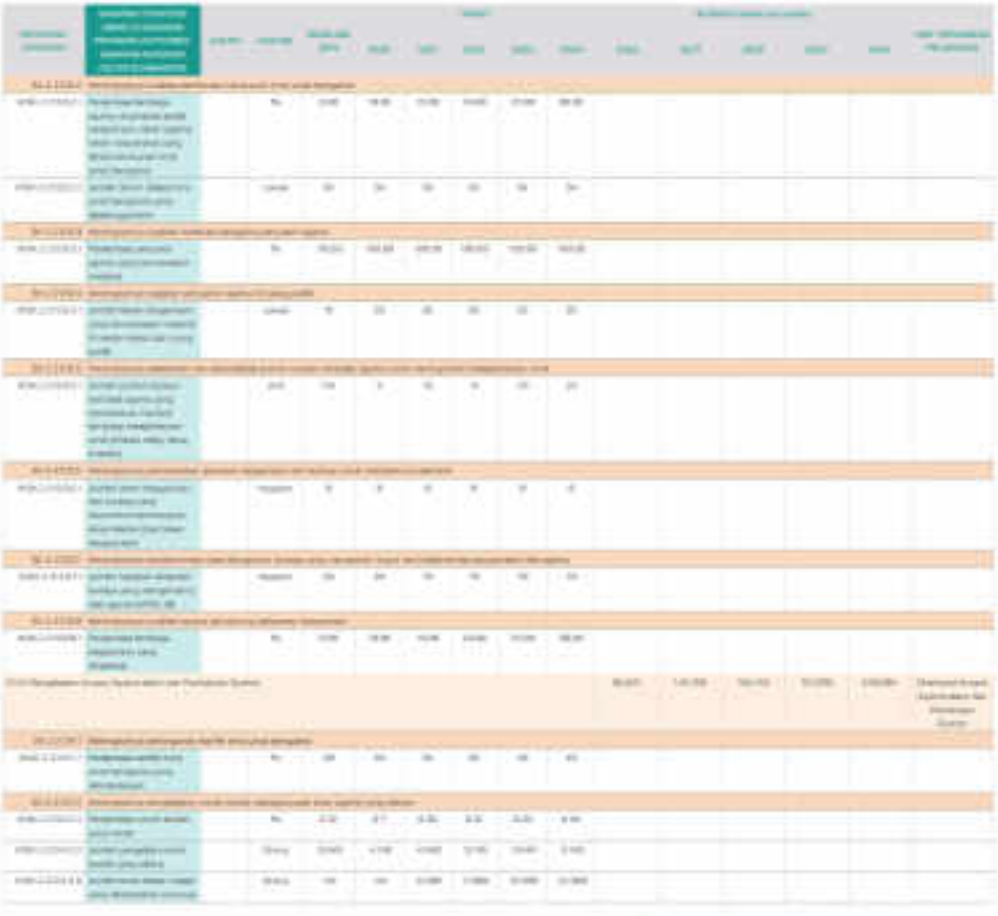

Kode Akun dan Nama	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Jumlah (Rp)	Sumber Dana
5.1.02.01.01.0001 Belanja Modal Tanah	Pembelian tanah untuk perluasan kampus Universitas Negeri Nusantara	1	Lokasi	1	1	0	0	0	0	1	APBN
5.1.02.01.02.0001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan server dan perangkat jaringan kampus	1	Unit	1.200	1.200	0	0	0	0	1.200	APBN
5.1.02.01.03.0001 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembangunan gedung perpustakan 5 lantai	1	Unit	85.000	85.000	0	0	0	0	85.000	APBN
5.1.02.01.04.0001 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Pembangunan jalan lingkar kampus	1	Paket	12.500	12.500	0	0	0	0	12.500	APBN
5.1.02.01.05.0001 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Pengadaan buku dan koleksi perpustakaan	1	Paket	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	APBN
5.1.02.01.06.0001 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	Renovasi gedung rektorat	1	Paket	4.500	4.500	0	0	0	0	4.500	APBN
5.1.02.01.07.0001 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	Renovasi laboratorium fakultas teknik	1	Paket	2.800	2.800	0	0	0	0	2.800	APBN
5.1.02.01.08.0001 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	Renovasi gedung perpustakan	1	Paket	3.200	3.200	0	0	0	0	3.200	APBN
5.1.02.01.09.0001 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	Renovasi asrama mahasiswa	1	Paket	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	APBN
5.1.02.01.10.0001 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	Renovasi kantor rektorat	1	Paket	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	APBN
5.1.02.01.11.0001 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	Renovasi gedung kuliah bersama	1	Paket	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	APBN
5.1.02.01.12.0001 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	Renovasi laboratorium fakultas ekonomi	1	Paket	1.800	1.800	0	0	0	0	1.800	APBN
5.1.02.01.13.0001 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	Renovasi gedung rektorat	1	Paket	1.200	1.200	0	0	0	0	1.200	APBN
5.1.02.01.14.0001 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	Renovasi gedung rektorat	1	Paket	1.200	1.200	0	0	0	0	1.200	APBN
5.1.02.01.15.0001 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	Renovasi gedung rektorat	1	Paket	1.200	1.200	0	0	0	0	1.200	APBN
5.1.02.01.16.0001 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	Renovasi gedung rektorat	1	Paket	1.200	1.200	0	0	0	0	1.200	APBN
5.1.02.01.17.0001 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	Renovasi gedung rektorat	1	Paket	1.200	1.200	0	0	0	0	1.200	APBN
5.1.02.01.18.0001 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	Renovasi gedung rektorat	1	Paket	1.200	1.200	0	0	0	0	1.200	APBN
5.1.02.01.19.0001 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	Renovasi gedung rektorat	1	Paket	1.200	1.200	0	0	0	0	1.200	APBN
5.1.02.01.20.0001 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	Renovasi gedung rektorat	1	Paket	1.200	1.200	0	0	0	0	1.200	APBN
5.1.02.01.21.0001 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	Renovasi gedung rektorat	1	Paket	1.200	1.200	0	0	0	0	1.200	APBN
5.1.02.01.22.0001 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	Renovasi gedung rektorat	1	Paket	1.200	1.200	0	0	0	0	1.200	APBN
5.1.02.01.23.0001 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	Renovasi gedung rektorat	1	Paket	1.200	1.200	0	0	0	0	1.200	APBN
5.1.02.01.24.0001 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	Renovasi gedung rektorat	1	Paket	1.200	1.200	0	0	0	0	1.200	APBN
5.1.02.01.25.0001 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	Renovasi gedung rektorat	1	Paket	1.200	1.200	0	0	0	0	1.200	APBN
5.1.02.01.26.0001 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	Renovasi gedung rektorat	1	Paket	1.200	1.200	0	0	0	0	1.200	APBN
5.1.02.01.27.0001 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	Renovasi gedung rektorat	1	Paket	1.200	1.200	0	0	0	0	1.200	APBN
5.1.02.01.28.0001 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	Renovasi gedung rektorat	1	Paket	1.200	1.200	0	0	0	0	1.200	APBN
5.1.02.01.29.0001 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	Renovasi gedung rektorat	1	Paket	1.200	1.200	0	0	0	0	1.200	APBN
5.1.02.01.30.0001 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	Renovasi gedung rektorat	1	Paket	1.200	1.200	0	0	0	0	1.200	APBN

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) yang tidak sesuai dengan Tupoksi Perangkat Daerah	Satuan	Keterangan	Kondisi Kinerja pada Awal Perubahan	Target				Kondisi Kinerja pada akhir Perubahan					Lokasi (Kecamatan/Desa/Kelurahan)
[illegible]	[illegible]													
[illegible]	[illegible]													
[illegible]	[illegible]

Kode	Sasaran / Indikator		Satuan	Baseline 2019	Target					Alokasi					Unit Organisasi
[illegible]	[illegible]														

Lampiran III
Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2020-2024

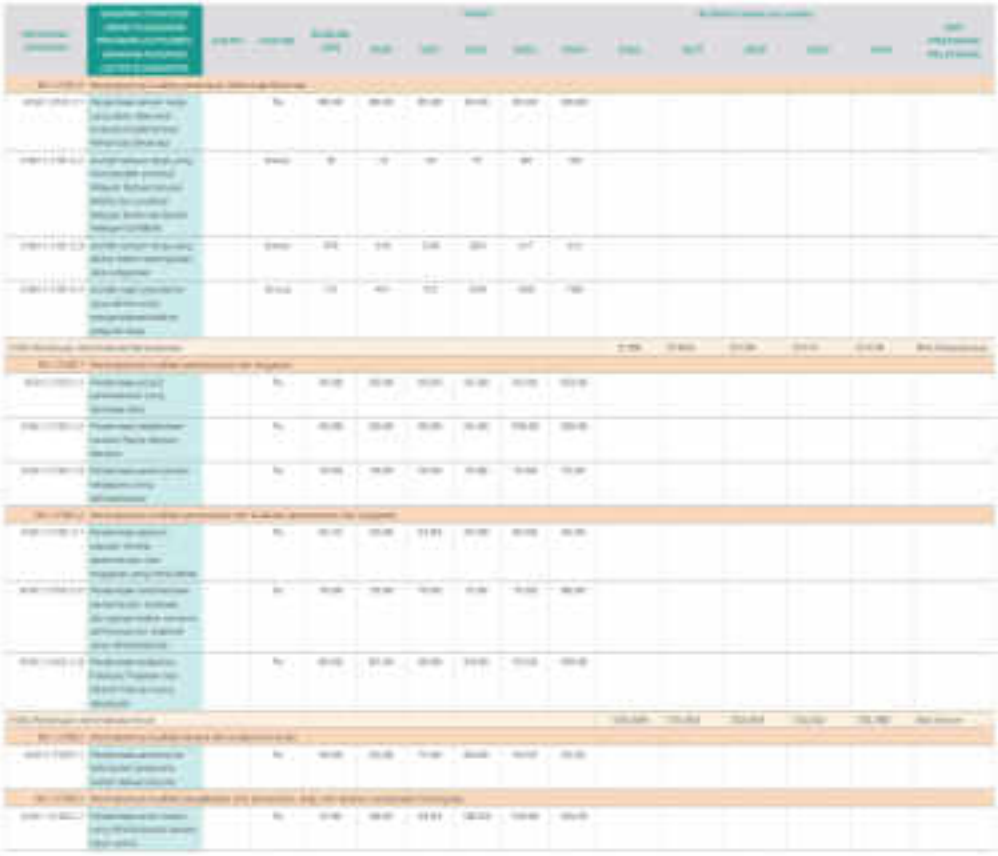

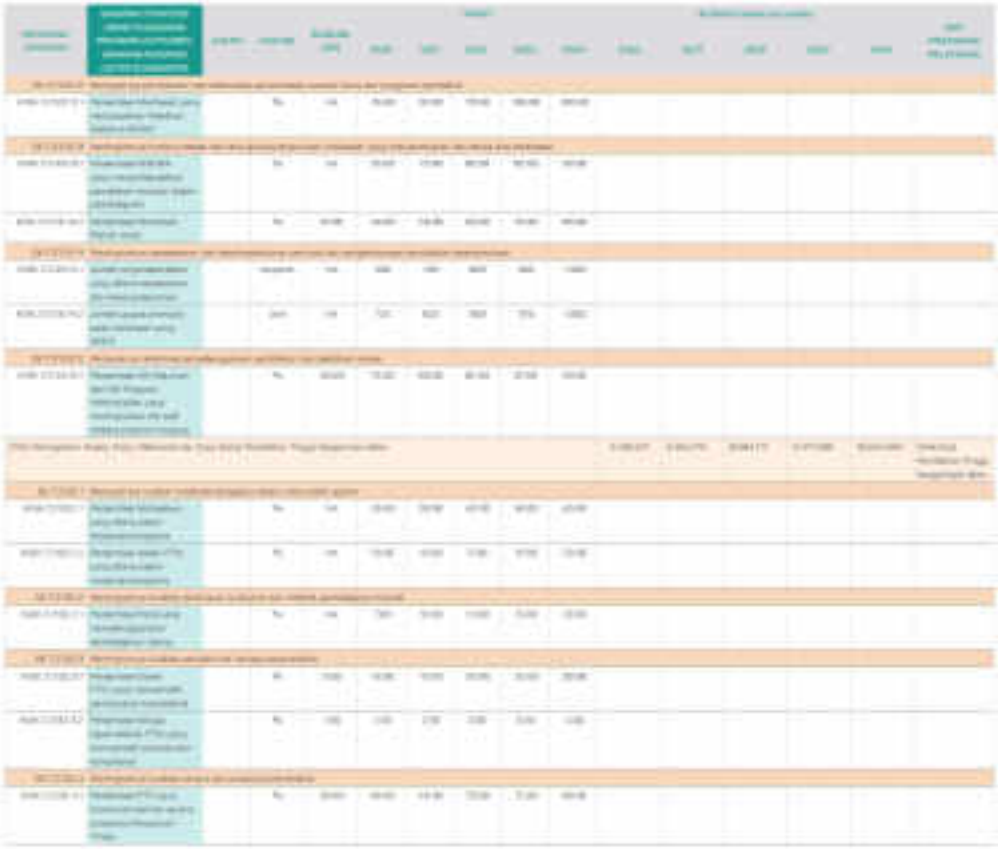

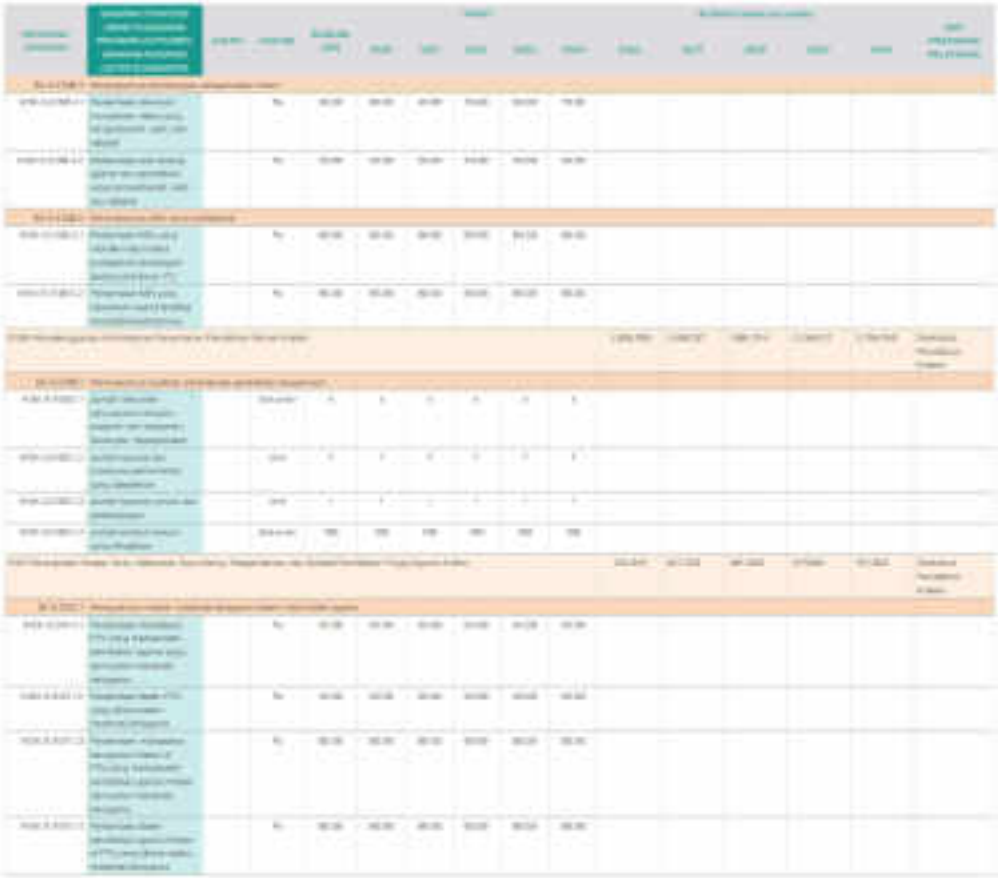

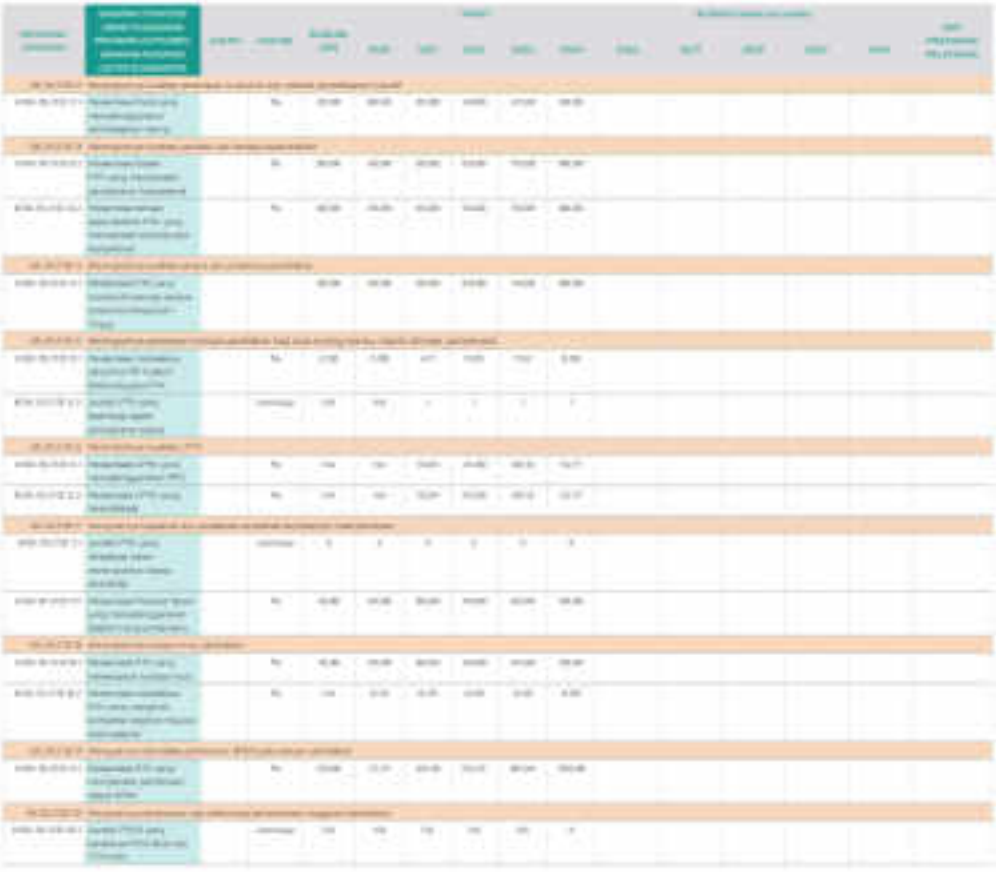

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]															
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]															
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]															
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]															
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]															
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]															
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]															
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]															
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI

Lampiran
Tim Penyusun Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024

1. Oman Fathurahman
2. Hadi Rahman
3. M. Nur Kholis Setiawan
4. Nyai
5. Ali Rokhmad
6. Amich Alhumami
7. Subandono
8. Wai Andriani
9. Samsidhi Bodi Negoro
10. Endang Sukedi
11. Canggih Hanggo Wicaksono
12. Mahir Kozain
13. Ida Nur Qosim
14. Muhamad Iqbal
15. Nadiyurrohman AM
16. Ihsan Tawaun
17. Ronalisa Bona
18. Yudi Chrisnawati
19. Supriyadi
20. Agus Sunaryo
21. Moh. Yahyang Qoari
22. Rehi Rohmi
23. [illegible]
24. Arief Fadillah
25. Muamar Hakal
26. Rasih Gratiadani
27. Sri Nyoo Wegadi
28. Imam Syaukani
29. Lukman Hakim
30. Nafisi Fikrah Hunisa
31. Rosidin
32. Rokwan
33. Slamet
34. Iman Bayu Mardeka
35. Tatra Adi Sasianto
36. Wahanes Dandoq K
37. Ida Bagus Kahul Dharsa Arhikawa
38. Albert Kurnala
39. Andrian Susetya
40. Ade Sugianto
41. Hellion Arao
42. Sofyan Yahar
43. Anik Farida
44. Muhammad Adlin Sila
45. Hans Burhan
46. Muhammad Mumadin
47. Chozaeni Akasi
48. [illegible]
49. [illegible]
50. Emma Nurmawati Hasbar